

***TESTIMONIUM DE AUDITU PERSPEKTIF HUKUM
PIDANA ISLAM (STUDI PUTUSAN MK NO. 65/PUU-
VIII/2010)***



Oleh:

Dita Wardhani Muntalib

NIM : 16913072

TESIS

Diajukan kepada

PROGRAM PASCASARJANA

FAKULTAS ILMU AGAMA ISLAM UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna

Memperoleh Gelar Magister Hukum

YOGYAKARTA

2018

***TESTIMONIUM DE AUDITU PERSPEKTIF HUKUM
PIDANA ISLAM (STUDI PUTUSAN MK NO. 65/PUU-
VIII/2010)***



Oleh:

Dita Wardhani Muntalib

NIM : 16913072

Pembimbing:

Dr. Yusdani, M.Ag

TESIS

Diajukan kepada

PROGRAM PASCASARJANA

FAKULTAS ILMU AGAMA ISLAM UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna

Memperoleh Gelar Magister Hukum

YOGYAKARTA

2018

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dita Wardhani

NIM : 16913072

Konsentrasi : Hukum Islam

Judul Tesis : **TESTIMONIUM DE AUDITU PERSPEKTIF
HUKUM PIDANA ISLAM (STUDI PUTUSAN
MK NO. 65/PUU-VIII/2010)**

Menyatakan bahwa tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya. Apabila di kemudian hari terbukti bahwa tesis ini adalah hasil plagiasi, maka saya siap untuk mendapatkan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.

Yogyakarta, 24 Juli 2018

Yang menyatakan,



Dita Wardhani Muntalib



PROGRAM PASCASARJANA
MAQSTER ILMU AGAMA ISLAM
FAKULTAS ILMU AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
Jl. Demangan Baru No. 24 Lantai II Yogyakarta
Telp. (0274) 523637 Fax. 523637

PENGESAHAN

Nomor: 2036/PS-MSI/Peng./VIII/2018

TESIS berjudul : *TESTIMONIUM DE AUDITU PERSPEKTIF HUKUM
PIDANA ISLAM (Studi Putusan MK No. 65/PUU-VIII/2010)*

Ditulis oleh : Dita Wardhani Muntalib

N. I. M. : 16910372


Konsentrasi : Hukum Islam

Telah dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Magister Hukum.

Yogyakarta, 25 Agustus 2018

Ketua,

Dr. Junanah, MIS





PROGRAM PASCASARJANA
MAGISTER ILMU AGAMA ISLAM (MII)
PAKSI TAS LAMU AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
Jl. Terompong Baru No. 24 Lantai II Yogyakarta
Telp/Fax (0274) 523637 e-mail: msiguii@uii.ac.id

TIM PENGUJI UJIAN TESIS

Nama : Dita Wardhani Muntalib
Tempat/tgl lahir : Kendari, 30 Agustus 1992
N. I. M. : 16910372
Konsentrasi : Hukum Islam
Judul Tesis : **TESTIMONIUM DE AUDITU PERSPEKTIF HUKUM
PIDANA ISLAM (Studi Putusan MK No. 65/PRII-
VIII/2010)**

Ketua : Dr. Tamyiz Mukharrom, MA

Sekretaris : Dr. Anton Priyo Nugroho, SE., MM

Pembimbing : Dr. Yusdani, M.Ag

Penguji : Dr. M. Roy Purwanto, M.Ag

Penguji : Dr. Sidik Tono, M.Hum.

Diuji di Yogyakarta pada Sabtu, 18 Agustus 2018

Pukul : 13.00 – 14.00 WIB.

Hasil : Lulus

Mengetahui
Direktur Program Pascasarjana
Magister Ilmu Agama Islam FIAI UII

Dr. Hujair AH Sanaky, MSI



PROGRAM PASCASARJANA
MAGISTER ILMU AGAMA ISLAM
FAKULTAS ILMU AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
Jl. Demangan Baru No. 24 Lantai II Yogyakarta
Telp. (0274) 523637 Fax. 523637

NOTA DINAS

No. : 1804/PS-MIAI/ND/VIII/2018

TESIS berjudul : ***TESTIMONIUM DE AUDITU PERSPEKTIF HUKUM
PIDANA ISLAM (Studi Putusan MK No. 65/PUU-VIII/2010)***

Ditulis oleh : Dita Wardhani Muntalib

NIM : 16910372

Konsentrasi : Hukum Islam

Telah dapat diujikan di depan Dewan Penguji Tesis Program Pascasarjana, Magister Ilmu Agama Islam, Fakultas Ilmu Agama Islam, Universitas Islam Indonesia.

Yogyakarta, 10 Agustus 2018
Ketua,


Dr. Hujair AH Sanaky, MSI.

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Judul Tesis : **TESTIMONIUM DE AUDITU PERSPEKTIF
HUKUM PIDANA ISLAM (STUDI PUTUSAN
MK NO. 65/PUU-VIII/2010)**

Nama : Dita Wardhani Muntalib

NIM : 16913072

Konsentrasi : Hukum Islam

Disetujui untuk diuji oleh Tim Penguji Tesis Program Pascasarjana Fakultas Ilmu
Agama Islam Universitas Islam Indonesia.

Yogyakarta, 01 Agustus 2018

Pembimbing



Dr. Yusdani, M.Ag

PERSEMBAHAN

Tesis ini penulis persembahkan kepada

*Almamater Program Pascasarjana Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam
Indonesia Yogyakarta*

Serta kedua orang tua penulis, Bapak Abdul Muntalib S.Pd dan Ibu Wa Ate yang telah mencurahkan segenap doa dan dukungan kepada ananda dalam setiap langkah. Tiada suatu apapun yang dapat membalas tiap tetapan keringat serta tangisan doa bapak dan ibu, semoga dengan tesis ini dapat menjadi wasilah kebahagiaan bagi bapak dan ibu.

Serta untuk kedua adik perempuanku, Dwi Nurrohmah dan Ika Mahardika, semoga dapat menjadi motivasi serta panutan bagi keduanya. Semoga Allah SWT kumpulkan kita di dalam surga Nya kelak.

MOTTO

وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ ۚ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَٰئِكَ
كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا¹

Artinya: *Dan janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak mempunyai pengetahuan tentangnya. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati, semuanya itu akan diminta pertanggung jawaban jawabnya.* (QS: al-Isra 36).

¹ Tim Penerjemah Al-Quran UII, *Al-Quran dan Tafsir*, (Yogyakarta: UII Press, 1991), hlm. 285

PEDOMAN TRANSLITERASI

ARAB-LATIN

KEPUTUSAN BERSAMA MENTERI AGAMA DAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA

I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Bâ'	<i>B</i>	-
ت	Tâ	<i>T</i>	-
ث	Sâ	<i>ṣ</i>	(s dengan titik di atas)
ج	Jîm	<i>J</i>	-
ح	Hâ'	<i>ḥa'</i>	(h dengan titik di bawah)
خ	Khâ'	<i>Kh</i>	-
د	Dâl	<i>D</i>	-
ذ	Zâl	<i>Ẓ</i>	Z (dengan titik di atas)
ر	Râ'	<i>R</i>	-
ز	Zâ'	<i>Z</i>	-
س	Sîn	<i>S</i>	-
ش	Syîn	<i>Sy</i>	-
ص	Sâd	<i>ṣ</i>	S (dengan titik di bawah)
ض	Dâd	<i>ḍ</i>	d (dengan titik di bawah)

ط	Tâ'	<i>t</i>	t (dengan titik di bawah)
ظ	Zâ'	<i>z</i>	z (dengan titik di bawah)
ع	'Ain	'	Koma di atas
غ	Gâin	<i>G</i>	-
ف	Fâ'	<i>F</i>	-
ق	Qâf	<i>Q</i>	-
ك	Kâf	<i>K</i>	-
ل	lâm	<i>L</i>	-
م	Mîm	<i>M</i>	-
ن	Nûn	<i>N</i>	-
هـ	Wâwu	<i>W</i>	-
و	Hâ'	<i>H</i>	-
ء	Hamzah	-	Apostrof
ي	Yâ'	<i>Y</i>	-

II. Konsonan Rangkap Karena *Syaddah* ditulis rangkap

متعددة	Ditulis	<i>Mut'addidah</i>
عددة	Ditulis	<i>'iddah</i>

III. *Ta' marbūtah* di akhir kata

- a. Bila dimatikan tulis *h*

حكمة	Ditulis	<i>ḥikmah</i>
جزية	Ditulis	<i>Jizyah</i>

(Ketentuan ini tidak diperlukan, bila kata-kata arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, salat dan sebagainya. Kecuali bila dikehendaki lafal aslinya)

- b. Bila *ta' marbūtah* diikuti dengan kata sandang “*al*” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*.

كرامه □ الأولياء	Ditulis	<i>Karâmah al-aulyâ</i>
------------------	---------	-------------------------

- c. Bila *ta' marbūtah* hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah dan dammah ditulis *t*

زكاة الفطر	Ditulis	<i>Zakat al-fīṭr</i>
------------	---------	----------------------

IV. Vokal Pendek

َ-----	<i>Fathah</i>	Ditulis	A
ِ-----	<i>Kasrah</i>	Ditulis	-I
ُ-----	<i>Dammah</i>	Ditulis	U

V. Vokal Panjang

<i>Fathah + alif</i>	Ditulis	Â
جاهلية	Ditulis	<i>Jâhiliyah</i>
<i>Fathah + ya' mati</i>	Ditulis	Â
تنس	Ditulis	<i>Tansâ</i>
<i>Kasrah + ya' mati</i>	Ditulis	Î
كريم	Ditulis	<i>karîm</i>

<i>Dammah + wawu mati</i>	Ditulis	û
فروض	Ditulis	<i>Furûd</i>

VI. Vokal Rangkap

1	<i>Fathah + Ya' mati</i>	Ditulis	<i>Ai</i>
	بيذكم	Ditulis	<i>Bainakum</i>
2	<i>Fathah + wawu mati</i>	Ditulis	<i>Au</i>
	قول	Ditulis	<i>Qaul</i>

VII. Vokal Pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan apostrof

أأنتم	Ditulis	<i>a'antum</i>
أأعلت	Ditulis	<i>u'iddat</i>
لأئن شكرتم	Ditulis	<i>la'in syakartum</i>

VIII. Kata Sandan *alif + Lam*

a. Bila di ikuti huruf *qomariyyah*

المقرآن	Ditulis	<i>al-Qur'an</i>
المقياس	Ditulis	<i>al-Qiyâs</i>

b. Bila diikuti huruf *syamsiyah* ditulis dengan menggunakan huruf *syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l* (el)-nya

السماء	Ditulis	<i>As-Samâ'</i>
الشمس	Ditulis	<i>Asy-Syams</i>

IX. Penulisan kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

ذوى الفروض	Ditulis	<i>zawi al-furûd</i>
أهل السنة	Ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>

ABSTRAK

***TESTIMONIUM DE AUDITU* PERSPEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM (STUDI PUTUSAN MK NO. 65/PUU-VIII/2010)**

Dita Wardhani Muntalib

NIM: 16913074

Penelitian ini mengangkat tema perihal *Testimonium de auditu* perspektif hukum pidana Islam dengan menggunakan suatu putusan Mahkamah Konstitusi perihal pengujian undang-undang, yaitu putusan MK NO. 65/PUU-VIII/2010. Alasan mengambil tema tentang *Testimonium De Audit* Perspektif Hukum Pidana Islam (Studi Putusan MK NO. 65/PUU-VIII/2010) dikarenakan dalam penentuan keputusan oleh hakim, alat bukti kesaksian merupakan unsur utama dalam pembuktian, namun dalam beberapa perkara terdapat seorang saksi yang tidak mendengar, melihat dan mengalami secara langsung suatu perkara. Hal ini bertentangan dengan definisi saksi yang diatur dalam undang-undang. Meski begitu, dalam suatu putusan Mahkamah Konstitusi telah memperluas definisi saksi tersebut. Maka, penulis tertarik untuk membahas hal tersebut dengan perspektif hukum Islam.

Rumusan masalah untuk mengetahui kekuatan pembuktian *testimonium de auditu* menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan hukum pidana Islam serta konsepnya jika dilihat dari perspektif hukum Islam. Teori yang mendasari dalam penelitian ini yaitu teori Pembuktian baik dalam hukum pidana Islam maupun hukum positif, teori *qarīnah* serta teori keyakinan hakim dalam memutuskan suatu perkara. Jenis penelitian yang digunakan yaitu *library research* dengan pendekatan Normatif Yuridis, Metode penelitian menggunakan tinjauan pustaka, sumber data hanya dari data sekunder dengan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, teknis analisis data menggunakan analisis data kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa *testimonium de auditu* meski tidak bisa digunakan sebagai alat bukti utama namun bisa dikonstruksi sebagai alat bukti persangkaan, serta untuk memenuhi batas minimal saksi dalam pembuktian. Selain itu, penggunaan atau penolakan saksi *de auditu* oleh hakim bersifat kausalitas, sehingga keyakinan hakim mengambil peranan penting dalam putusan akhir di persidangan.

Kata kunci : *Kesaksian, Testimonium de auditu, Syahādah Al Istifādah, Putusan MK NO. 65/PUU-VIII/2010.*

ABSTRACT

TESTIMONIUM DE AUDITU IN THE PERSPECTIVE OF ISLAMIC CRIMINAL LAW (STUDY ON THE VERDICT OF CONSTITUTIONAL COURT NO. 65/PUU-VIII/2010)

Dita Wardhani Muntalib
NIM: 16913074

This research focuses on the theme of *Testimonium De Auditu* in the perspective of Islamic criminal law by using a verdict of Constitutional Court in term of the law testing that is the verdict of Constitutional Court No. 65/PUU-VIII/2010. The reason to take this theme was in view of the fact that in making a decision by a judge, the evidence of witness becomes a core thing in proving but in some cases, a witness that experienced a case directly cannot hear (deaf) and see (blind). This is contradicting with the definition of witness as stated in law. However, in a case, the Constitutional Court has extended the definition of the witness. In turn, the writer is interested to discuss this matter with the perspective of Islamic law.

The problem formulation to find out the strength of evidence of *Testimonium De Auditu* as stated in Criminal Code and Islamic Criminal code along with its concept if seen from the perspective of Islamic law. The theories as the base of this research were the theories of evidence both in the Islamic criminal code and in the positive law as well as the theory of *qarinah* and the theory of confidence of judge in making a verdict. This is a library research with the juridical normative approach. Meanwhile, the method of the research used the library review, and the source of data was only taken from the secondary data with the primary, secondary and tertiary legal material. The technique of data analysis used the qualitative data analysis.

The results of the research showed that *Testimonium De Auditu* though unable be used as the evidence can be constructed as the evidence of presupposition and to fulfill the minimum of the witness in showing evidence. Also, the use or the refutation of the witness of *de auditu* by the judge is causal; so the believe of the judge in taking a role becomes important in the final verdict in court.

Keywords: witness, *Testimonium De Auditu*, *Syahadah Al Istifadah*, Verdict of Constitutional Court No.65/PUU-VIII/2010.

June 29, 2018
TRANSLATOR STATEMENT
The information appearing herein has been translated
by a Center for International Language and Cultural Studies of
Islamic University of Indonesia
CILACS UII Jl. DEMANGAN BARU NO 24
YOGYAKARTA, INDONESIA.
Phone/Fax: 0274 540 255

CILACS
Center for International Language and Cultural Studies



KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله الذي لا تبدأ الافعال إلا بإسمه و لا تستفتحى الكتب إلا بحمده القائل :
يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن على ألا تعدلوا إعدلوا
هو أقرب للتقوى. والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد و على آله الطيبين و أصحابه
الطاهرين. أما بعد.

Segala puji bagi Allah SWT, yang senantiasa memberikan rahmat dan karunia-Nya kepada seluruh umat di dunia. Solawat beringkan salam, semoga tetap selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, serta keluarga, sahabat dan para pengikutnya sampai hari akhir kelak

Alhamdulillahirobbilamin segala puji bagi Allah SWT yang telah memberikan saya kesempatan untuk menuntut ilmu, menuntaskan penelitian tesis ini hingga sampai pada titik untuk diujikan. Sholawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan alam Nabi Besar Muhammad Saw.

Dengan rasa syukur yang mendalam tesis ini penulis persembahkan kepada setiap pihak yang telah banyak berjasa untuk membantu dalam proses penulisan tesis ini, dari awal hingga tersusunnya tesis ini. Maka, pada kesempatan ini penyusun ingin menyampaikan rasa terimakasih yang tak terhingga kepada pihak-pihak yang secara langsung berjasa dalam proses penyusunan tesis ini.

1. Yang terhormat Bapak Nandang Sutrisno, SH., M.Hum., LL.M., Ph.D selaku Rektor Universitas Islam Indonesia.
2. Bapak Dr. Tamyiz Mukharrom, MA., selaku Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.
3. Bapak Dr. H. Hujair AH, Sanaky, MA., selaku Ketua Program Pascasarjana Magister Studi Islam Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.

4. Bapak Dr. Yusdani, M.Ag., selaku Sekretaris Program Pascasarjana Magister Studi Islam Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia. Serta selaku pembimbing dalam penyelesaian penelitian ini.
5. Perpustakaan MIAI FIAI UII yang telah menyediakan buku-buku dan sumber-sumber penelitian yang disusun butuhkan
6. Ibu dan ayah tercinta serta terkasih yang telah membimbing, mendoakan, mengarahkan serta menguatkan ananda hingga sampai pada tahap ini. Sungguh, tanpa keduanya penulis tidak dapat sampai pada tahap ini.
7. Sahabat-sahabat seperjuangan di kelas Hukum Islam Magister Studi Islam Universitas Islam Indonesia.
8. Serta pihak-pihak yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu.

Semoga amal baik semua pihak yang telah membantu penulis menyelesaikan tesis ini mendapatkan imbalan yang jauh lebih baik dari Allah SWT, sehingga *amaliyah* tersebut sebagai salah satu tekat menuju hari yang lebih baik dan mulia diakhirat kelak. Penulis menyadari sepenuhnya bahwa tesis ini jauh dari sempurna dan masih banyak kekurangan, baik dari segi penulisan maupun pembahasan, hal ini karena keterbatasan kemampuan, semoga tesis ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua dan dapat memberikan sumbangan lebih dalam ilmu pengetahuan. Semua yang benar itu adalah dari Allah SWT dan segala kekurangan dari diri pribadi penulis.

Yogyakarta, 24 Juli 2018



Dita Wardhani Muntalib

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN TESIS	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN TIM PENGUJI UJIAN TESIS	iv
HALAMAN NOTA DINAS.....	v
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
HALAMAN MOTTO	viii
HALAMAN PEDOMAN TRANSLITERASI	vix
ABSTRAK	xiv
<i>ABSTRACT</i>	xv
KATA PENGANTAR	xvi
DAFTAR ISI	xviii
DAFTAR TABEL	xxii
DAFTAR GAMBAR.....	xxii
BAB I. PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Fokus Penelitian	6
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	7
D. Sistematika Pembahasan	8
BAB II. KAJIAN PENELITIAN TERDAHULU DAN KERANGKA TEORI .	11
A. Kajian Penelitian Terdahulu	11

B. Kerangka Teori	29
1. Teori Pembuktian Dalam Hukum Islam dan Hukum Positif.....	30
a. Pengertian Alat Bukti dan Pembuktian.....	30
b. Macam-Macam Alat Bukti Dalam Hukum Islam dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).....	33
c. Keterangan Saksi Sebagai Alat Bukti Dan Syarat Diterimanya Persaksian Dalam Hukum Islam	37
d. Kesaksian Palsu (<i>Syahādah az Zōr</i>).....	46
2. Pengertian <i>Testimonium De Auditu</i>	49
3. Teori <i>Syahādah Al Istifādah</i>	51
4. Teori <i>Qarīnah</i> Dalam Hukum Pidana Islam	53
5. Konsep Hukum Pidana Islam.....	58
a. Pengertian Hukum Pidana Islam.....	58
b. Asas-Asas Umum Dalam Hukum Pidana Islam	61
BAB III. METODE PENELITIAN	68
A. Jenis dan Pendekatan Penelitian	68
B. Sumber Data	69
C. Teknik Analisis Data.....	70
BAB IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	72
A. Hasil Penelitian	74
1. Tuntutan Legal Standing Sebagai Latar Belakang Hadirnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-VIII/2010.....	74
2. Sejarah dan Fungsi Hadirnya Mahkamah Konstitusi.....	80
3. Daya Ikat Putusan Mahkamah Konstitusi	89
4. Kekuatan Pembuktian <i>Testimonium De Auditu</i>	90

B. Pembahasan.....	98
1. Putusan Mahkamah Konstitusi No. 65/PPU-VII/2010 Ditinjau dari Hukum Islam.....	98
2. Konsep <i>Testimonium De Auditu</i> atau <i>Syahādah Al Istifādah</i> Perspektif Hukum Islam	100
C. Preskripsi Penulis	111
1. Kekuatan Pembuktian <i>Testimonium De Auditu</i> Dalam Hukum Pidana Islam.....	112
2. Urgensi Keyakinan Hakim dalam Pengambilan Keputusan.....	116
BAB V. PENUTUP	120
A. Kesimpulan	120
B. Saran	122
DAFTAR PUSTAKA	124
LAMPIRAN-LAMPIRAN	133
RISALAH SIDANG PERKARA NOMOR 65/PUU-VIII/2010	I
SURAT KETERANGAN CEK PLAGIASI	II
<i>CURRICULLUM VITAE</i>	III

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Kajian Penelitian Terdahulu	24
---	----

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1 Komponen-Komponen Analisis Data: Model Air	72
Gambar 3.2 Komponen-Komponen Analisis Data	73

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Ditinjau dari perspektif sistem peradilan pidana maka perihal pembuktian merupakan hal yang sangat determinan bagi setiap pihak yang terlibat secara langsung dalam proses pemeriksaan perkara pidana. Sebagai suatu negara hukum, proses pembuktian pidana di Indonesia diatur dalam suatu himpunan peraturan yang dikenal dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana mengatur secara limitatif mengenai alat bukti, yaitu keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa. Alat bukti keterangan saksi merupakan alat bukti yang paling utama dalam perkara pidana. Boleh dikatakan, tidak ada perkara pidana yang luput dari pembuktian alat bukti keterangan saksi. Hampir semua pembuktian perkara pidana, selalu bersandar kepada pemeriksaan keterangan saksi.²

Menurut KUHAP, yang dimaksud dengan saksi, sesuai Pasal 1 angka 26 KUHAP, adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar

² Ayu Tunjung Wulandari, "Testimonium De Auditio Proof In Confirmation Of Marriage Decision (Isbat Nikah (Normative Studies To The Decision Number 69/Pdt.P/2012/Pa.Mlg))", *Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum*, Januari, 2013, hlm. 3.

sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri. Dari pengertian saksi yang terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, seorang saksi haruslah seorang yang menyaksikan, mendengar dan mengalami sendiri perkara tersebut.

Dalam hukum pidana Islam, kesaksian dikenal dengan istilah “*Syahādah*” sedangkan dalam hukum acara positif disebut dengan *testimonium*. Idealnya pada kedua hukum acara baik hukum acara Islam maupun positif, saksi adalah orang yang secara langsung mendengar, melihat dan menyaksikan fakta/peristiwa yang sedang diperkarakan di pengadilan.³ Bahkan lebih dari itu, dalam hukum Islam seseorang tidak boleh memberikan kesaksian atas apa yang tidak ia ketahui secara pasti, sebagaimana disebutkan dalam beberapa ayat al Qu’ran. Diantaranya, Allah berfirman dalam kitab-Nya:

وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ ۚ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَٰئِكَ
كَانَ عَنْهُ مَسْئُولٌ⁴

Artinya: *Dan janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak mempunyai pengetahuan tentangnya. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati, semuanya itu akan diminta pertanggung jawaban jawabnya.* (QS: al-Isra 36).

Sehingga, perihal menjadi seorang saksi atas suatu perkara bukanlah hal mudah, seorang saksi selain memberikan kesaksian di muka pengadilan, juga harus memenuhi syarat dan ketentuan sebagai ukuran agar dapat menjadi saksi.

³ Asmuni, “Testimonium De Auditu Telaah Perspektif Hukum Acara Perdata Dan Fiqh”, *Jurnal Hukum Dan Peradilan*, Volume 3, Nomor 2, (Juli 2014), hlm. 192.

⁴ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al Qur’an dan Terjemahannya*, (Surabaya: C.V Jaya Sakti, 1997), hlm. 529.

Namun, pada kenyataannya mencari seorang saksi yang dapat dipertanggungjawabkan kesaksiannya dalam arti orang yang melihat, mendengar dan menyaksikan secara langsung suatu peristiwa bukanlah hal mudah.⁵ Oleh sebab itu, adakalanya saksi yang diajukan oleh pihak yang bersengketa adalah seorang yang tidak mengetahui atau menyaksikan suatu sengketa secara langsung atau lazim disebut saksi *de auditu* atau seseorang dengan kesaksian atau *testimonium de auditu*.

Jika merujuk kepada definisi saksi yang dijelaskan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, saksi *de auditu* tidak diakui sebagai alat bukti sah dalam suatu perkara di pengadilan. Hal ini menjadi suatu masalah tersendiri dalam sistem hukum di Indonesia, dikarenakan dalam beberapa perkara tidak terdapat saksi yang secara langsung melihat sendiri, mengalami sendiri dan mendengar sendiri perkara tersebut. Bahkan, dalam banyak kejadian, hanya akan terdapat korban dan terdakwa di dalamnya.

Meski begitu, pada tahun 2010 silam, Mahkamah Konstitusi selaku badan kehakiman independen mengeluarkan suatu amar putusan yang memperluas definisi saksi. Mahkamah Konstitusi dalam amar putusannya berpendapat bahwa “arti penting saksi bukan terletak pada apakah dia melihat, mendengar, atau

⁵*Ibid.*,

mengalami sendiri suatu peristiwa pidana, melainkan pada relevansi kesaksiannya dengan perkara pidana yang sedang diproses”.⁶

Mahkamah Konstitusi mempertimbangkan bahwa definisi saksi yang terdapat pada KUHAP serta beberapa undang-undang lainnya yang saling berkaitan “harus ditafsirkan dan dapat dilakukan tidak hanya dalam tahap persidangan dipengadilan, tetapi juga dalam tahap penyidikan. Penghilangan hak tersangka atau terdakwa untuk mengajukan (memanggil dan memeriksa) saksi dan/atau ahli yang menguntungkan bagi dirigersangka atau terdakwa pada tahap penyidikan, dan hanya memanggil saksi yang menguntungkan pada tahap pemeriksaan di muka pengadilan saja, merupakan pelanggaran terhadap Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28 D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945”.⁷

Hal ini menjadi menarik dibahas, setelah adanya putusan Mahkamah Konstitusi tersebut yang seakan memiliki makna bahwa *testimonium de auditu* juga diakui dalam perkara di pengadilan. Namun, perlu diketahui bahwa permasalahan ini sudah ada sejak dulu dan bukanlah hal baru, bahkan dalam hukum Islam pun, masalah kesaksian *testimonium de auditu* ini telah dikenal dan dibahas oleh para Imam *Madzāhib*.

⁶ Steven Supratio., “Daya Ikat Mahkamah Konstitusi Tentang Testimonium De Auditum Dalam Peradilan Pidana”, *Jurnal Yudisial*, Vol.7, No. 1, (April 2014), hlm. 36.

⁷ Lihat, Risalah Sidang Perkara Nomor 65/PUU-VII/2010 Perihal Pengujian undang-undang nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Jakarta, Senin 8 Agustus 2011.

Saksi *testimonium de auditu* dalam hukum Islam dikenal dengan istilah *syahādah al istifāḍah* atau *syahādah bi at tasāmu'i*. Ibnu Qayyim al Jauzīyyah menyebutkan kesaksian *Istifāḍah* adalah berasal dari *Khabar Istifāḍah*, dengan penjelasan berita yang tersebar yaitu berita yang mencapai derajat antara *mutawātir* dan *āḥād* (berita orang perorang) atau berita yang sudah menyebar dan menjadi pembicaraan dikalangan orang.⁸ Berbeda dengan hukum positif yang termuat dalam KUHAP, menurut hukum Islam, berita yang tersebar ini merupakan satu jenis berita yang boleh dijadikan sandaran persaksian.

Meski begitu, penulis menemukan fakta bahwa dibolehkannya penggunaan *syahādah al istifāḍah* dalam hukum Islam lebih banya menyentuh kepada perkara-perkara perdata. Para fukaha seperti Imam Hanafi dan Imam Syāfi'i serta Imam Mālik bahkan menentukan perkara apa saja yang dapat menggunakan *syahādah al istifāḍah* sebagai suatu alat bukti yang kuat. Hal ini menjadi problem akademik sendiri pada masa ini. Dalam perkara pidana juga terdapat banyak kasus dimana seorang saksi tidak memenuhi syarat materiil. Maka, penulis merasa perlu membahas bagaimana perspektif hukum pidana Islam perihal *testimonium de auditu*, hal ini perlu diteliti agar hukum Islam dapat menjadi hukum yang responsif serta menjawab kebutuhan umat, khususnya perihal kebutuhan akan ditegakannya hukum dan keadilan.

⁸Asmuni, "Testimonium De Auditu.....", hlm. 193.

Maka dari latar belakang tersebut, penulis ingin meneliti dan membahas lebih lanjut mengenai *testimonium de auditu* serta daya ikat putusan Mahkamah konstitusi mengenai kesaksian tersebut, kemudian bagaimana kekuatan pembuktian yang dihasilkan dari *testimonium de auditu* dan bagaimana hukum Islam khususnya hukum pidana Islam memandang *testimonium de auditu* dalam suatu perkara yang diputuskan hakim di pengadilan. Berdasarkan latar belakang di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “*TESTIMONIUM DE AUDITU* PERSPEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM (STUDI PUTUSAN MK NO. 65/PUU-VIII/2010)”.

B. Fokus Penelitian

Fokus penelitian dalam tesis ini adalah studi tentang putusan Mahkamah Konstitusi No.65/PUU-VIII Tahun 2010 yang secara umum memuat mengenai perluasan definisi saksi yang tertuang dalam KUHAP dan perihal boleh serta diakuinya saksi alibi sebagai salah satu alat bukti di persidangan. Putusan tersebut juga mengandung makna diakuinya saksi *de auditu* atau *testimonium de auditu* dalam proses pembuktian. Amar putusan Mahkamah Konstitusi yang memperluas definisi saksi inilah yang menjadi fokus penelitian penulis, dengan hukum pidana Islam sebagai perspektif.

C. Pertanyaan Penelitian

1. Bagaimana kekuatan pembuktian *testimonium de auditu* menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana?
2. Bagaimana konsep dan kekuatan pembuktian *testimonium de auditu* ditinjau dari perspektif hukum pidana Islam?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian
 - a. Untuk menganalisis kekuatan pembuktian *testimonium de auditu* menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
 - b. Untuk menganalisis konsep serta kekuatan pembuktian *testimonium de auditu* ditinjau dari perspektif hukum pidana Islam.
2. Manfaat Penelitian

Nilai dari suatu penelitian dapat dilihat dari manfaat yang dapat diberikan. Penulis berharap agar dari penelitian ini dapat menghasilkan suatu kejelasan dan keterarahan informasi yang memberikan jawaban atas permasalahan yang dikaji. Adapun manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Manfaat Teoritis

Sebagai sumbangan pemikiran dan informasi seputar kajian hukum pidana Islam tentang *testimonium de auditu* pasca hadirnya putusan

Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-VIII/2010 serta sebagai bahan kontribusi positif bagi para praktisi hukum dan teoritis hukum untuk menambah literatur pengetahuan di bidang hukum khususnya dalam hukum pidana Islam.

b. Manfaat Praktis

Sebagai pengetahuan bagi kalangan mahasiswa khususnya di bidang hukum agar lebih mengetahui dan dapat menambah wawasan ilmu pengetahuan dalam bidang hukum, khususnya dalam bidang hukum pidana Islam.

E. Sistematika Pembahasan

Tesis ini terdiri dari beberapa bagian yang dirangkum sebagai berikut, yaitu:

Bagian pertama berisi pendahuluan yang memberikan deskripsi mengenai: latar belakang, fokus penelitian, pertanyaan penelitian, tujuan dan manfaat penelitian baik manfaat teoritis maupun manfaat praktis yang dapat dihasilkan dari penelitian ini serta sistematika pembahasan yang menjelaskan mengenai kronologi pembahasan pada tesis ini. Pada bab ini penulis mencoba memberikan gambaran umum atau latar belakang dari dipilihnya judul *Testimonium De Auditu* Perspektif Hukum Pidana Islam terhadap studi putusan MK Nomor. 65/PUU-

VIII/2010. Selain itu agar pembahasan menjadi terarah dan bermanfaat secara teoritis dan praktis, maka penulis menentukan dua pertanyaan penelitian.

Bagian kedua membahas tentang kajian penelitian terdahulu dan kerangka teori yang digunakan sebagai metode dalam memahami perihal *testimonium de auditu* serta *syahādah al istifāḍah*. Kerangka teori inilah yang membantu untuk menyusun suatu kerangka berpikir untuk menemukan analisis permasalahan penelitian. Dengan adanya kajian penelitian terdahulu, penulis dapat menghindari adanya kesamaan pembahasan. Penulis memaparkan beberapa kerangka teori yang menjadi dasar serta landasan penelitian, seperti definisi *testimonium de auditu*, definisi *syahādah al istifāḍah*, serta sistem pembuktian yang berlaku dalam hukum pidana di Indonesia.

Bagian ketiga merupakan uraian lebih lanjut tentang metode yang digunakan dalam memahami pokok pembahasan yaitu *testimonium de auditu* perspektif hukum pidana Islam dengan studi putusan MK No.65/PUU-VIII/2010. Lebih jelasnya bab ini adalah penguraian tentang alasan penggunaan metode penelitian serta pendekatan yang digunakan oleh penulis dalam pembahasan pada bagian keempat. Serta strategi yang digunakan agar dihasilkan penelitian ilmiah yang bisa dipertanggungjawabkan secara hukum serta sesuai dengan kaidah keilmiah yang berlaku secara universal.

Bagian keempat merupakan isi dari hasil penelitian serta pembahasan yang mengupas tentang bagaimana kekuatan pembuktian *testimonium de auditu* dalam sistem hukum positif di Indonesia serta bagaimana hukum pidana Islam memandang *testimonium de auditu*, serta meliputi pembahasan bagaimana kekuatan pembuktian yang dihasilkan dari *testimonium de auditu* jika ditinjau dari hukum pidana Islam. Serta penelusuran titik temu antara teori yang terdapat pada bagian kedua terhadap hasil penelitian pada bab ini, dengan menggunakan analisis serta pencarian pemaknaan sesuai dengan metode pada bagian ketiga. Dengan arti lain, pada bagian ini dilakukan pembahasan dengan cara memaparkan hasil penelitian serta pengembangan gagasan yang didasarkan pada bagian-bagian sebelumnya.

Bagian kelima merupakan penutup dari semua uraian serta kesimpulan untuk menjawab permasalahan-permasalahan utama dalam tesis ini serta diakhiri dengan saran-saran yang setelah adanya pertanyaan penelitian yang kemudian dilakukan penelitian atau pembahasan, peneliti sampai pada kesimpulan akhir tentang bagaimana hukum pidana Islam memandang *testimonium de auditu* khususnya setelah keluarnya putusan MK No. 65/PUU-VIII/2010.

BAB II

KAJIAN PENELITIAN TERDAHULU DAN KERANGKA TEORI

A. Kajian Penelitian Terdahulu

Dari studi pendahuluan dan penelusuran yang dilakukan oleh penulis terhadap berbagai sumber tentang saksi *de auditu* atau *testimonium de auditu*, khususnya dalam perihal putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-VIII/2010, untuk menghindari penelitian dengan objek yang sama, penulis mendapatkan satu disertasi dan beberapa jurnal penelitian yang mengkaji seputar kesaksian, dan *testimonium de auditu* atau *syahādah al istifādah*.

Disertasi yang berjudul, *Wewenang Mahkamah Konstitusi Sebagai Judex Facti Dalam Memutus Perselisihan Hasil Pemilihan Umum*, yang ditulis oleh Nunuk Nurwadani.¹ Dalam disertasi ini, penulis meneliti mengenai implikasi wewenang Mahkamah Konstitusi sebagai *Judex factie* dalam persoalan perselisihan hasil pemilu. Dimana hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat suatu kekhususan dalam sistem hukum acara di Mahkamah Konstitusi dalam perselisihan hasil pemilu. Kekhususan tersebut adalah Mahkamah Konstitusi melaksanakan peradilan yang bersifat *Judix Factie* dengan menggunakan permohonan sebagai tuntutan hak yang dapat diajukan. Hal ini kemudian menurut

¹ Nunuk Nurwadani, “Wewenang Mahkamah Konstitusi Dalam Memutus Perselisihan Hasil Pemilihan Umum”, *Disertasi Doktor*, Surabaya: Universitas Airlangga, 2007, hlm. Xif.

penulis menimbulkan masalah karena kedudukan hukum dan hak yang diatur hanyalah pada pemohon dan pihak terkait tanpa adanya kedudukan hukum dan hak bagi termohon.

Jurnal yang berjudul *Daya Ikat Putusan Mahkamah Konstitusi Tentang Testimonium De Auditu Dalam Peradilan Pidana Kajian Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-VIII/2010*, karya Steven Supratio.² Jurnal ini membahas mengenai *testimonium de auditu* pasca hadirnya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-VIII/2010. Dimana Mahkamah konstitusi memberikan interpretasi baru mengenai saksi dalam KUHAP, yang mengakui saksi *testimonium de auditu*. Sejak saat ini putusan Mahkamah Konstitusi menjadi hukum yang mengikat semua orang. Meski begitu, jurnal karya Stevian ini juga memperlihatkan bahwa masih terdapat badan-badan peradilan yang tatkala mengadili kasus-kasus konkret, tidak mempertimbangkan dan memutuskan berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi, misalnya pada putusan sela dalam Perkara Nomor 884/Pid.B/2010/PN.Bdg. Padahal, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-VIII/2010 seharusnya mengikat semua orang secara hukum.

Jurnal dengan judul *Penerapan Hukum Pembuktian Saksi Testimonium De Auditu Sebagai Alasan Pengajuan Kasasi Penuntut Umum Dalam Perkara Pengguguran Kandungan*, yang ditulis oleh Windri Anggraini Barokah dan Ridho

² Steven Supratio, "Daya Ikat Mahkamah Konstitusi Tentang *Testimonium De Auditu* Dalam Peradilan Pidana", *Jurnal Yudisial*, Vol.7, No. 1, (April 2014), hlm. 34-52.

Mahargyo.³ Dalam jurnal ini penulis membahas mengenai mengenai kesaksian *testimonium de auditu* yang tidak dianggap oleh *Judex Factie* sehingga menjatuhkan putusan bebas kepada terdakwa Elen dalam tindak pidana pengguguran kandungan, hal inilah yang kemudian oleh penuntut umum dijadikan dasar sebagai alasan untuk mengajukan upaya hukum kasasi terhadap putusan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Tanjung Pinang Nomor 266/PID/B/2007/PN.TPI tanggal 14 November 2007. Bahwa, menurut penuntut umum, majelis hakim Pengadilan Negeri tersebut melakukan kekeliruan, kesalahan, kekhilafan dan tidak mencerminkan keadilan dalam masyarakat. Hal tersebut dikarenakan *Judex Factie* mengesampingkan keterangan saksi dan menganggap keterangan ketiga saksi tersebut merupakan saksi *de auditu* atau *testimonium de auditu*.

Jurnal yang berjudul *Implikasi Yuridis Mengenai Saksi Dan Keterangan Saksi Dalam Perkara Pidana Setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-VIII/2010* yang ditulis oleh Tegar Wira Pambudi, Ismail Navianto dan Eny Harjati.⁴ Dalam jurnal tersebut, para penulis membahas mengenai implikasi yuridis yang timbul setelah adanya putusan MK No. 65/PUU-VIII Tahun 2010.

³ Windri Angraini Barokah dan Ridho Mahargayo, "Penerapan Hukum Pembuktian Saksi Testimonium De Auditum Sebagai Alasan Pengajuan Kasasi Penuntut Umum Dalam Perkara Pengguguran Kandungan", *Verstek*, Jurnal Hukum Acara Fakultas Hukum UNS, Vol.3, No. 1, (2015), hlm. 1-17.

⁴ Tegar Wira Pambudi, Ismail Navianto dan Eny Harjati, "Implikasi Yuridis Mengenai Saksi Dan Keterangan Saksi Dalam Perkara Pidana Setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-VIII/2010", *Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum*, Sarjana Ilmu Hukum, (Februari 2015), hlm. 1-18.

Hal ini, dikarenakan dalam putusan tersebut Mahkamah Konstitusi melakukan perluasan atas definisi saksi yang terdapat dalam KUHAP. Adanya perluasan makna dalam undang-undang yang telah dijadikan dasar hukum setelah sekian lama itu, sudah hal pasti memiliki implikasi yuridis terhadap pembuktian dan alat bukti yang dijadikan pertimbangan oleh hakim. Hal inilah yang menjadi pokok pembahasan dalam jurnal tersebut.

Jurnal yang berjudul, *Implikasi Yuridis Perluasan Definisi Saksi dan Keterangan Saksi Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-VIII/2010*, yang ditulis oleh Maulida Prima Saktia.⁵ Dalam jurnalnya, penulis membahas mengenai implikasi dari adanya perluasan makna saksi pada Pasal 1 angka 26 dan 27 KUHAP. Bagi penulis, perluasan definisi saksi yang dikeluarkan oleh Mahkamah Konstitusi, memiliki tiga implikasi yuridis, yang kemudian ia bagi kepada tiga perspektif. Yaitu, perspektif penegak hukum, perspektif tujuan dari hukum acara pidana, serta perspektif keyakinan hakim. Ketiga perspektif tersebut yang menjadi pokok pembahasan atas implikasi yuridis pasca putusan MK No. 65/PUU-VIII/2010.

Jurnal yang berjudul, *Analisis kekeliruan judex factie menilai keterangan saksi sebagai saksi testimonium de auditu yang menjadi dasar pengajuan kasasi oleh penuntut umum (studi putusan mahkamah agung nomor 493 k/pid/2014)*,

⁵ Maulida Prima Saktia, "Implikasi Yuridis Perluasan Definisi Saksi dan Keterangan Saksi Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-VIII/2010", *Verstek*, Vol.1, No 3, (2013), hlm. 56-73.

yang ditulis oleh Aninda Diah Rahmawati dan Sri Wahyuningsih Yulianti.⁶ Jurnal ini membahas mengenai kasus yang dikaji pada putusan Mahkamah Agung Nomor 493 K/Pid/2014 yaitu suatu kasus penganiayaan yang dilakukan secara bersama-sama oleh Terdakwa I dan II. Penuntut Umum mengajukan kasasi dengan alasan *Judex Factie* menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya. Selain itu, majelis hakim Pengadilan Negeri Bulukumba tidak melakukan pertimbangan mengenai fakta dan keadaan, beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di persidangan mengenai keterangan oleh saksi atas nama Irwan yang dianggap sebagai saksi *testimonium de auditu*. Tidak jauh berbeda dengan jurnal sebelumnya yang membahas perihal pengajuan kasasi oleh pihak yang berperkara kepada Mahkamah Agung dikarenakan keputusan *judix factie* yang tidak menerima saksi dengan *testimonium de auditu*.

Jurnal yang berjudul, *Kekuatan Hukum Saksi A De Charge Dalam Pembuktian Tindak Pidana Penganiayaan Dipengadilan Negeri Kisaran*, yang ditulis oleh Eka Puji Astuti Sitorus.⁷ Jurnal ini secara khusus membahas mengenai perkara tindak pidana penganiayaan yang terjadi di Pengadilan Negeri Kisaran, penulis membahas mengenai kekuatan hukum dari saksi yang dihadirkan oleh terdakwa dalam persidangan agar dapat menguntungkan terdakwa dan menjaga

⁶ Aninda Diah Rahmawati dan Sri Wahyuningsih Yulianti, "Analisis Kekeliruan *Judex Factie* Menilai Keterangan Saksi Sebagai Saksi *Testimonium De Auditu* Yang Menjadi Dasar Pengajuan Kasasi Oleh Penuntut Umum (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 493 K/Pid/2014)", *Verstek*, Vol. 5, No. 1, (Januari – April 2017), hlm. 72.

⁷ Eka Puji Astuti Sitorus, "Kekuatan Hukum Saksi A De Charge Dalam Pembuktian Tindak Pidana Penganiayaan Di Pengadilan Negeri Kisaran", *Jurnal Mahupiki*, Vol. 1, No. 1, (2017), hlm. 1-17.

hak-haknya atau disebut juga saksi *a de charge*. Saksi *de auditu* pada dasarnya juga termasuk dalam kategori saksi *a de charge*, yang diajukan terdakwa untuk membela dan melindungi hak-haknya ketika saksi *a de charge* tersebut tidak melihat, mendengar atau mengalami secara langsung tindak pidana yang terjadi. Sehingga, jurnal ini meski tidak secara langsung membahas mengenai *testimonium de auditu*, namun dibutuhkan untuk menambah wawasan mengenai kesaksian.

Jurnal dengan judul *Derajat Syahādah Al Istifāḍah Dan Testimonium De Auditu Dalam Perdata Agama*, oleh Abdul Malik.⁸ Jurnal ini membahas mengenai kekuatan pembuktian yang dimiliki oleh *testimonium de auditu* serta *syahādah al istifāḍah*, dalam literatur fikih jinayat atau hukum pidana Islam, bagi penulis *syahādah Al Istifāḍah* memiliki makna yang sama dengan *testimonium de auditu*. Sehingga dalam tulisannya Abdul Malik menjelaskan secara singkat definisi serta bagaimana kekuatan pembuktian keduanya dalam hukum perdata Islam.

Jurnal dengan judul, *Eksistensi Saksi Mahkota Kaitannya Dengan Splitsing Dalam Pembuktian Perkara Pidana* yang ditulis oleh Sang Ayu Ditapraja Adipatni, I Wayan Sutarajaya dan I Wayan Bela Siki Layang yang ketiganya

⁸ Abdul Malik, “Derajat *Syahādah Al Istifāḍah* dan *Testimonium De Auditu* Serta Penerapannya Dalam Perdata Agama”, *Varia*, Peradilan Majalah Hukum Tahun XXX, No. 355, (Juni 2015), hlm. 136-142.

merupakan mahasiswi di Universitas Udayana, Bali.⁹ Dalam jurnal tersebut, penulis membahas mengenai saksi mahkota, yaitu saksi yang berasal dari terdakwa atau tersangka dan menyaksikan kejadian tersebut. Penelitian ini dilatarbelakangi atas adanya beberapa perbedaan pendapat antar akademisi dan sarjana hukum mengenai boleh tidaknya penggunaan saksi mahkota saat peradilan. Maka, penulis kemudian membahas mengenai bagaimana tinjauan saksi mahkota apabila dilihat dari sudut pandang Hak Asasi Manusia (HAM) serta bagaimana pengaruh dari keberadaan saksi mahkota dalam pembuktian perkara pidana.

Jurnal yang berjudul *Kedudukan Keterangan Saksi Untuk Pencarian Kebenaran Material Dalam Perkara Pidana karya Daud Jonathan Selang*.¹⁰ Dalam jurnal ini penulis membahas mengenai apakah ada batas-batas tertentu terhadap upaya mencari dan menemukan kebenaran material yang telah dilakukan dalam KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) yang sekarang berlaku di Indonesia, selain itu penulis juga membahas mengenai peran ketentuan-ketentuan dalam KUHAP tentang sistem pembuktian dan alat bukti dalam rangka upaya pencarian kebenaran material, dimana saksi adalah alat bukti paling utama dalam penentuan kebenaran dalam suatu tindak pidana. Maka,

⁹ Sang Ayu Ditapraja Adipatni, I Wayan Sutarajaya dan I Wayan Bela Siki Layang , , “Eksistensi Saksi Mahkota Kaitannya Dengan *Splitsing* Dalam Pembuktian Perkara Pidana, *Kertha Wicara* (Bagian Hukum Acara Fakultas Hukum Universitas Udayana), Vol. 1, No. 1, (Desember 2012), hlm. 1-8.

¹⁰ Daud Jonathan Selang, “Kedudukan Keterangan Saksi Untuk Pencarian Kebenaran Material Dalam Perkara Pidana”, *Lex Crimen*, Vol. 1, No.2, (April – Juni 2012), hlm. 57-72.

penulis juga membahas mengenai kedudukan saksi dalam pencarian kebenaran material, khususnya dalam perkara pidana.

Jurnal yang berjudul, *Hak Dan Kewajiban Yang Mengikat Terhadap Saksi Di Dalam Praktik Persidangan Pidana* yang ditulis oleh Oktavianus Garry Runtuwene.¹¹ Dalam jurnal ini penulis membahas mengenai apa saja hak dan kewajiban yang mengikat dan peran saksi di dalam praktek persidangan pidana, serta nilai-nilai positif yang bisa dipetik dari pelaksanaan hak dan kewajiban itu. Penulis menyatakan bahwa, hak dan kewajiban saksi merupakan salah satu contoh hubungan timbal balik negara dan masyarakat, dimana hak-hak warga negara pada umumnya maupun hak-hak masyarakat yang bertindak sebagai saksi salah satunya adalah harus dilindungi oleh negara. Hal ini karena, saksi merupakan orang yang mempunyai informasi tangan pertama mengenai suatu perkara.

Jurnal yang berjudul *Kedudukan Saksi Korban Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana* yang ditulis oleh Daff Terok.¹² Dalam jurnal tersebut, penulis membahas mengenai kewajiban seorang saksi menurut KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana), jurnal ini membahas mengenai apakah seorang saksi memiliki suatu keharusan untuk melaporkan dirinya untuk menjadi saksi di muka pengadilan jika didasarkan pada KUHP Pasal 108 ayat 1.

¹¹ Oktavianus Garry Runtuwene, "Hak Dan Kewajiban Yang Mengikat Terhadap Saksi Di Dalam Praktik Persidangan Pidana", *Lex Crimen*, Vol. 1, No. 4, (Oktober-Desember 2012), hlm. 142-161.

¹² Daff Terok, "Kedudukan Saksi Korban Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana", *Lex Crimen*. Vol. 1, No. 4, (Oktober- Desember 2012), hlm. 179-188.

Penulis juga menambahkan bahwa menurut KUHAP seseorang yang dipanggil sebagai saksi wajib untuk memenuhi panggilan sebagai mana yang tercantum dalam (Pasal 112 ayat (2) KUHAP), sedangkan ancaman pidana untuk saksi yang tidak memenuhi panggilan ditentukan dalam Pasal 224 KUHP.

Jurnal selanjutnya berjudul *Perlindungan Terhadap Saksi Dalam Proses Pengakuan Hukum Pidana Di Indonesia* yang ditulis oleh Drake Allan Mokorimban.¹³ Dalam jurnalnya, Allan membahas mengenai bagaimana saksi sebagai seorang yang menyaksikan, mendengar atau mengalami suatu perkara harus mendapat haknya, yang berupa perlindungan. Hal ini disebabkan, dalam beberapa kasus atau perkara tidak dapat terselesaikan dengan baik karena tidak adanya alat bukti sah yang berupa saksi. Hal ini dikarenakan dalam kenyataannya para saksi enggan untuk menyampaikan kesaksiannya karena seringkali mendapat ancaman dari para terdakwa yang ingin diungkapkan kejahatannya, sehingga, dari jurnal ini dapat disimpulkan bahwa penting adanya perlindungan yang khusus bagi para saksi.

Jurnal yang berjudul, *Kesaksian Palsu Di Depan Pengadilan Dan Proses Penanganannya*, ditulis oleh Gerald Majampoh.¹⁴ Dalam jurnal tersebut, Gerald membahas mengenai apa saja yang termasuk dalam tindak pidana kesaksian palsu

¹³ Drake Allan Mokorimban, "Perlindungan Terhadap Saksi Dalam Proses Pengakuan Hukum Pidana Di Indonesia", *Lex Crimen*, Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum. Vol. II, No. 1, (Januari-Maret 2013), hlm. 38-48.

¹⁴ Geral Majampoh, "Kesaksian Palsu Di Depan Pengadilan Dan Proses Penanganannya", *Lex Crimen*, Vol. II, No. I, (Januari-Maret 2013), hlm. 120-13.

dalam Pasal 242 KUHPidana dan bagaimana prosedur penanganan kesaksian palsu di depan pengadilan. Dalam hal adanya keterangan palsu oleh saksi hakim memiliki wewenang memerintahkan penahanan saksi *a quo* apabila keterangan saksi disangka palsu berdasarkan alasan yang kuat, yang dimaksud dengan alasan kuat disini misalnya jika keterangan saksi di sidang berbeda dengan keterangannya yang terdapat dalam berita acara.

Jurnal yang membahas mengenai *Fungsi Dan Manfaat Saksi Ahli Memberikan Keterangan Dalam Proses Perkara Pidana*, tulisan dari Prisco Jeheskiel Umboh.¹⁵ Dalam jurnalnya, penulis membahas mengenai kesaksian saksi ahli pada saat peradilan, berbeda dengan saksi secara umum yang memberikan kesaksian berdasarkan apa yang ia lihat, dengar, atau alami sendiri. Sebagaimana kita tahu bahwa seorang saksi ahli memberikan keterangan bukan mengenai segala hal yang dilihat, didengar dan dialaminya sendiri, tetapi mengenai hal-hal yang menjadi atau dibidang keahliannya yang ada hubungannya dengan perkara yang sedang diperiksa. Saksi ahli juga memiliki derajat di bawah kesaksian saksi utama. Dalam jurnalnya, setelah membahas mengenai alat bukti yang berupa alat bukti saksi, yang termasuk di dalamnya saksi ahli. Penulis kemudian membahas apa saja syarat serta manfaat apa yang dihadirkan oleh seorang yang ditunjuk oleh penyidik sebagai saksi ahli di pengadilan.

¹⁵ Prisco Jeheskiel Umboh, "Fungsi Dan Manfaat Saksi Ahli Memberikan Keterangan Dalam Proses Perkara Pidana", *Lex Crimen*. Vol. 2, No. II, (April-Juni 2013), hlm. 112-124.

Jurnal yang berjudul, *Tinjauan Yuridis Terhadap Putusan Hakim Yang Mengabaikan Bukti Keterangan Saksi Di Dalam Persidangan*, karya Putra Akbar Saleh.¹⁶ Dalam jurnalnya, ia membahas mengenai sistem pembuktian yang dianut oleh KUHAP dan bagaimana sistem pembuktian tersebut dalam praktiknya. Kemudian, ia juga membahas bahwa seorang saksi harus memenuhi syarat materil dan formil yang telah ditentukan oleh undang-undang. Maka, dalam hal ini meskipun seorang hakim memiliki kebebasan dalam pengambilan keputusannya, ia tidak boleh menyalahgunakan kebebasan yang dimilikinya dengan mengabaikan keterangan saksi sebagai alat bukti di persidangan. Karena bagaimanapun, keterangan saksi mempunyai nilai pembuktian. Dengan demikian, maka tidaklah dibenarkan apabila hakim dalam pengambilan keputusan, justru mengabaikan proses pembuktian, dengan mengabaikan keterangan saksi, sebagai salah satu alat bukti.

Jurnal yang berjudul, *Testimonium De Auditu Proof in Confirmation Of Marriage Decision (Isbat Nikah) (Normative Studies To The Decision Number 69/Pdt.p/2012/PA.Mlg)*, karya Ayu Tunjung Wulandari.¹⁷ Dalam jurnal yang berbahasa Inggris ini, penulis membahas mengenai kekuatan pembuktian *testimonium de auditu* dalam perkara pencatatan perkawinan atau *isbāt* nikah,

¹⁶ Putra Akbar Saleh, “Tinjauan Yuridis Terhadap Putusan Hakim Yang Mengabaikan Bukti Keterangan Saksi Di Dalam Persidangan”, *Lex Et Societatis*, Vol. I, No. 1, (Januari-Maret 2013), hlm. 79-90.

¹⁷ Ayu Tunjung Wulandari, “Testimonium De Auditu Proof In Confirmation Of Marriage Decision (Isbat Nikah (Normative Studies To The Decision Number 69/Pdt.P/2012/Pa.Mlg))”, *Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum*, (Januari 2013), hlm. 1-16.

yang menyatakan bahwa *testimonium de auditu* tidak dapat diterima sebagai alat bukti, hal ini dikarenakan *testimonium de auditu* merupakan kesaksian yang tidak disaksikan, dialami, dilihat dan didengar secara langsung oleh saksi. Meski begitu, penulis menemukan suatu kasus pada Pengadilan Negeri Malang dimana hakim menerima *testimonium de auditu* dalam permohonan *isbāt* nikah, tepatnya dalam putusan sela Nomor. 69/Pdt.P/2012/PA.Mlg. Kasus tersebutlah yang kemudian menjadi pokok pembahasan penulis dalam jurnalnya.

Jurnal yang berjudul, *Testimonium De auditu Telaah Perspektif Hukum Acara Perdata dan Fiqh*, yang ditulis oleh Asmuni.¹⁸ Dalam jurnal tersebut penulis membahas mengenai *testimonium de auditu* yang dalam fikih disebut dengan *syahādah al istifāḍah* atau *as-syahādah bi at-tasāmu'i*. Jurnal ini juga membahas mengenai kekuatan kesaksian (*testimoni*) atau *syahādah* dalam dua perspektif yaitu dalam hukum acara perdata yang berlaku di Indonesia dan dalam fikih. Dimana *testimonium de auditu* tidak dapat dijadikan sebagai alat bukti langsung dalam persidangan, akan tetapi kesaksian *de auditu* dapat dikonstruksikan oleh hakim sebagai bahan persangkaan oleh hakim. Sedangkan *syahādah al istifāḍah* dalam hukum acara perdata Islam memiliki kekuatan dan bahkan kekuatannya bersifat sempurna pada masalah-masalah tertentu semisal kepemilikan dan penetapan keturunan (*nasab*).

¹⁸ Asmuni, "Testimonium De Auditu Telaah Perspektif Hukum Acara Perdata Dan Fiqh", *Jurnal Hukum Dan Peradilan*, Volume 3, Nomor 2, (Juli 2014), hlm. 191-201.

Dari adanya beberapa penelitian terdahulu yang penulis dapatkan, terdapat suatu problem akademik mengenai bagaimana sesungguhnya *testimonium de auditu* yang sebelumnya telah diatur dalam KUHAP, setelah adanya amar putusan Mahkamah Konstitusi No. 65 Tahun 2010. Selain itu, perspektif hukum pidana Islam mengenai *testimonium de auditu* juga sangat penting untuk dijadikan bahan penelitian, mengingat beberapa karya ilmiah yang terdahulu hanya membahas mengenai *testimonium de auditu* ditinjau dari perspektif hukum perdata Islam.

Sehingga, setelah melihat beberapa penelitian terdahulu, penulis menemukan fakta bahwa perkara diakui atau tidaknya *testimonium de auditu* dalam proses pembuktian tidak selalu sama antara satu kasus dan kasus lainnya. Sehingga pembahasan mengenai *testimonium de auditu* baik secara umum atau kasus per kasus selalu hangat untuk dibahas, karena masalah yang hadir dari putusan hakim selalu beragam. Selain itu, hal ini menjadi lebih menarik karena ditinjau dari perspektif hukum pidana Islam.

Berdasarkan telaah pustaka yang telah penulis sebutkan di atas, terdapat beberapa perbedaan antara tesis ini dengan penelitian-penelitian terdahulu. Berikut rincian dari kajian terdahulu yang peneliti tampilkan dalam format tabel agar lebih sistematis dan guna memudahkan pembaca:

Tabel 2.1 Kajian Penelitian Terdahulu

No.	Pengarang	Tahun	Judul dan Permasalahan	Teori	Hasil
1.	Nunuk Nurwadani	2007	<p>Wewenang Mahkamah Konstitusi Sebagai <i>Judex Facti</i> Dalam Memutus Perselisihan Hasil Pemilihan Umum.</p> <p>Permasalahan: Kedudukan hukum dan hak yang diatur dalam perselisihan hasil pemilu hanyalah pada pemohon dan pihak terkait tanpa adanya kedudukan hukum dan hak bagi termohon.</p>	Teori Kekuasaan Kehakiman	Terdapat kekhususan dalam sistem hukum acara di Mahkamah Konstitusi dalam perselisihan hasil pemilu, kekhususan tersebut, yakni: MK melaksanakan peradilan yang bersifat <i>Judex Facti</i> dengan menggunakan permohonan sebagai tuntutan hak yang dapat diajukan. Serta perlu adanya solusi perihal konflik norma putusan antara MK dan Pengadilan Negeri.
2.	Daud Jonathan Selang	2012	<p>Kedudukan Keterangan Saksi Untuk Pencarian Kebenaran Material Dalam Perkara Pidana.</p> <p>Permasalahan: Bagaimana pengaturan pencarian kebenaran material dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan bagaimana kedudukan keterangan saksi dalam pencarian kebenaran material</p>	Teori pembuktian, hukum pidana dan keterangan palsu di pengadilan.	Saksi memiliki peran utama dalam proses pembuktian suatu tindak pidana, selain itu ia juga harus memberikan keterangan yang jujur, benar dan bahwa saksi itu disumpah (Pasal 160 ayat (3) KUHAP).
3.	Oktavianus Garry Runtuwene	2012	<p>Hak Dan Kewajiban Yang Mengikat Terhadap Saksi Di Dalam Praktik Persidangan Pidana.</p> <p>Permasalahan: Apa saja hak, kewajiban serta peran saksi di dalam praktek persidangan pidana.</p>	Teori perlindungan atas saksi.	Dalam proses persidangan pidana, pemenuhan hak saksi oleh negara merupakan satu hal yang wajib dan apabila saksi merasa hak-haknya telah terpenuhi, maka secara tidak langsung akan berdampak positif bagi pelaksanaan kewajibannya di dalam proses persidangan.

4.	Daff Terok	2012	<p>Kedudukan Saksi Korban Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.</p> <p>Permasalahan: Bagaimana seseorang yang menjadi saksi berkewajiban untuk memberikan kesaksian? Serta bagaimana kedudukan saksi korban dalam KUHAP?</p>	Teori Hukum Acara Pidana.	Berdasarkan ketentuan Pasal 108 ayat (1) KUHAP, dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya orang yang dapat menjadi saksi tidak berkewajiban melaporkan diri untuk menjadi saksi.
5.	Drake Allan Mokorimban	2013	<p>Perlindungan Terhadap Saksi Dalam Proses Pengakan Hukum Pidana Di Indonesia.</p> <p>Permasalahan: Cukup banyaknya kasus yang tidak terungkap akibat tidak adanya saksi yang dapat mendukung tugas penegak hukum.</p>	Perlindungan terhadap saksi dan hukum pidana	Perlindungan terhadap saksi diwujudkan dalam berbagai bentuk perlindungan, bahkan perlindungan tersebut telah tertuang dalam beberapa undang-undang yang mengatur tentang perlindungan terhadap saksi.
6.	Gerald Majampoh	2013	<p>Kesaksian Palsu Di Depan Pengadilan Dan Proses Penanganannya.</p> <p>Permasalahan: Apa saja yang termasuk dalam tindak pidana kesaksian palsu dalam Pasal 242 KUHPidana dan bagaimana prosedur penanganan kesaksian palsu di depan pengadilan.</p>	Sistem pembuktian, hukum pidana dan kesaksian palsu.	Dalam hal adanya keterangan palsu oleh saksi, hakim memiliki wewenang memerintahkan penahanan saksi <i>a quo</i> apabila keterangan saksi disangka palsu berdasarkan alasan yang kuat.
7.	Prisco Jeheskiel Umboh	2013	<p>Fungsi Dan Manfaat Saksi Ahli Memberikan Keterangan Dalam Proses Perkara Pidana.</p> <p>Permasalahan: diperlukannya kesaksian para ahli dalam beberapa perkara di pengadilan guna kepentingan pemeriksaan.</p>	Teori Pembuktian dan hukum acara pidana.	Keterangan seorang ahli sangatlah penting dan dibutuhkan dalam suatu proses pembuktian perkara di pengadilan, adanya kesaksian ahli dapat membuat terang suatu perkara pidana serta berdasarkan keahliannya dapat dibuat suatu putusan yang baik.
8.	Putra Akbar	2013	Tinjauan Yuridis Terhadap	Teori putusan	Tidaklah dibenarkan apabila

	Saleh		Putusan Hakim Yang Mengabaikan Bukti Keterangan Saksi Di Dalam Persidangan. Permasalahan: Keterangan saksi sebagai pertimbangan putusan hakim di pengadilan.	hakim dan teori pembuktian dalam perkara pidana.	hakim dalam pengambilan keputusan, justru mengabaikan proses pembuktian, dengan mengabaikan keterangan kesaksian, sebagai salah satu alat bukti.
9.	Maulida Prima Saktia	2013	Implikasi Yuridis Perluasan Definisi Saksi dan Keterangan Saksi Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-VIII/2010. Permasalahan: Apa saja implikasi dari adanya perluasan makna saksi oleh Mahkamah Konstitusi terhadap Pasal 1 angka 26 dan 27 KUHAP.	Teori Pembuktian dengan keterangan saksi.	Perluasan definisi saksi yang dikeluarkan oleh Mahkamah Konstitusi, memiliki tiga implikasi yuridis, yang kemudian ia bagi kepada tiga perspektif. Yaitu, perspektif penegak hukum, perspektif tujuan dari hukum acara pidana, serta perspektif keyakinan hakim.
10.	Ayu Tunjung Wulandari	2013	<i>Testimonium De Auditio Proof in Confirmation Of Marriage Decision (Isbat Nikah) (Normative Studies To The Decision Number 69/Pdt.p/2012/PA.Mlg).</i> Permasalahan: Ditemukannya suatu kasus pada Pengadilan Negeri Malang dimana hakim menerima <i>testimonium de auditio</i> dalam permohonan <i>isbāt</i> nikah.	Teori Pembuktian, kesaksian di pengadilan, hukum perdata Islam, keyakinan hakim	Hasil dari penelitian ini adalah bahwa pasal 171 HIR mengenai tidak bolehnya penggunaan <i>testimonium de auditio</i> sebagai alat bukti adalah tidak mengikat. Namun, tergantung dari kasus per kasus yang ada.
11.	Asmuni	2014	<i>Testimonium De Auditio</i> Telaah Perspektif Hukum Acara Perdata Dan Fikih. Permasalahan: Adanya perbedaan kekuatan yang dimiliki oleh <i>testimonium de auditio</i> dalam hukum positif dan hukum Islam.	Teori pembuktian (kesaksian), Hukum Acara, Fikih,	Dari telaah eksploratif ini diketahui bahwa jika <i>testimonium de auditio</i> tidak dapat dijadikan sebagai alat bukti langsung dalam persidangan, akan tetapi kesaksian <i>de auditio</i> dapat dikonstruksikan oleh hakim sebagai bahan persangkaan oleh hakim. Sedangkan <i>Syahādah al Istifāḍah</i> dalam

					hukum acara perdata Islam memiliki kekuatan dan bahkan kekuatannya bersifat sempurna pada masalah-masalah tertentu.
12.	Steven Supratio	2014	<p>Daya Ikat Putusan Mahkamah Konstitusi Tentang <i>Testimonium De Auditu</i> Dalam Peradilan Pidana Kajian Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-VIII/2010.</p> <p>Permasalahan: adanya badan-badan peradilan yang tatkala mengadili dan memutuskan kasus-kasus konkret, tidak mempertimbangkan adanya <i>testimonium</i> atau saksi <i>de auditu</i> bahkan pasca keluarnya dan berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi.</p>	Hukum acara pidana dan kekuasaan kehakiman	Putusan Mahkamah Konstitusi adalah bersifat final, binding dan mengikat semua orang yang termasuk di dalamnya Mahkamah Agung serta lembaga peradilan di bawahnya. Hal tersebut bertujuan untuk tegaknya konstitusi.
13.	Windri Anggraini Barokah dan Ridho Mahargyo.	2015	<p>Penerapan Hukum Pembuktian Saksi <i>Testimonium De Auditu</i> Sebagai Alasan Pengajuan Kasasi Penuntut Umum Dalam Perkara Pengguguran Kandungan.</p> <p>Permasalahan: Tidak diakui kesaksian (<i>testimonium de auditu</i>) oleh <i>Judex Factie</i> sehingga menjatuhkan putusan bebas kepada terdakwa Elen dalam tindak pidana pengguguran kandungan.</p>	Teori Pembuktian serta Pengajuan kasasi oleh jaksa penuntut umum Terhadap Putusan Bebas.	Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa Pengajuan kasasi oleh Jaksa/Penuntut Umum, sesuai dan memenuhi ketentuan Pasal 253 ayat (1) KUHAP yang mengatur tentang alasan pengajuan kasasi.
14.	Tegar Wira Pambudi, Ismail Navianto dan Eny Harjati.	2015	Implikasi Yuridis Mengenai Saksi Dan Keterangan Saksi Dalam Perkara Pidana Setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-VIII/2010.	Saksi dan keterangan saksi dalam pembuktian perkara pidana.	Implikasi yuridis dari putusan MK nomor 65/PUU-VIII/2010 mengenai saksi dan keterangan saksi dalam perkara pidana adalah bahwa

			<p>Permasalahan: Adanya suatu implikasi yuridis berupa perluasan definisi saksi sebagai salah satu alat bukti utama dalam proses pembuktian yang timbul setelah adanya putusan MK No. 65/PUU-VIII Tahun 2010.</p>		<p>setelah adanya putusan tersebut definisi saksi dan keterangan saksi menjadi lebih luas dan tidak terikat hanya pada makna saksi yang tertuang dalam Pasal 26 dan 27 KUHAP.</p>
15.	Abdul Malik	2015	<p>Derajat <i>Syahādah Al Istifādah</i> Dan <i>Testimonium De Auditu</i></p> <p>Permasalahan: Bagaimana kekuatan pembuktian yang dimiliki oleh <i>testimonium de auditu</i> dan <i>Syahādah Al Istifādah</i> dalam hukum pidana dan perdata Islam.</p>	Teori pembuktian dalam Hukum Pidana, dan Hukum perdata Islam (Fikih).	<i>Testimonium de auditu</i> dapat dijadikan alat bukti secara eksepsional atau dikonstruksi sebagai suatu bukti persangkaan.
16.	Sang Ayu Ditapraja Adipatni, I Wayan Sutarajaya dan I Wayan Bela Siki Layang	2015	<p>Eksistensi Saksi Mahkota Kaitannya Dengan Splitsing Dalam Pembuktian Perkara Pidana</p> <p>Permasalahan: Tidak adanya peraturan yang tertulis mengenai saksi mahkota dalam KUHAP.</p>	Teori Pembuktian, Hukum Pidana dan Hukum Acara Pidana.	Saksi mahkota jika dilihat dari tinjauan teoritis maka, saksi mahkota tidak dibenarkan dan akan menimbulkan permasalahan yuridis. Sedangkan secara praktis, dalam beberapa kasus keberadaannya sangat dibutuhkan.
17.	Aninda Diah Rahmawati dan Sri Wahyuningsih Yulianti	2017	<p>Analisis Kekeliruan <i>Judex Factie</i> Menilai Keterangan Saksi Sebagai Saksi <i>Testimonium De Auditu</i> Yang Menjadi Dasar Pengajuan Kasasi Oleh Penuntut Umum (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 493 K/Pid/2014).</p> <p>Permasalahan: <i>Judex Factie</i> menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya dan tidak melakukan pertimbangan mengenai fakta dan keadaan, beserta alat</p>	Teori pembuktian dan hukum acara pidana	Hasil dari penelitian hukum ini menyatakan bahwa alasan kasasi Jaksa Penuntut Umum sesuai dengan Pasal 253 KUHAP.

			pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di persidangan mengenai keterangan saksi yang dianggap sebagai saksi <i>testimonium de auditu</i> .		
18.	Eka Puji Astuti Sitorus	2017	Kekuatan Hukum Saksi <i>A De Charge</i> Dalam Pembuktian Tindak Pidana Penganiayaan di Pengadilan Negeri Kisaran Permasalahan: Bagaimana kekuatan saksi <i>a de charge</i> dalam suatu tindak pidana.	Teori pembuktian dengan keterangan saksi dan teori Hukum pidana.	Kekuatan Pembuktian Keterangan Saksi <i>A De Charge</i> dalam tindak pidana penganiayaan merupakan alat bukti yang sah dan hakim bebas untuk menerima atau menyingkirkan. Saksi <i>A De Charge</i> yang dihadirkan di PN Kisaran bertujuan Untuk memberikan keterangan yang menguntungkan, Untuk mengungkapkan fakta yang bersifat membalik, Untuk menegakkan keadilan tersangka atau terdakwa.

Oleh karena itu, perbedaan pembahasan yang penulis sajikan dalam tugas akhir ini yaitu mengenai *testimonium de auditu* perspektif hukum pidana Islam dengan menggunakan studi kasus atas putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-VIII/ Tahun 2010.

B. Kerangka Teori

Teori merupakan seperangkat proposisi yang menggambarkan suatu gejala. Teori dapat diartikan sebagai hubungan kausal, logis, dan sistematis antara dua atau lebih konsep dan merupakan penjelasan suatu gejala. Selain untuk tujuan

penelitian, teori juga berguna untuk tujuan-tujuan ilmiah lainnya.¹⁹ Suatu teori, selain memberikan pola bagi inteprestasi data, teori juga menghubungkan satu studi dengan yang lainnya. Ketiga, teori juga menyajikan kerangka sehingga konsep dan variabel mendapatkan arti penting. Dan yang terakhir, teori memungkinkan kita menginterpretasi data yang lebih besar dari temuan yang diperoleh dari suatu penelitian.

1. Teori Pembuktian Dalam Hukum Islam dan Hukum Positif

a. Pengertian Alat Bukti dan Pembuktian

Dalam bukunya yang berjudul *Sistem Pembuktian Dalam Peradilan di Indonesia*, Bambang Waluyo menjelaskan bahwa alat bukti adalah suatu hal (barang atau non barang) yang ditentukan oleh undang-undang yang dapat dipergunakan untuk memperkuat dakwaan, tuntutan atau gugatan maupun guna menolak dakwaan, tuntutan atau gugatan. Jenis-jenis alat bukti tergantung pada hukum acara yang dipergunakan, misalnya hukum acara pidana, perdata atau tata usaha negara. Sedangkan pembuktian adalah proses bagaimana alat-alat bukti tersebut

¹⁹ Ramlan A. Surbakti, *Metode Penelitian Sosial: Berbagai Alternatif Pendekatan*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006), hlm. 34

dipergunakan, diajukan ataupun dipertahankan sesuai hukum acara yang berlaku.²⁰

Pembuktian secara etimologi berasal dari “bukti” yang berarti sesuatu yang menyatakan kebenaran suatu peristiwa. Sedangkan secara terminologi pembuktian berarti usaha menunjukkan benar atau salahnya si terdakwa dalam sidang.²¹ Dalam bukunya yang berjudul *Hukum Pembuktian*, R. Subekti mengatakan bahwa yang dimaksud dengan “membuktikan” ialah meyakinkan hakim tentang kebenaran dalil atau dalil-dalil yang dikemukakan dalam suatu persengketaan. Dengan demikian, nampaklah bahwa pembuktian itu hanyalah diperlukan dalam persengketaan atau perkara di muka hakim atau pengadilan.²²

Menurut Sudikno Mertokusumo, membuktikan mempunyai beberapa pengertian, yaitu logis, konvensional dan yuridis. Misalnya membuktikan dalam arti yuridis ialah memberi dasar-dasar yang cukup kepada hakim yang memeriksa perkara yang bersangkutan guna memberi kepastian tentang kebenaran peristiwa yang diajukan. Membuktikan secara yuridis dalam hukum acara pidana tidaklah sama dengan hukum acara perdata, terdapat ciri-ciri khusus sebagai berikut:

²⁰ Bambang Waluyo, *Sistem Pembuktian Dalam Peradilan Indonesia*, (Jakarta, Sinar Grafika, 1992), hlm. 3.

²¹ Dikutip dari, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/pembuktian>, diakses pada hari Rabu tanggal 13 Desember 2017 jam 10.15 WIB.

²² R. Subekti, *Hukum Pembuktian*, (Jakarta: PT Pradnya Paramita, 2005), hlm. 1.

Dalam hukum acara perdata yang dicari adalah kebenaran formil (*formeel waarheid*), yaitu kebenaran berdasarkan anggapan dari pada pihak yang berperkara. Sedangkan dalam hukum acara pidana yang dicari adalah kebenaran material, yaitu kebenaran sejati, yang harus diusahakan tercapainya.

Dalam hukum acara perdata hakim bersifat pasif, yaitu hakim memutuskan perkara semata-mata berdasarkan hal-hal yang dianggap benar oleh pihak-pihak yang berperkara dan berdasarkan bukti-bukti yang dibawa mereka itu dalam sidang pengadilan. Jadi hakim tidak mencampuri terhadap hak-hak individu yang dilanggar, selama orang yang dirugikan tidak melakukan penuntutan di pengadilan. Sedangkan dalam hukum acara pidana hakim bersifat aktif, yaitu hakim berkewajiban memperoleh bukti yang cukup mampu membuktikan dengan apa yang dituduhkan kepada tertuduh. Jadi, dalam hal ini kejaksaan diberi tugas untuk menuntut orang-orang yang melakukan perbuatan yang dapat dihukum.²³

Dalam hukum pidana Islam, pembuktian dikenal dengan istilah “*tariqah al-isbāt*” atau cara menetapkan benar tidaknya suatu perkara atau tata cara pembuktian dalam suatu perkara. Sedangkan alat bukti dikenal dengan istilah *al bayyinah*, meski mayoritas ulama menggunakan istilah *al*

²³Anshoruddin, *Hukum Pembuktian Menurut Hukum Acara Islam dan Hukum Acara Positif*, (Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2004), hlm.28-29.

bayyinah sebagai alat bukti yang berupa kesaksian, namun beberapa ulama juga mengartikan bahwa *al bayyinah* adalah bukti atau petunjuk-petunjuk yang sangat kuat yang mendukung pihak yang menuntut atau dituntut.

b. Macam-Macam Alat Bukti Dalam Hukum Islam dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

1) Menurut Hukum Islam

Hakim agar dapat menyelesaikan perkara yang diajukan kepadanya dan penyelesaian itu memenuhi tuntutan keadilan, maka wajib baginya²⁴ untuk mengetahui hakikat dakwaan atau gugatan dan mengetahui hukum Allah tentang kasus tersebut.

Adapun pengetahuan hakim tentang hakikat dakwaan tersebut adalah dengan menyaksikan sendiri perkara tersebut atau dengan menerima keterangan dari pihak lain seperti adanya kesaksian, sumpah, pengakuan dan beberapa alat bukti sah lainnya. Sedangkan pengetahuan hakim tentang hukum Allah, yaitu bahwa hakim tersebut harus memiliki pengetahuan tentang nas-nas *qath'i* atau hukum-hukum yang telah disepakati para Ulama, dan jika tidak ditemukan

²⁴Muhammad Salam Madhkur, *Al Qadha' fil Islam*, alih bahasa Imron AM, Peradilan Dalam Islam, Cet. 4, (Surabaya: Bina Ilmu, 1993), hlm. 92.

ketentuan hukumnya pada keduanya, maka ditempuhlah jalan ijtihad yang didasarkan pada persangkaan yang kuat (*zan*).²⁵

Dalam bukunya yang berjudul “*Nazriyāt ad-Da’wa wa al-Isbat fī al-Fiqh al-Islāmy*”, mantan Mufti Mesir, Naṣr Farīd Wāṣil mengatakan bahwa proses pembuktian adalah suatu cara yang digunakan oleh seorang hakim dalam menentukan hukum perkara yang diajukan oleh para pihak yang berperkara, serta untuk menyelesaikan permasalahan yang ada diantara mereka. Alat-alat bukti tersebut adalah sebagai berikut:²⁶

- a) Pengakuan;
- b) Kesaksian;
- c) Sumpah;
- d) Penolakan sumpah dan
- e) Pengingkaran atas sumpah tersebut.

Sedangkan menurut Sayyid Sābiq dalam bukunya *Fiqh as-Sunnah* mengatakan bahwa bagi seorang penggugat harus menyertakan bukti-bukti atas gugatannya, alat bukti tersebut adalah:²⁷

- a) Pengakuan;

²⁵*Ibid.*, hlm. 92.

²⁶ Wāṣil, Naṣr Farīd, *Nazriyat ad-Da’wa wa al-Itsbat fī al-Fiqh al-islāmī*, (Kairo: Dār as-Syurūq, 2002), hlm. 25.

²⁷Sayyid Sābiq, *Fiqh as-Sunnah*, Jilid 3, (Riyadh: Maktabah ar-Rusyid, 2001), hlm. 320.

- b) Kesaksian;
- c) Sumpah;
- d) Bukti-bukti sah lainnya yang mendukung gugatan (*al qarā'in*).

Dalam hal merumuskan alat-alat bukti guna membatu proses pembuktian, para ulama berbeda pendapat atas apa saja yang menjadi alat-alat bukti. Beberapa hanya menjadikan kesaksian, sumpah dan pengakuan sebagai alat bukti, sedangkan sebagian lainnya menambahkan alat bukti lainnya dalam proses pembuktian. Hal ini menurut Naşr Farīd Wāşil dikarenakan perbedaan penafsiran atas hadis Rasulullah yang berbunyi:

(البينة على من ادعى و اليمين على من أنكر)

Artinya: *Bagi yang penuduh (pendakwa) wajib membawa bukti, sedangkan yang mengingkari (terdakwa) cukup bersumpah.*

Bagi ulama yang berpendapat bahwa maksud dari kata “*al bayyinah*” bermakna kesaksian (*syahādah*) atau kesaksian dari para saksi yang diajukan oleh pemohon. Maka, menjadikan kesaksian sebagai alat bukti perkara. Namun bagi ulama yang menafsirkan bahwa maksud dari “*al bayyinah*” adalah segala sesuatu yang dapat menjelaskan dan membuktikan kebenaran suatu perkara, menambahkan alat bukti lain dalam proses pembuktian.²⁸

²⁸*Ibid.*, hlm. 26.

Begitu pula bagi yang hanya menjadikan sumpah sebagai alat bukti, dikarenakan mereka bersandar pada arti *zāhir* dari hadis tersebut. Sedangkan yang menambahkan penolakan sumpah berpendapat bahwa seorang penggugat bisa menjadi tergugat ketika ia tidak menyertakan dalil atau bukti-bukti. Sehingga penolakan sumpah dari sang tergugat dapat dijadikan alat bukti bahwa gugatan si penggugat adalah palsu atau bohong.

2) Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

Dalam pasal 183 KUHAP²⁹ ditentukan bahwa hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya terdapat dua alat bukti yang sah sehingga hakim tersebut memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya.³⁰

Sedangkan yang dimaksud dengan alat bukti yang sah, telah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana mengenai alat bukti. Alat pembuktian yang sah menurut undang-undang adalah

²⁹ *KUHAP Lengkap*, Cet. 9, (Jakarta: Bumi Aksara, 2006), hlm. 77.

³⁰ Febri Sri Utami, "Kedudukan Keterangan Saksi Di Penyidikan Sebagai Alat Bukti Yang Sah Dalam Persidangan (Studi Putusan Pengadilan Negeri Stabat No.752/ Pid.B/ 2012/ Pn.Stb)", *Jurnal Mahupiki*, Vol 3, No 1, (2014), Medan, Universitas Sumatera Utara, hlm. 2. Lihat juga, *KUHAP Lengkap*, Cet. 9, (Jakarta: Bumi Aksara, 2006), hlm. 77.

berdasarkan Pasal 184 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yaitu:³¹

- a) Keterangan saksi;
 - b) Keterangan ahli;
 - c) Surat;
 - d) Petunjuk; dan
 - e) Keterangan terdakwa.
- c. Keterangan Saksi Sebagai Alat Bukti dan Syarat Kesaksian

Alat bukti keterangan saksi merupakan alat bukti yang paling utama dalam perkara pidana. Itulah sebabnya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) keterangan saksi ditempatkan pada urutan pertama sebagai alat bukti, sebagaimana tercantum dalam Pasal 184 KUHP.³² Sedangkan aturan-aturan khusus mengenai penilaian keterangan saksi yang sah hanya diatur dalam satu pasal saja yaitu Pasal 185 KUHP, yang antara lain menjelaskan apa yang dimaksud dengan keterangan saksi itu, bagaimana tentang pembuktiannya.

Boleh dikatakan, tidak ada perkara pidana yang luput dari pembuktian dengan alat bukti keterangan saksi. Hampir semua pembuktian perkara pidana, selalu bersandar kepada pemeriksaan

³¹ Sahuri Lasmadi, "Pengaturan Alat Bukti Dalam Tindak Pidana Dunia Maya", *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 2, No. 2, Oktober 2014, hlm. 2.

³² Tiovary A. Kawengian, "Peranan Keterangan Saksi Sebagai Salah Satu Alat Bukti Dalam Proses Pidana Menurut KUHP", *Lex Privatum*, Vol. IV, No. 4, (April 2016), hlm. 30.

keterangan saksi. Sekurang-kurangnya di samping pembuktian dengan alat bukti yang lain, masih selalu diperlukan pembuktian dengan alat bukti keterangan saksi.³³

Pada umumnya semua orang dapat menjadi saksi kecuali yang telah dilarang dan diatur dalam undang-undang. Kekecualiaan menjadi saksi dalam undang-undang tercantum dalam Pasal 168 KUHP berikut:³⁴

- 1) Keluarga sedarah atau semenda dalam garis lurus keatas atau ke bawah sampai derajat ketiga dari terdakwa atau yang bersama-sama sebagai terdakwa;
- 2) Saudara dari terdakwa atau yang bersama-sama sebagai terdakwa, saudara ibu atau saudara bapak, juga mereka yang mempunyai hubungan karena perkawinan, dan anak-anak saudara terdakwa sampai derajat ketiga;
- 3) Suami atau istri terdakwa meskipun sudah bercerai atau yang bersama-sama sebagai terdakwa.

Dalam hukum pidana Islam ketiga pengecualian di atas juga masuk dalam beberapa larangan sehingga tidak diterimanya kesaksian seseorang di pengadilan. Dalam hukum pidana Islam larangan tersebut dikenal

³³Aninda Diah Rahmawati dan Sri Wahyuningsih Yulianti, "Analisis Kekeliruan...", hlm. 73.

³⁴Jur Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hlm. 260.

dengan istilah “*at tuḥmah*” yang berarti adanya kecurigaan atau tuduhan atas kesaksian yang diberikan.³⁵ Kesaksian mereka tidak diterima di depan pengadilan, orang-orang tersebut misalnya kesaksian seorang ayah atas anaknya, kesaksian anak atas ayahnya, kesaksian ibu atas anaknya dan sebaliknya.

Meski begitu, untuk kesaksian suami atas istrinya, para ulama berbeda pendapat terhadap kesaksian tersebut. Imam Malik menolaknya, dan Imam Abu Hanifah mengabaikannya, sedangkan Imam Syafi’i dan Abu Tsaur serta Hasan membolehkan kesaksian tersebut. Lain halnya dengan Ibnu Abi Laylā dan Nakhā’i yang membolehkan kesaksian suami atas istri namun tidak untuk kesaksian istri atas suaminya.³⁶

Selanjutnya, penulis menjelaskan beberapa jenis saksi yang diketahui melalui KUHAP.

Dalam KUHAP dikenal beberapa jenis saksi, yaitu:³⁷

- 1) Saksi *A Charge* (saksi yang memberatkan terdakwa), yaitu saksi dalam perkara pidana yang dipilih dan diajukan oleh penuntut umum, dikarenakan kesaksiannya yang memberatkan terdakwa.

³⁵Yaitu saksi yang ditakutkan tidak akan memberi kesaksian dengan benar karena adanya hubungan yang erat dengan korban.

³⁶Ibnu ar Rusyd al Hafīd, *Bidāyah al-Mujtahid Fī Nihāyah al-Muqtaṣid*, (Semarang: Toha Putra Semarang, T.t), hlm. 347.

³⁷Fevri Sri Utami, “Keterangan Saksi...”, hlm. 12-13.

- 2) Saksi *A De Charge* (saksi yang menguntungkan terdakwa), yaitu saksi yang dipilih atau yang diajukan oleh Penuntut Umum atau terdakwa atau penasihat hukum, yang sifatnya meringankan terdakwa. Ketentuan mengenai saksi *A De Charge* ini diatur dalam Pasal 116 ayat (3) KUHAP dan Pasal 65 KUHAP.
- 3) Saksi Korban, yaitu saksi yang memberikan keterangan di depan persidangan ataupun di depan penyidik, yang keterangannya itu diperoleh dari pengalaman saksi sendiri yang mengalami perbuatan atau tindak pidana yang merugikan saksi Pelapor, yaitu saksi yang memberikan keterangan di depan persidangan ataupun di depan penyidik berdasarkan suatu peristiwa yang didengar ataupun yang dilihatnya sendiri.
- 4) Saksi *Testimonium de Auditu* (*hearysay evidence*), yaitu kesaksian yang berisi keterangan yang bersumber dari keterangan yang didapat atau didengar dari orang lain.
- 5) Saksi Mahkota (*Kroon Getuige; Croown Witness*). Yaitu saksi yang berasal atau diambil dari salah seorang tersangka atau terdakwa

lainnya yang bersama-sama melakukan perbuatan pidana, dan dalam hal mana kepada saksi tersebut diberikan mahkota.³⁸

Saksi atau keterangan saksi yang menjadi pokok pembahasan penulis pada tesis ini adalah jenis saksi keempat yaitu saksi *de auditu* atau *testimonium de auditu*. Maka, penulis mencoba menjelaskan lebih lanjut mengenai definisi *testimonium de auditu* tersebut.

Suatu persaksian harus memenuhi lima kriteria, yaitu sebagai berikut:

- 1) Beragama Islam
- 2) Balig;
- 3) Berakal;
- 4) Merdeka;
- 5) Terpercaya (adil).

Adapun syarat bahwa seorang saksi harus beragama Islam adalah berdasarkan firman Allah, dalam al Qur'an surat al Baqarah ayat 282

وَأَسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ³⁹

Artinya: ... Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari laki-laki (di antara kamu)... (Q.S Al Baqarah [2]: 282)

³⁸ Setiyono, "Eksistensi Saksi Mahkota Sebagai Alat Bukti dalam Perkara Pidana", *Lex Jurnalica*, Jurnal Hukum, Vol.5, No. 1, (Desember 2007), hlm. 33.

³⁹ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al Qur'an*....., hlm. 71.

Dari kalimat di antara kamu pada ayat ini dapat dipahami bahwa orang kafir tidak dapat diterima kesaksiannya karena ia bukan seorang muslim dan tidak memiliki sifat adil menurut syariat.⁴⁰ Persaksian sama kedudukannya dengan perwalian, dalam hal perwalian seorang kafir tidak dapat menjadi wali atas orang muslim begitu pula dalam hal persaksian. Begitu pula syarat-syarat lainnya yaitu balig, berakal dan merdeka. Jika anak kecil, orang gila dan seorang budak tidak dapat menjadi wali atas orang lain, maka mereka juga tidak dapat memberikan kesaksian atas orang lain. Syarat adil atau terpercaya berasal dari firman Allah dalam al Qur'an surat at Talaq yang berbunyi:

وَأَشْهِدُوا ذَوِي عَدْلٍ مِّنكُمْ⁴¹

Artinya:...*Dan persaksikanlah dia dengan dua orang saksi yang adil di antaramu...* (QS. At Talaq [65]: 2)

Serta surat al Baqarah ayat 282 yang berbunyi:

مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ⁴²

Artinya: ...*di antara orang-orang yang kamu sukai dari para saksi (yang ada)...* (Q.S. Al Baqarah [2] 282)

⁴⁰ Musthafa Hasan dan Beni Ahmad Saebani, *Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayah)*, (Bandung: Pustaka Setia, 2013), hlm. 247.

⁴¹ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al Qur'an.....*, hlm. 945.

⁴² *Ibid.*, hlm. 71.

Dari ayat tersebut dapat dipahami bahwa orang yang tidak adil tidak dapat diterima kesaksiannya karena ia tidak diridai. Sehingga, seorang saksi bisa dikatakan adil jika ia memenuhi lima kriteria berikut:⁴³

- 1) Tidak melakukan dosa besar;
- 2) Tidak berkesinambungan melakukan dosa-dosa kecil;
- 3) Memiliki akidah yang lurus;
- 4) Dapat mengendalikan diri ketika marah;
- 5) Dapat menjaga kehormatan dan harga diri.

Dosa besar yang dimaksud adalah dosa yang diancam dengan hukuman yang pedih pada al Qur'an dan hadis. Pelakunya diancam dengan azab karena tidak mematuhi perintah agama, seperti berzina, meminum minuman keras, bertransaksi dengan riba atau menuduh wanita baik-baik telah melakukan zina. Sedangkan yang dimaksud dengan dosa kecil adalah selain dosa besar yang disebutkan dalam al Qur'an dan hadis. Namun haram untuk dilakukan. Adapun contoh orang yang tidak diterima kesaksiannya karena memiliki akidah yang tidak lurus misalnya orang-orang yang mebolehkan seorang muslim mencaci para sahabat Rasulullah.

Landasan Hukum *Syahādah* (Kesaksian)

Kesaksian dalam Islam memiliki landasan yang berasal dari kitab dan sunah, diantaranya firman Allah:

⁴³ Musthafa Hasan dan Beni Ahmad Saebani, *Hukum Pidana Islam*...., hlm. 247.

(وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ ۖ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ

مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ...) ⁴⁴

Artinya: Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). Jika tak ada dua orang lelaki, maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai...

Sedangkan dari hadis Rasulullah mengenai kesaksian diantaranya, adalah:

خبر في السنة: أنه صلى الله عليه و سلم سئل عن الشهادة, فقال السائل:

ترى الشمس؟ قال نعم, فقال: على مثلها فاشهد أو دع

Artinya: Disebutkan dalam sunnah bahwa Rasulullah Saw ditanya tentang kesaksian. Lalu beliau berkata kepada si penanya: apakah kau melihat matahari? Sang penanya pun menjawab: Ya. Maka beliau berkata: begitu pula dengan kesaksian, maka hendaklah kamu bersaksi (atas apa yang kau lihat atau ketahui) atau tinggalkanlah. (Hadis Riwayat: al Baihaqi dan al Hakim).

Maka, wajib hukumnya bagi seorang *Qāḍi* atau hakim untuk memutus suatu perkara apabila telah lengkap seluruh syarat-syaratnya.

Hukum Persaksian

Sedangkan hukum memberikan kesaksian adalah fardu kifayah apabila terdapat lebih dari satu saksi atas perkara tersebut. Sehingga, tidak boleh para saksi menyembunyikan kebenaran tanpa ada satupun yang memberikan kesaksian ketika si terdakwa atau korban meminta kesaksian

⁴⁴ Tim Penerjemah Al-Quran UII, *Al-Quran dan Tafsir*, (Yogyakarta: UII Press, 1991), hlm. 488.

mereka. Namun, jika seluruh saksi menolak untuk memberikan kesaksian, maka hukum tersebut berubah dari fardu kifayah menjadi fardu ain atau wajib. Hal ini sebagaimana termaktub dalam firman Allah, yaitu:

وَلَا يَأْبَى الشُّهَادَةَ إِذَا مَا دُعُوا...⁴⁵

Artinya: *Janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan apabila mereka dipanggil). (Q.S. Albaqarah (2) 282)*

Serta firman Allah yang berbunyi:

وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آتَمٌ قَلْبُهُ⁴⁶....

Artinya: *Dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. Dan barangsiapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya. (Q.S. Al baqarah (2) 283)*

عن زيد بن خالد الجهيني رضي الله أن النبي صلى الله عليه و سلم قال: ألا أخبركم

بخير الشهداء؟ الذي يأتي بشهادته قبل أن يسألها.⁴⁷

Artinya: *Dari Zaid bin Khalid al Juhaini r.a bahwa Nabi saw. Bersabda, "Perhatikanlah, akan kuberitahu kepadamu sebaik-baik saksi, yaitu yang memberikan kesaksiannya sebelum ia diminta.*

Dari kedua ayat al Qur'an serta hadis di atas serta dapat kita pahami bahwa hendaklah seorang muslim untuk memberikan kesaksian dan

⁴⁵ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al Qur'an*, hlm. 70.

⁴⁶ *Ibid.*, hlm. 71

⁴⁷ *Ibid.*, hlm. 71.

menegakkan keadilan juga kebenaran. Mereka juga hendaknya datang ke pengadilan juga mereka diminta kesaksiannya.

d. Teori Kesaksian Palsu (*Syahādah Az Z̄r*)

Syahādah sebagaimana telah kita bahas di atas memiliki arti kesaksian. Sedangkan (الزور) *az Z̄r* secara etimologi berarti *al kazib*

(الكذب) atau kebohongan dan kepalsuan.⁴⁸ Maka, yang dimaksud dengan

Syahādah az z̄r adalah suatu kesaksian palsu atau bohong. Jika di atas telah dijelaskan bahwa sesungguhnya Allah dan Rasul Nya menganjurkan dan memuji seseorang yang memberi kesaksian sebelum diminta kesaksiannya. Serta melarang seseorang untunk menyembunyikan pengetahuannya terhadap peristiwa yang terjadi. Namun, Islam juga melarang seseorang memberikan kesaksian, jika kesaksian tersebut adalah kesaksian palsu.

Sehingga, apa yang terdapat dalam hukum positif sekarang ini mengenai larangan memberikan kesaksian palsu sudah ada sejak Islam diturunkan sebagai syariat bagi umat manusia. Namun, meski begitu

⁴⁸A.W Munawwir, *Kamus al Munawwir*, Edisi Kedua, (Yogyakarta: Pustaka Progresif, 1997), hlm. 593.

hukum pidana Islam tetap lebih unggul dibanding hukum positif yang hanya melarang kesaksian palsu. Berbeda dengan hukum positif yang tidak melarang seseorang untuk menyembunyikan kesaksian atau tidak adanya hukum tertulis mengenai pelarangan atau sanksi bagi seseorang yang sengaja menyembunyikan kesaksiannya. Hal ini karena kebenaran serta keadilan yang padanya terdapat maslahat bagi seluruh pihak akan hilang dan sulit untuk ditemukan jika seseorang dibiarkan menyembunyikan kesaksian.⁴⁹

Dalam hukum pidana Islam, kesaksian palsu merupakan sesuatu yang dilarang bahkan termasuk dalam dosa besar, dalam firman Nya, Allah berfirman:

ذَلِكَ وَمَنْ يُعْظَمَ حُرْمَاتِ اللَّهِ فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ عِنْدَ رَبِّهِ ۖ وَأُحِلَّتْ لَكُمْ الْأَنْعَامُ إِلَّا مَا يُتْلَىٰ
عَلَيْكُمْ ۖ فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ⁵⁰

Artinya: *Demikianlah (perintah Allâh). Dan barangsiapa mengagungkan apa-apa yang terhormat di sisi Allâh, maka itu adalah lebih baik baginya di sisi Rabbnya. Dan telah dihalalkan bagi kamu semua binatang ternak, terkecuali yang diterangkan kepadamu keharamannya, maka jauhilah olehmu berhala-berhala yang najis itu dan jauhilah perkataan-perkataan dusta. [Al-Hajj/22: 30]*

⁴⁹ Abdul Qādir ‘Audah, *At Tasyri’ al Jina’i al Islāmiy Muqāranan bi al Qānūn al Waq’i*, Juz 1, (Dār al ‘Azz: Beirut, tt), hlm. 61.

⁵⁰ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al Qur’an*, hlm. 516.

Dalam *Tafsir al Qurtubi* dijelaskan bahwa larangan atas suatu perkataan palsu serta kesaksian palsu disamakan besarnya larangan atas menyembah berhala. Bahkan dalam suatu hadis Rasulullah bersabda bahwa kesaksian palsu sama dosa dan larangannya dengan dosa syirik kepada Allah. Sehingga, ayat ini mengandung larangan yang sangat keras atas larangan atas kesaksian palsu. Maka, bagi seorang hakim apabila menemukan seseorang dengan kesaksian palsu hendaklah mentakzir serta memanggilnya untuk mendengar dan mengetahui kesaksian yang ia berikan agar dengan kesaksian palsu tersebut tidak merugikan siapa pun.⁵¹

Rasulullah juga telah bersabda dalam hadis yang berbunyi:

أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (ألا أخبركم بأكبر الكبائر؟) قالوا: بلى

يارسول الله, قال: الإشراف بالله وعقوق الوالدين و شهادة الزور أو قول الزور

وما زال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقولها حتى قلنا ليته سكت⁵²

Artinya: *Rasulullah Saw berkata: maukah kalian kuberitahu akan dosa terbesar dari yang besar? Lalu mereka mnejawab: iya Ya Rasulullah, Rasulullah berkata: menyekutukan Allah, durhaka kepada orang tua, kesaksian palsu atau perkataan palsu, dan Rasulullah masih terus mengulanginya hingga kami berkata kapan beliau akan usai.*(H.R. Tirmidzi [2301])

⁵¹ Abu Abdullah Muhammad bin Ahmad al Anshari al Qurthubi, *Al Jami' Li Ahkam al Quran*, Jilid 6, (Kairo: Dār al Hadits, 2002), hlm. 372.

⁵² Abi Isa Muhammad bin Isa at Tirmidzi, *Al Jami' al Kabir li at Tirmidzi*, ditahqiq dan ditakhrij oleh Basyar 'Awwal Ma'ruf (Beirut: Dār al Garb al islāmiy, 1996), Juz IV: 137, Hadis Sahih, Riwayat Tirmidzi dari Abdu Rahman bin Abi Bakrah.

Dari ayat al Qur'an serta hadis di atas dapat kita pahami bahwa sungguh kesaksian palsu dan perkataan palsu atau bohong adalah setara dengan menyekutukan Allah, keduanya termasuk dalam golongan dosa-dosa besar. Sehingga, meski *Syahādah al-Istifādah* dapat diterima oleh hakim sebagai alat bukti, namun majelis hakim juga harus benar-benar memperhatikan kebenaran kesaksian tersebut sehingga terhindar dari kesaksian palsu yang dapat merugikan orang lain.

Dalam hukum yang berlaku di Indonesia, sebelum memberikan kesaksian seorang saksi haruslah memenuhi syarat formil yang tercantum pada Pasal 160 ayat 3 yaitu bersumpah di muka pengadilan berdasarkan agamanya masing-masing, bahwa kesaksian yang ia berikan adalah kesaksian yang jujur dan benar. Seorang hakim juga harus memberi peringatan bahwa jika saksi berani memberikan keterangan palsu akan dijerat hukuman sesuai undang-undang mengenai keterangan palsu. Dimana seorang yang memberikan keterangan palsu akan dihukum 7 tahun pidana penjara, dan bila sengan kesaksiannya tersebut merugikan orang lain, maka ia harus dihukum dengan hukuman 9 tahun pidana penjara sebagaimana yang tertera pada Pasal 242 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) dan Pasal 174 KUHP.⁵³

⁵³ Aldi Indra Tambuwun, "Sanksi Terhadap Saksi Yang Memberikan Keterangan Palsu Di Atas Sumpah Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 242 Tentang Sumpah Palsu Dan Keterangan Palsu", *Lex Privatum*, Vol. IV, No. 6, (Juli2016), hlm. 36.

2. Pengertian *Testimonium De Auditu*

Pada dasarnya setiap orang dapat menjadi saksi kecuali yang dilarang oleh undang-undang. Namun, ada juga kesaksian yang berasal dari pendengaran orang lain, artinya keterangan yang didapat dari orang lain atau tidak diketahui secara langsung, kesaksian tersebut dikenal dengan nama *testimonium de auditu*.⁵⁴

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, *testimonium* berarti persaksian.⁵⁵ Sedangkan definisi *de auditu*, Henry Campbell Black mendefinisikannya sebagai:

“Evidence not proceeding from the personal knowledge of the witness, but from the mere repetition of what he has heard others say”.

Artinya, kesaksian *de auditu* adalah kesaksian yang diperoleh bukan dari pengetahuan, pengamatan, dan pengalaman sendiri, melainkan dari apa yang didengarnya dari orang lain. Oleh sebab itu, keterangan *de auditu* tidak berkualitas sebagai kesaksian, karena pada dasarnya kesaksian yang disampaikan adalah apa yang didengar dari pihak lain, atau dapat juga berupa kesimpulan yang didengarnya dari orang lain.⁵⁶ Sehingga, saksi *de auditu* adalah orang yang memberikan kesaksian atau keterangan yang didengarnya dari orang lain tentang delik, yang tidak dilihat, didengar, atau dialami

⁵⁴ *Ibid.*, hlm. 191.

⁵⁵ Dikutip dari <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/testimonium>, diakses pada hari Kamis Tanggal 7 Desember 2017, pukul 24: 50.

⁵⁶ Asmuni, “Testimonium De Auditu...”, hlm. 193.

sendiri.⁵⁷ *Testimonium de auditu* juga disebut dengan istilah kesaksian *hearsay* yang berarti mendengar dan mengatakan, karena *testimonium de auditu* berasal dari sesuatu yang ia dengar dari orang lain.⁵⁸

Kesaksian atau *testimonium de auditu* tersebut dalam sistem hukum positif tidak memiliki nilai di depan pengadilan. Hal tersebut dikarenakan pengertian saksi yang merupakan alat bukti utama dalam terjadinya tindak pidana sesuai yang termaktub dalam KUHAP Pasal 1 butir 26, adalah:

“Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri.”

Dalam hukum pidana Islam, *testimonium de auditu* memiliki makna yang sama dengan *syahādah al istifāḍah* atau *syahādah bi at tasāmu’i*. Maka, penulis mencoba membahas lebih lanjut apa definisi dari *syahādah al istifāḍah* dan dalam perkara apa saja para fukaha memperbolehkan penggunaan *syahādah* tersebut.

3. Teori *Syahādah al-Istifāḍah*

Dalam hal ini, baik dalam hukum pidana yang berlaku di Indonesia maupun hukum pidana Islam, kesaksian selalu memiliki peranan penting dalam pembuktian. *Syahādah al-Istifāḍah* yang kita bahas pada sub bab ini merupakan salah satu bentuk kesaksian dalam hukum Islam. Maka, sebelum

⁵⁷ Andi Hamzah, *Terminologi Hukum Pidana*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hlm. 136.

⁵⁸ Ayu Tunjung Wulandari, ‘*Testimonium De Auditu...*’, hlm. 6.

kita mengetahui definisi *Syaḥādah al-Istifāḍah*, perlu kita memahami apa definisi kesaksian (*Syaḥādah*) dalam hukum pidana Islam.

Syaḥādah secara etimologis merupakan *maṣḍar* dari kata شهد yang berarti kesaksian. Dalam kamus *al Muhīṭ*, kata شهد على كذا dengan *maṣḍar* شهادة memiliki arti mengabari tentang suatu hal yang sudah pasti kebenarannya, atau شهد لفلان على فلان بكذا yang berarti memberikan kesaksian atas apa yang diketahui.⁵⁹ Sedangkan secara terminologi, pemberitahuan mengenai suatu perkara secara jujur untuk pembuktian atau penetapan suatu hak dengan menggunakan lafaz *Syaḥādah* di depan pengadilan.⁶⁰ Salah satu rukun dari *Syaḥādah* atau kesaksian adalah pemakaian lafaz أشهد⁶¹ (saya bersaksi) hal ini sebagaimana yang tercantum dalam ayat-ayat al Qur'an yang membahas mengenai kesaksian serta adanya penekanan bahwa lafaz tersebut termasuk dalam lafaz sumpah.

Selanjutnya, penulis membahas mengenai definisi *Syaḥādah al-Istifāḍah* atau *Syaḥādah bi at tasāmu'i*. *Syaḥādah* berarti kesaksian,

⁵⁹ Ibrahim Musthafā, Ahmad Hasan Az Ziyāt dkk. *Al Mu'jam al Muhith*, (Istanbul: al Maktabah al islāmiy li an Nasyr wa at Tawzi', 1960), hlm. 497.

⁶⁰Wahbah Az Zuhaili, *al Fiqh al islāmī Wa Adillatuhu*, Juz 8, (Damaskus: Dār al Fikr, 2004), hlm. 6028.

⁶¹Dalam hal ini, lafaz yang digunakan haruslah dengan *fi'il mudhari'* atau kalimat yang menunjukkan berlangsungnya kesaksian tersebut di waktu kini. Sehingga tidak dibolehkan penggunaan lafaz شهدت (saya telah bersaksi), hal ini karena lafaz tersebut untuk menunjukan perkara yang terjadi di masa lampau, sedangkan maksud dari adanya kesaksian adalah untuk menunjukan apa yang terjadi di masa kini. *Ibid.*,

sedangkan *Istifāḍah* berasal dari kata استفاض-يستفيض-استفاضة yang berarti meluas atau tersebar. Contohnya, dalam kalimat استفاضَ الخَيْرُ : اِنْتَشَرَ yang berarti kebbaikannya telah tersebar atau meluas.⁶² Sehingga, definisi dari *Syahādah al-Istifāḍah* adalah kesaksian atas suatu perkara yang telah diketahui secara meluas dan diyakini oleh masyarakat setempat atas sesuatu yang mereka tidak lihat dan alami sendiri.

Di atas, penulis telah membahas mengenai pentingnya kesaksian atau alat bukti saksi dalam perkara pidana serta bukti penunjang atau petunjuk-petunjuk lain yang disebut *qarā'in*, baik dalam hukum pidana yang berlaku di Indonesia maupun hukum pidana Islam atau yang kita kenal dengan istilah fikih jinayat. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa kesaksian yang diberikan di muka pengadilan haruslah merupakan kesaksian yang benar dan jujur bukan sebaliknya. Dalam hukum pidana Islam dikenal istilah *Syahādah az Z̄ūr* atau kesaksian palsu. Maka selain membahas mengenai teori *qarā'nah*, penulis juga membahas mengenai *Syahādah az Z̄ūr*.

4. Teori *Qarā'nah* Dalam Hukum Pidana Islam

Selain *syahādah* atau kesaksian, para hakim tidak bisa memutuskan perkara tanpa adanya alat bukti lain, atau bukti penunjang untuk membuktikan

⁶² Kamus *Al Ma'ani*, dikutip dari <https://www.almaany.com/ar/dict/ar-ar/استفاض/>, html, diakses pada hari Rabu, 6 Desember 2017 jam 14:00 WIB.

apakah terdakwa benar-benar bersalah atau tidak. Dalam hukum Islam alat bukti ini disebut dengan istilah *Qarīnah* atau jamaknya *Al Qarā'in*. Maka, pada sub bab ini penulis mencoba membahas mengenai arti penting dari *qarīnah* dalam hukum pidana Islam.

Setelah kita membahas mengenai salah satu alat bukti berupa kesaksian, yang tidak hanya diperlukan dalam proses pembuktian pada hukum pidana yang berlaku di Indonesia namun juga pada hukum pidana Islam, penting bagi penulis untuk selanjutnya membahas mengenai *qarīnah*. Sebelumnya telah penulis sampaikan bahwa *qarīnah* adalah bukti-bukti sah yang dapat menunjang proses penyidikan suatu perkara serta dapat menjadi pertimbangan hakim dalam memutuskan suatu perkara.

Secara etimologi, *qarīnah* (قرينة) berasal dari kata (قرن- يقرن) dengan bentuk jamaknya *qarā'in* (قرائن) yang berarti saling menyerupai, saling bersamaan seperti dalam kalimat *qarīnah al kalām* atau yang bermakna sesuatu yang menunjukkan maksud dari perkataan tersebut.⁶³ Sehingga, dalam suatu tindak pidana, *qarīnah* atau *qarā'in* merupakan bukti-bukti lain penunjang atau petunjuk mengenai suatu perkara.

⁶³Louis Ma'luf Al Yassu'i dan Bernard Tottel al Yassu'i, *al Munjid fi al Lughoh wa al A'lam*, (Lebanon: Dār al Masyriq, 2008), hlm. 625.

Dalam bukunya, *Al Fiqhu al Islāmy wa Adillatuhu*, Wahbah Zuhaili menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan *qarīnah* adalah segala tanda atau petunjuk yang secara jelas memberikan petunjuk atas suatu perkara yang samar, yang mana petunjuk tersebut memberikan bukti terhadapnya. Perihal *qarīnah* ini, menurut beliau derajatnya bisa berbeda antara satu dan lainnya. Dalam beberapa perkara petunjuk (*qarīnah*) bisa sangat jelas sehingga memiliki kekuatan pembuktian yang kuat, namun dalam perkara lainnya sangat samar sehingga kekuatan pembuktiannya lemah dan hanya dapat dijadikan bukti persangkaan.⁶⁴

Misalnya saja dalam beberapa perkara *qarīnah* yang sangat kuat yang telah sampai pada tingkat atau derajat yakin, maka hakim dapat menjadikannya sebagai bukti akhir yang cukup bagi hakim untuk memutuskan perkara tersebut. Sebagai contoh, apabila seseorang terlihat keluar dari sebuah rumah dengan pisau yang berlumuran darah di tangannya dan di dalam rumah ada seseorang yang terbaring berdarah, maka sudah hal jelas bahwa ia adalah pembunuh dari korban tersebut.

Sedangkan apabila petunjuk atau *qarīnah* tersebut tidak pasti atau tidak kuat untuk menjadi bukti serta memberikan penjelasan atas suatu perkara, namun petunjuk tersebut memiliki kekuatan *ẓanny* yang derajatnya adalah di bawah *qaṭ'i* (pasti) seperti petunjuk yang merupakan *'urf* bagi masyarakat

⁶⁴Wahbah Az Zuhaili, *al Fiqh al islāmî.....*, Jilid. 8, hlm. 2685.

tersebut. Maka para fukaha sepakat untuk menjadikannya sebagai bukti permulaan yang dapat dikuatkan dengan adanya sumpah oleh pihak yang berselisih sehingga lawanya bisa menghadirkan bukti yang berlawanan.⁶⁵

Dalam hal ini, adanya petunjuk juga bersandar pada kecerdasan, kejelian, kecerdasan serta ijtihad seorang hakim dengan melakukan pengamatan terhadap bukti petunjuk tersebut. Hal ini dalam sistem hukum di Indonesia dikenal dengan keyakinan hakim, dimana keyakinan hakim hadir setelah adanya bukti-bukti yang sah.

Dalam bukunya, Wahbah Zuhaili juga menjelaskan bahwa dalam perkara hudud⁶⁶ dan kisas para mayoritas ulama sepakat atas tidak diperbolehkannya menggunakan *qarīnah* semata dalam menjatuhkan hukuman berupa *had* atau kisas. Hal ini dalam kaidah fikih mengenai hukum pidana dikenal dengan kaidah:

الحدود تدرء بالشبهات

Kaidah tersebut bermakna bahwa hudud atau *'uqūbah* yang sudah ditentukan hukumannya oleh syariat akan jatuh atau tidak diberlakukan dan tidak dijatuhkan kepada terdakwa apabila terdapat syubhat dalam alat bukti atau suatu tindakan. Dengan syarat, syubhat tersebut haruslah kuat. Kaidah

⁶⁵*Ibid.*, hlm. 6286.

⁶⁶*Hadd* atau *hudud* secara terminologi berarti hukuman-hukuman yang sudah ditentukan oleh syariat yang bertujuan untuk melarang atau mencegah seseorang melakukannya.

ini berlaku dalam hudud dan *qishahs* yang merupakan hak Allah dan tidak atas apa yang di dalamnya terdapat hak manusia.⁶⁷ Kaidah ini berasal dari hadis Rasulullah yang berbunyi:

قال رسول الله صلى الله عليه و سلم: " ادفعوا الحدود ما وجدتم له مدفعاً "
(أخرجه ابن ماجه)⁶⁸

Artinya: *Hindarilah hukuman (hudud) selama kamu bisa menghindarinya.*
(HR. Ibnu Majah)

Kecuali Imam Malik, mengatakan bahwa: tetapkanlah bahwa seseorang telah meminum khamar dengan adanya bau (mulut), zina dengan adanya kehamilan, dalam hal ini Imam Ibnu Qayyim juga sependapat dengan Imam Malik. Sedangkan para Ulama *Hanābilah* mengatakan bahwa seorang yang hamil karena berzina maka ia harus menerima *hadd* zina jika suaminya berada di tempat yang jauh darinya.⁶⁹

5. Konsep Hukum Pidana Islam

a. Pengertian Hukum Pidana Islam

Istilah hukum dalam Islam berasal dari *يحكم حكومة* - *حكم* yang berarti memimpin, memerintah, menetapkan, memutuskan kembali atau mengadili. Hukum pidana adalah hukum yang berkaitan dengan kejahatan

⁶⁷Muhammad Shidqiy bin Ahmad al Burnū dan Abu al Harits al Ghāzi, *Mausū'ah al Qawa'id al Fiqhiah*, (Lebanon: Muassasah ar Risālah, 2003), hlm. 97.

⁶⁸ Ibnu Mājah, *Sunan Ibnu Mājah*, "Kitab al Hudūd", (Mesir, Dār Ihyā al Kutub al 'arabiyah, T.t), Hadis Mauqūf, 851, Hadis Riwayat Ibnu Mājah dari Abi Hurairah.

⁶⁹*Ibid.*, hlm. 6129.

atau tindakan yang secara langsung mempengaruhi masyarakat, misalnya merampok, mencuri, membunuh dan lain sebagainya.⁷⁰ Hukum pidana dalam hukum Islam dikenal dengan nama Fikih Jinayah atau Fikih Jarimah.

Secara etimologis, fikih berasal dari kata *فقه-يفقه* yang berarti paham atau memahami ucapan secara baik. Istilah Fikih adalah suatu istilah yang juga berasal dari bahasa Arab yang berarti kecerdasan atau tahu atau paham atau pemahaman atau pengertian atau mengetahui sesuatu dan memahaminya dengan baik.⁷¹ Sedangkan secara terminologis, fikih didefinisikan oleh Wahbah Zuhaili, Abdul Karim Zaidan, dan Umar Sulaiman dengan mengutip definisi al-Syafi'i dan al-Amidi, yaitu ilmu tentang hukum-hukum syariat yang bersifat amaliah yang digali dan ditemukan dari dalil-dalil terperinci. Kata hukum dalam definisi ini menjelaskan bahwa hal-hal yang berada diluar dari apa yang dimaksud kata "hukum" seperti zat tidak termasuk dalam kategori fikih. Penggunaan kata *syari'ah* dalam definisi ini menjelaskan bahwa fikih itu menyangkut

⁷⁰Munkizul Umam Kau, "Perkembangan Hukum Islam di Era Reformasi Menuju Unifikasi Hukum Indonesia", *Jurnal Legalitas*, Vol. 2, No. 3, (2009), hlm. 34-35.

⁷¹Rusli, "Tinjauan Yuridis Persamaan Dan Perbedaan Sanksi Pidana Antara Hukum Pidana Islam Dengan Hukum Pidana Indonesia", *Jurnal Ilmu Hukum, Legal Opinion*, Edisi 6, Volume 2, (2014), hlm. 3.

ketentuan yang bersifat *syar'i* yaitu segala sesuatu yang berasal dari kehendak Allah.⁷²

Adapun istilah jinayah, secara etimologis berasal dari kata yang berarti أذنب (berbuat dosa) atau تناول (menggapai atau memetik dan mengumpulkan). Sedangkan secara terminologis, jinayah didefinisikan dengan semua perbuatan yang dilarang dan mengandung kemudharatan terhadap jiwa dan selain jiwa.⁷³ Para fukaha juga mengenal istilah jinayah dengan arti segala perbuatan yang dilarang yang dapat membahayakan jiwa seseorang (pembunuhan) atau melukai dan memukul salah satu anggota badan korban.⁷⁴

Dari uraian di atas, dapat kita simpulkan bahwa yang dimaksud dengan fikih jinayah atau hukum pidana Islam adalah ilmu tentang hukum *syara'* yang berkaitan dengan masalah perbuatan yang dilarang atau kriminalitas (jarimah) baik berkaitan dengan keamanan jiwa maupun anggota badan atau menyangkut seluruh aspek pancajawa syariat yang terdiri dari agama, jiwa, akal, kehormatan, nasab dan harta kekayaan.⁷⁵ Selain dikenal dengan istilah fikih jinayah, hukum pidana Islam juga dikenal dengan istilah fikih jarimah. Istilah jinayah yang digunakan oleh

⁷²M. Nurul Irfan, *Korupsi Dalam Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Amzah, 2012), hlm. 66-67.

⁷³*Ibid.*,

⁷⁴ Samirah Sayyid Sulaimān, *al Jināyāt wa Uqubatuhā fi al Fiqh al islāmīy*, (Kairo: Universitas Al Azhar, 2011), hlm. 5.

⁷⁵Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), hlm. Ix.

para fukaha sama dengan istilah jarimah. Kedua istilah tersebut diberi makna dengan larangan-larangan hukum Allah yang pelanggarannya membawa dampak hukuman yang telah ditetapkan.⁷⁶

Sehingga, kalau kita perhatikan dengan seksama, dapat kita temukan bahwa pengertian jinayah sama halnya dengan pengertian jarimah. Sehingga kedua istilah tersebut sering dipakai secara bergantian sebagai hukum pidana Islam. Pengertian jarimah ini juga sama dengan peristiwa pidana atau tindak pidana atau delik dalam hukum positif. Hanya perbedaannya adalah, hukum positif membedakan antara kejahatan dan pelanggaran mengingat berat ringannya hukuman, sedang syariat Islam tidak membedakannya. Semua disebut dengan jinayah atau jarimah mengingat sifat pidananya.⁷⁷

b. Asas-Asas Umum Dalam Hukum Pidana Islam

1) Asas Legalitas

Sebagaimana dalam hukum positif memiliki asas legalitas, seperti yang terkandung dalam Pasal 1 Ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang berbunyi “Suatu perbuatan tidak dapat dipidana kecuali berdasarkan peratiran perundang-undangan pidana”.

⁷⁶*Ibid.*,

⁷⁷Marsum, *Jinayat (Hukum Pidana Islam)*, (Yogyakarta: Perpustakaan Fak. Hukum Universitas Islam Indonesia, 1988), hlm. 3.

Begitu pula dalam hukum pidana Islam, meskipun tidak secara nyata termaktub dalam buku-buku fikih, namun secara substansial terdapat ayat-ayat al Qur'an dan kaidah yang mengisyaratkan adanya asas legalitas dalam hukum pidana Islam. dalam beberapa ayat tersebut Allah mengatakan bahwa manusia tidak akan dijatuhi hukuman serta dimintai pertanggungjawaban sebelum adanya penjelasan atau pemberitahuan serta larangan melalui Rasul-Nya.⁷⁸ Begitu pula terhadap kewajiban yang diemban oleh manusia tidak mungkin melebihi kapasitasnya (*taklīf ma lā yuthaq*). Dasar hukum asas legalitas adalah sebagai berikut.

وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّىٰ نَبْعَثَ رَسُولًا⁷⁹

Artinya:....*dan Kami tidak akan mengazab sebelum Kami mengutus seorang Rasul.* (Q.S. Al Isra' ayat 15)

وَمَا كَانَ رَبُّكَ مُهْلِكَ الْقُرَىٰ حَتَّىٰ يَبْعَثَ فِي أُمِّهَا رَسُولًا يَتْلُو

عَلَيْهِمْ آيَاتِنَا⁸⁰

Artinya: *Dan tidak adalah Tuhanmu membinasakan kota-kota, sebelum Dia mengutus di ibukota itu seorang rasul yang membacakan ayat-ayat Kami kepada mereka...* (Q.S. Surat al Qasas ayat 59)

⁷⁸Makhrus Munajat, *Hukum Pidana Islam di Indonesia*, (Yogyakarta: Bidang Akademik UIN Sunan Kalijaga, 2008), hlm.24.

⁷⁹ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al Qur'an dan Terjemahannya*, (Surabaya: Mekar, 2002) hlm. 386.

⁸⁰ *Ibid.*, hlm. 553.

وَأَوْحَيْتُ إِلَيَّ هَذَا الْقُرْآنُ لِأُنذِرْكُمْ بِهِ وَمَنْ بَلَغَ⁸¹

Artinya: Dan Al Quran ini diwahyukan kepadaku supaya dengan dia aku memberi peringatan kepadamu dan kepada orang-orang yang sampai Al-Quran (kepadanya) (Q.S. Surat al An'am ayat 19)

لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا⁸²

Artinya: Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. (Q.S. Surat al Baqarah ayat 286)

Dari beberapa ayat di atas, para fukaha kemudian merumuskan beberapa kaidah, diantaranya:

لا حكم لأفعال العقلاء قبل ورود النص

Artinya: Tidak ada hukuman bagi orang yang berakal sebelum ada ketentuan nas.

لا جريمة ولا عقوبة إلا بالنص

Artinya: Tidak ada tindak pidana dan tidak ada hukuman kecuali dengan adanya nas.

الأصل في الأشياء الإباحة حتى يدل الدليل على تحريمه

Artinya: Hukum asal semua perbuatan adalah mubah (boleh hukumnya) sampai ada dalil lain yang menunjukkan larangannya (pengharamannya).

Dari ayat al Qur'an serta kaidah yang dirumuskan oleh para fukaha, dapat kita simpulkan bahwa asas legalitas dalam hukum pidana Islam sudah ada sejak al Qur'an diturunkan. Hal ini juga membuktikan bahwa asas legalitas dalam hukum pidana Islam sudah

⁸¹ *Ibid.*, hlm. 174.

⁸² *Ibid.*, hlm. 61.

ada jauh lebih dahulu disbanding dalam hukum positif yang baru ada muncul pada abad XVII (sejak revolusi Perancis 1789).⁸³

2) Asas Tidak Berlaku Surut

Asas kedua yang juga terdapat dalam hukum pidana Islam adalah asas tidak berlaku surut. Para ahli fikih modern menyatakan bahwa asas tidak berlaku surut adalah salah satu dari prinsip-prinsip dasar *syāri'ah*, yaitu tidak ada hukum untuk perbuatan-perbuatan sebelum adanya suatu nas, oleh karena itu, tidak ada kejahatan pidana, kecuali ada hukumannya lebih dahulu.

Ada beberapa perbuatan yang biasa dilakukan dimasa jahiliah, tetapi dihapuskan oleh Allah. Perbuatan yang saat ini dilarang oleh Allah namun telah dilakukan pada masa jahiliah sebelum turunnya nas tidak menjadikan pelakunya dijatuhi hukuman pidana. Hukum pidana Islam tidak mengenal sistem berlaku surut yang dalam perkembangannya melahirkan kaidah:⁸⁴

لا رجعية في التشريع

Kaidah tersebut memiliki arti bahwa “*tidak ada konsep berlaku surut pada pidana Islam*”.

⁸³ *Ibid.*, hlm. 26.

⁸⁴ Wahyu Abdul Jafar, “Analisis Asas Hukum Pidana Islam Dan Asas Hukum Pidana Di Indonesia”, *Al Istinbath*, Jurnal Hukum Islam Vol. 1 No. 1,(2016), hlm. 33-34.

Untuk lebih mudah dipahami, penulis memberikan salah satu contoh kasus atau peristiwa mengenai asas tidak berlaku surut dalam hukum Islam. salah satu contoh dari pemberlakuan asas ini adalah firman Allah SWT. dalam surat an-Nisā: 22, tentang hukum mengawini wanita-wanita yang telah dinikahi oleh ayah.

وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ ۗ إِنَّهُ كَانَ
فَاحِشَةً وَمَقْتًا وَسَاءَ سَبِيلًا⁸⁵

Artinya: "*Dan janganlah kamu kawini wanita-wanita yang telah dikawini oleh ayahmu, terkecuali pada masa yang telah lampau. Sesungguhnya perbuatan itu amat keji dan dibenci Allah dan seburuk-buruk jalan (yang ditempuh).*(Q.S: an-Nisā: 22)

Dari ayat diatas dapat kita pahami bahwa hukum mengawini wanita yangtelah dikawini ayah kandungadalah haram. Namun, sebelum ayat ini turun, yaitu pada masa jahiliah, maka hukumnya tidak berlaku surut namun dimaafkan (*ma'fu anhu*).

3) Asas Praduga Tak Bersalah (*Principle Of Lawfulness*)

Asas dalam hukum pidana Islam satu ini tidak dapat dipisahkan dari asas legalitas sebelumnya. Sebelum memutuskan suatu perkara atau sebelum memberikan putusan, seorang hakim harus memakai praduga tak bersalah kepada terdakwa. Setiap orang dianggap tak bersalah sampai ditemukan bukti-bukti yang cukup menyatakan bahwa terdakwa benar-benar telah meakukan suatu tindak pidana atau

⁸⁵ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al Qur'an*, hlm.120.

kejahatan.⁸⁶ Konsep dalam hukum positif ini sudah ada dalam hukum pidana Islam sejak disyariatkan. Empat belas abad silam Nabi Muhammad Saw. bersabda:

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ادركوا الحدود عن المسلمين ما استطعتم
فإن كان له مخرج فخلوا سبيله فإن الإمام أن يخطئ في العفو خير من
أن يخطئ في العقوبة (رواه الترمذي والبيهقي)⁸⁷

Artinya: *Dari Aisyah ra berkata, Rasulullah saw bersabda: "hindarkanlah oleh kalian hukuman hudud dari kaum muslimin sebisa mungkin, jika ada suatu peluang baginya (untuk bebas) maka bebaskanlah ia, (karena) sungguh seorang Imam/Khalifah salah dalam memaafkan itu lebih baik daripada salah dalam menghukum."* (HR. Turmudzi [1423])

Dari hadis tersebut memiliki makna bahwa jika suatu keraguan yang beralasan muncul, seseorang tertuduh harus dibebaskan. hal ini agar tidak terjadi kesalahan yang dapat membahayakan terdakwa dengan dijatuhkan atasnya hukuman yang dapat menghilangkan anggota tubuh hingga nyawa.

4) Asas Persamaan di Depan Hukum (*Equality Before The Law*)

Prinsip *equality before the law* yang dianut hukum positif adalah bertujuan untuk memberikan hak yang sama bagi semua pihak

⁸⁶M. Sularno, "Membumikan Hukum Pidana Islam Di Indonesia (Agenda Dan Kendala)", *Al-Mawarid*, Vol. XII, No 1, (Feb-Agust 2012), hlm. 21.

⁸⁷Abi Isa Muhammad bin Isa at Tirmidzi, *Al Jami' al Kabir li at Tirmidzi*, "Kitab al Hudūd", (Beirut: Dār al Garb al islāmiy, 1996), III: 95, , ditahqiq dan ditakhrij oleh Basyar 'Awwal Ma'ruf, Riwayat Tirmidzi dan Baihaqy dari Aisyah r.a.

di muka hukum, tanpa membeda-bedakan antara kaya dan miskin atau penguasa dan rakyat. Begitu pula dalam sistem hukum di Indonesia yang dalam Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 dinyatakan bahwa segala warga negara bersamaan kedudukannya didalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Artinya, semua orang harus diperlakukan sama di depan hukum.⁸⁸

Prinsip atau asas tersebut sudah ada sejak disyariatkannya hukum Islam. dalam kitab Nya Allah berfirman:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَ قَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۗ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتَقَاكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ⁸⁹

Artinya: *Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling takwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal.* (Q.S. Al Hujurat ayat 13).

⁸⁸ Wenly R.J. Lolong, ‘Problematik Imunitas Hukum Anggota Parlemen Ditinjau Dari Prinsip Equality Before The Law’, *Al Ahkam*, Vol. V, No. 2, (Desember 2015), hlm. 132.

⁸⁹ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al Qur'an*...., hlm. 745.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian Dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang merujuk pada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan, putusan-putusan, serta doktrin-doktrin yang diperoleh melalui bahan-bahan kepustakaan. Jenis penelitian yang digunakan yaitu *library research*.¹

Menurut M. Nazir dalam bukunya yang berjudul “*Metode Penelitian*” mengemukakan bahwa yang dimaksud dengan studi kepustakaan adalah teknik pengumpulan data dengan mengadakan studi penelaahan terhadap buku-buku, literatur-literatur, catatan-catatan dan laporan-laporan yang ada hubungannya dengan masalah yang dipecahkan.² Dalam pencarian teori, peneliti telah mengumpulkan informasi sebanyak-banyaknya dari kepustakaan yang berhubungan dengan pembahasan. Penelusuran pemikiran di dalam ruang lingkup keilmuan Islam (*Islamic Studies*) terutama dalam hukum pidana Islam merupakan penelitian yang sangat penting. Agar dapat memperluas khazanah keilmuan hukum Islam dengan menghadirkan terobosan-terobosan baru.

¹ Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, (Yogyakarta: Andi Offset, 1990), hlm. 6.

² M. Nazir, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003), hlm. 27.

Dalam tulisan ini, pendekatan yang dipakai penulis dalam penelitian ini yaitu pendekatan yuridis normatif, dengan berdasarkan pada al Qur'an dan hadis. Serta, penelitian yang membahas doktrin-doktrin atau asas-asas dalam ilmu hukum.³ Pendekatan ini disebut juga sebagai pendekatan kepustakaan, yakni dengan mempelajari buku-buku, peraturan perundang-undangan atau sumber lain yang berkaitan dengan penelitian ini.

B. Sumber data

Data yang dicari oleh penulis dalam penelitian ini yaitu dengan penelitian kepustakaan. Selain itu, dalam penelitian hukum normatif ini, data yang digunakan hanya sumber data sekunder yang mengacu pada norma-norma hukum dan perundang-undangan. Di dalam penelitian hukum, data sekunder mencakup bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu terdiri dari:

1. Bahan hukum primer adalah bahan tulisan yang berupa undang-undang, di mana dalam penulisan ini adalah Al Qur'an, Hadis, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Undang Hukum Pidana dan putusan Mahkamah Konstitusi No.65/PUU-VIII/2010 mengenai interpretasi definisi saksi yang termuat dalam Kitab Undang-Undang Acara Pidana (KUHAP) perihal definisi saksi.

³Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm.24.

2. Bahan Hukum Sekunder adalah bahan yang diperoleh berasal dari kitab-kitab fikih, ushul fikih, buku-buku penelitian hukum, jurnal-jurnal hukum, serta literatur hasil penelitian lainnya yang membahas seputar kesaksian dan *testimonium de auditu*.
3. Bahan Hukum Tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan bermakna terhadap bahan hukum primer dan sekunder seperti kamus kamus bahasa dan kamus hukum yang relevan dengan tesis ini.

C. Teknik Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis kualitatif, artinya menguraikan data mengenai *testimonium de auditu* serta *Syahādah Al Istifāḍah* yang diolah secara rinci ke dalam bentuk kalimat-kalimat (deskriptif) dengan cara dipaparkan dan dijelaskan permasalahan mengenai bagaimana hukum pidana Islam memandang *testimonium de auditu* sebagai alat bukti dalam tindak pidana serta penyelesaiannya yang berkaitan dengan pembahasan dalam penulisan ini kemudian diambil kesimpulan sebagai jawaban dari analisis permasalahan yang diteliti.

Analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan pada saat pengumpulan data seperti yang dikemukakan oleh Miles dan Huberman bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya jenuh. Sehingga, dalam penelitian

mengenai *testimonium de auditu* perspektif hukum pidana Islam pada tesis ini penulis melakukan analisis sebagaimana prosedur yang ditulis oleh Miles dan Huberman dalam bukunya Analisis Data Kualitatif. Aktivitas dalam menganalisis data kualitatif yaitu:

1. Reduksi Data

Reduksi data dalam penelitian kualitatif diartikan sebagai pemilihan, pemusatan perhatian pada penyerdehanaan, pengabstrakan serta transformasi data yang masih “kasar” yang berasal dari catatan-catatan di lapangan. Reduksi data tersebut berlangsung secara terus-menerus selama proyek yang berorientasi secara kualitatif berlangsung. Begitu pula pada saat pengumpulan data berlangsung, akan terjadi reduksi data selanjutnya yang terus berlanjut hingga bahkan sesudah penelitian lapangan, sampai laporan akhir tersusun lengkap.⁴

2. Penyajian Data


Alur penting kedua dari kegiatan analisis adalah penyajian data. Dalam bukunya, Analisis Data Kualitatif, Miles dan Huberman menuliskan bahwa:

“Kami membatasi suatu “penyajian” sebagai sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan”.⁵

⁴ Matthew B. Miles dan A. Michael Huberman, *Qualitative Data Analysis*, alih bahasa Tjejep Rohindi Rohidi, Analisis Data Kualitatif (Buku Sumber Tentang Metode-Metode Baru), (Jakarta: UI Press, 1992), hlm.16.

⁵*Ibid.*, hlm. 17-18.

Dengan adanya penyajian data, seorang peneliti dapat menentukan apakah akan mengambil suatu tindakan atau melanjutkan proses analisis data. Suatu penyajian yang baik adalah cara utama yang penting untuk menghasilkan analisis yang valid. Dalam prosesnya, penyajian data disuguhkan dengan caramenggabungkan informasi yang tersusun dalam suatu bentuk yang padu dan mudah diraih, agar seorang penganalisis dapat menentukan apa yang terjadi dan apakahakan menarik kesimpulan yang benar atau melanjutkan aktivitas analisisnya.



Gambar 3.1 Komponen-Komponen Analisi Data: Model alir


Sumber: Miles dan Huberman, Analisis Data Kualitatif, 1992.

3. Menarik Kesimpulan/ Verifikasi

Kegiatan analisis ketiga yang tidak kalah penting adalah menarik kesimpulan serta verifikasi. Setelah melakukan pengumpulan data serta penelitian maka seorang peneliti yang berkompeten akan sampai pada suatu

kesimpulan. Menurut Miles dan Huberman, penarikan kesimpulan hanyalah sebagian dari suatu konfigurasi yang utuh.

Kesimpulan tersebut juga perlu untuk diverifikasi yang mungkin sesingkat pemikiran peneliti mengenai apa saja yang telah ia tulis atau tinjauan ulang kepada data-data di lapangan atau dengan cara yang lebih luas dan diskusi dengan orang lain. Singkatnya, segala data yang diungkapkan harus ditinjau lagi kebenaran, keabsahan, kekokohnya dan kecocokannya yang merupakan validitasnya agar menghasilkan suatu penelitian yang jelas kebenaran dan kegunaannya. Langkah-langkah tersebut di atas yang terdapat dalam penelitian ini dapat ditunjukkan pada gambar berikut:



Gambar 3.2 Komponen-Komponen Analisis Data

Sumber: Miles dan Huberman, Analisis Data Kualitatif, 1992

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Tuntutan *Legal Standing* Sebagai Latar Belakang Hadirnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-VIII/2010

Pembentukan Mahkamah Konstitusi telah menandai suatu era baru dalam sistem kekuasaan kehakiman di Indonesia. Beberapa wilayah yang tadinya tidak tersentuh (*untouchable*) oleh hukum, seperti masalah *judicial review* terhadap undang-undang, sekarang dapat dilakukan oleh Mahkamah Kontitusi.¹

Lembaga negara ini lahir pada perubahan ketiga UUD 1945, yang kewenangannya dijelaskan pada Pasal 12 UU Nomor 4 Tahun 2004 menyatakan bahwa wewenang Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga yudikatif meliputi empat kewenangan, yaitu berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan

¹ Nanang Sri Darmadi, "Kedudukan Dan Wewenang Mahkamah Konstitusi Dalam Sistem Hukum Ketatanegaraan Indonesia", *Jurnal Hukum*, Vol XXVI, No. 2, (Agustus 2011), hlm. 674.

tentang hasil pemilihan umum.² Selain itu, lembaga ini juga mempunyai satu kewajiban, sebagaimana disebutkan pada Pasal 24C Ayat (2), yaitu wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.³

Dengan demikian, salah satu kewenangan yang dimiliki Mahkamah Konstitusi adalah pengujian undang-undang terhadap UUD 1945. Adapun undang-undang yang dapat diuji oleh Mahkamah Konstitusi pada awalnya adalah undang-undang yang diundangkan setelah perubahan (amandemen) UUD 1945 yaitu amandemen UUD 1945 yang pertama pada tanggal 19 Oktober 1999. Meski dalam beberapa perkara, terdapat beberapa permohonan atas undang-undang yang diundangkan sebelum hadirnya amandemen dan tetap diterima oleh Mahkamah Konstitusi. Adapun yang dapat dijadikan pemohon (*standing*) dalam hal ini adalah pihak-pihak yang hak atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan dengan berlakunya suatu undang-undang, yaitu:⁴

²Estika Sari, "Mahkamah Konstitusi Sebagai Sarana *Check and Balances* Keberadaan Undang-Undang", *Demokrasi*, Vol. V, No. 1, (2006) hlm. 15.

³Harjono, "Negara Hukum, Demokrasi, dan Mahkamah Konstitusi", *Inovatif*, Jurnal Ilmu Hukum, Vol 2, No 3, (2010), hlm. 2.

⁴Arfa'i, "Karakteristik Pengawasan Yang Dimiliki Oleh Mahkamah Konstitusi Sebagai Lembaga Pengawas Undang-Undang Di Negara Republik Indonesia", *Inovatif*, Jurnal Ilmu Hukum Vol 2, No 4, (2010), hlm. 133.

- a. Perorangan;
- b. Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;⁵
- c. Badan hukum publik/privat atau;
- d. Lembaga-lembaga Negara.

Hingga saat ini, Mahkamah Konstitusi telah menghasilkan cukup banyak putusan yang berguna dan penting untuk tegaknya konstitusi. Salah satu putusan yang monumental yang pernah diputus adalah putusan Nomor 65/PUU-VIII/2010 mengenai pengujian Pasal 1 angka 26 dan angka 27 jo. Pasal 65 jo.⁶ Pasal 116 ayat (3) dan ayat (4) jo.⁷ Pasal 184 ayat (1) huruf a⁸ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) terhadap Pasal 1 ayat (3)⁹ dan Pasal 28D ayat (1)¹⁰ Undang-Undang Dasar 1945. Putusan tersebut hadir dari permohonan yang diajukan oleh

⁵Radian Salman Dan Rosa Ristawati, "Kualifikasi Pemohon Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang Di Mahkamah Konstitusi", *Yuridika*, Vol 23, No 1, 2008, hlm. 2.

⁶Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana pada Bab Tentang Tersangka dan Terdakwa Pasal 65 berbunyi: Tersangka atau terdakwa berhak untuk mengusahakan dan mengajukan saksi dan atau seseorang yang memiliki keahlian khusus guna memberikan keterangan yang menguntungkan bagi dirinya.

⁷Dalam pasal tersebut berbunyi sebagai berikut, Pasal 116 ayat (3) Dalam pemeriksaan tersangka ditanya apakah ia menghendaki didengarnya saksi yang dapat menguntungkan baginya dan bilamana ada maka hal itu dicatat dalam berita acara. Pasal 116 ayat (4) Dalam hal sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) penyidik wajib memanggil dan memeriksa saksi tersebut.

⁸Pasal 184 ayat 1 huruf a: (1) Alat bukti yang sah ialah: a. keterangan saksi;

⁹Pasal 1 ayat 3 yang berbunyi: bahwa Indonesia adalah Negara Hukum.

¹⁰Pasal 28D ayat 1 yang berbunyi: Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.

Yusril Ihza Mahendra mengenai peninjauan ulang definisi saksi yang tertuang pada KUHAP.

Jika kita mencermati dengan baikbunyi dari amar putusan tersebut, maka majelishakim Mahkamah Konstitusi dengan jelas memperluas makna saksi yang diatur di dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 atau yang kita sebut dengan KUHAP. Perluasan makna itu memiliki makna telah diakuinya saksi *testimonium de auditu* secara tidak langsung sebagai saksi.¹¹

Permohonan tersebut pada dasarnya berisi permohonan peninjauan kembali terhadap makna saksi yang terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana terhadap Undang-Undang Dasar 1945. Menurut beliau, majelis hakim tidak menerima dihadapkannya beberapa saksi dari pihak tersangka atau saksi alibi yang dapat menguntungkan tersangka (saksi *de a charge*). Dengan alasan saksi-saksi tersebut adalah saksi yang tidak melihat, mendengar dan mengalami langsung perkara tersebut atau yang disebut dengan saksi *de auditu* atau yang kita kenal dengan *testimonium de auditu*, yang didasarkan pada definisi saksi pada Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Perluasan definisi saksi tersebut dimulai ketika Kejaksaan Agung dan Jaksa Agung Muda Pidana Muda M. Amari menolak permintaan Yusril Ihza Mahendra untuk menghadirkan empat orang saksi *a de charge* atau saksi yang

¹¹ Steven Supratio, "Daya Ikat Putusan....", hlm. 35.

meringankan. Secara singkat, latar belakang hadirnya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/VIII-PUU Tahun 2010 ini hadir setelah pemohon, yaitu Yusril Ihza Mahendra yang merupakan tersangka pada suatu kasus korupsi mengajukan keberatan dan merasa dirugikan dengan ditolaknya pengajuan saksi yang menguntungkan dirinya di pengadilan. Saksi-saksi tersebut adalah Megawati Sukarnoputri, H.M. Jusuf Kalla, Kwik Kian Gie, dan Susilo Bambang Yudhoyono.

Penolakan tersebut didasarkan bahwa penafsiran makna saksi sesuai dengan Pasal 1 Butir 26 KUHAP yang dimaksud dengan saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan peradilan tentang perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri. Sementara itu, Pasal 1 Butir 27 KUHAP menyatakan bahwa yang dimaksud dengan keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, lihat sendiri, dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu. Inilah kemudian yang menjadi permohonan pemohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk meninjau ulang undang-undang tersebut.

Berdasarkan penolakan tersebut Yusril Ihza Mahendra yang ketika itu berstatus sebagai pelaku tindak pidana korupsi “Biaya Akses Fee dan Biaya Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) pada Sistem Administrasi Badan

Hukum Kementrian Hukum dan HAM RI” mengajukan permohonan uji materi KUHAP terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945).¹² Pemohon memohon kiranya Mahkamah Konstitusi melakukan pengujian terhadap pasal *a quo* di atas.

Meski begitu, yang menjadi permasalahan sekarang ini adalah bahwa putusan MK dalam pengujian undang-undang formiil tidak bersifat *algemene verbindende regels* (aturan yang mengikat secara umum) tapi baru sampai pada tahap penyelarasan *prescription of norms* kepada nilai-nilai yang termuat dalam UUD 1945. Dalam kenyataannya, ternyata masih banyak putusan MK yang belum ditindak lanjuti sebagai implementasi dalam bentuk revisi undang-undang yang telah diuji oleh MK; dalam beberapa putusan lainnya, proses implementasinya berjalan secara sangat lamban dan penuh dengan tarik menarik kepentingan yang memang dapat diperhitungkan sejak awal.¹³ Maka, berangkat dari hal tersebut penulis merasa perlu untuk menganalisis bagaimana sesungguhnya kekuatan dari *testimonium de auditu* yang termuat dalam putusan MK No. 65/PUU-VII/2010.

¹²Maulida Prima Saktia, “Implikasi Yuridis Perluasan Definisi Saksi dan Keterangan Saksi Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/ PUU-VIII/2010”, *Verstek*, Vol 1, No 3 (2013), hlm. 57.

¹³Maruaar Siahaan, “Peran Mahkamah...”, hlm. 364.

2. Sejarah dan Fungsi Hadirnya Mahkamah Konstitusi¹⁴

a. Sejarah Mahkamah Konstitusi

Dalam upaya agar lembaga legislatif dalam pembentukan undang-undang tidak menyimpang dari hakekat kewenangan yang dimilikinya dan selalu berorientasi kepada kepentingan rakyat, maka diperlukan lembaga yang berwenang mengawasi undang-undang yang dibuat tersebut supaya kepentingan rakyat terlindungi. Salah satu lembaga pengawas yang dibentuk pemerintah Indonesia dewasa ini sebagai pengawas undang-undang adalah Mahkamah Konstitusi (MK) melalui kewenangan *judicial review*.¹⁵

Perubahan Undang-Undang Dasar 1945 menjadi catatan sejarah ketatanegaraan Indonesia, karena fondasi ketatanegaraan mengalami perubahan drastis, hampir meliputi berbagai bidang kehidupan. Baik dalam sistem perwakilan dan kekuasaan legislatif, kekuasaan eksekutif dan kekuasaan kehakiman atau yudikatif.¹⁶ Hadirnya Mahkamah Konstitusi

¹⁴ Konstitusi adalah hukum dasar yang dijadikan pegangan dalam penyelenggaraan suatu negara. Konstitusi dapat berupa hukum dasar tertulis yang lazim disebut Undang Undang Dasar, dan dapat pula yang tidak tertulis. Namun, tidak semua Negara memiliki konstitusi yang tertulis atau Undang Undang Dasar.

¹⁵ Arfa'i, "Karakteristik Pengawasan Yang Dimiliki Oleh Mahkamah Konstitusi Sebagai Lembaga Pengawas Undang-Undang di Negara Republik Indonesia", *Inovatif*, Jurnal Ilmu Hukum, Vol 2, No 4 (2010), hlm. 129.

¹⁶ Abdul Muktie Fadjar, *Hukum Konstitusi Dan Mahkamah Konstitusi*, (Jakarta, Konstitusi Press dan Citra Media, 2006), hlm. 50-56.

adalah salah satu perubahan dalam sistem kekuasaan kehakiman (yudikatif).

Menurut Moh. Mahfud MD dalam suatu jurnal, hadirnya Mahkamah Konstitusi pada amandemen ketiga UUD 1945 didasari pada berapa alasan. Menurut beliau, dalam upaya melihat kembali reformasi dunia peradilan, sekurang-kurangnya ada tiga hal yang pada awal reformasi itu mengemukakan terkait dengan wacana untuk memperbaiki penegakan hukum kita melalui reformasi lembaga peradilan terutama, kekuasaan kehakiman:

Pertama, maraknya mafia peradilan (tepatnya *judicial corruption*) yang melibatkan hakim-hakim dan parapenegak hukum lainnya (catur wangsa penegak hukum). Meski banyak *Judicial corruption* yang terjadi, namun hal itu seakan menjadi rahasia umum, tidak tampak dan tidak dapat dibuktikan. Hal ini, karena para pelakunya merupakan pakar-pakar hukum yang pandai menyembunyikan fakta serta memanipulasi hukum untuk saling melindungi satu sama lainnya.¹⁷

Kedua, terdapat begitu banyak peraturan perundang-undangan serta undang-undang yang secara substantif dinilai bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, termasuk dengan UUD 1945, meski begitu, belum ada mekanisme pengujian yang efektif

¹⁷Moh. Mahfud MD, "Rambu Pembatas Dan Perluasan Kewenangan Mahkamah Konstitusi", *Jurnal Hukum*, No. 4, Vol. 16, (Oktober 2009), hlm. 442-443.

melalui sebuah lembaga yudisial yang bertugas menguji produk-produk tersebut (*judicial review*). Menurut Mahfud, dalam kenyataannya banyak peraturan perundang-undangan yang lahir dari korupsi politik tetapi tidak ada instrumen hukum dan/atau lembaga yang mampu atau berhak mengoreksinya melalui suatu pengujian yudisial.¹⁸

Ketiga,¹⁹ para hakim sangat rentan akan adanya intervensi dari berbagai pihak, terutama dari kekuasaan pemerintah. Hal ini didasarkan bahwa administrasi kepegawaian serta persoalan finansial seorang hakim berada di bawah kekuasaan pemerintah dan di bawah Mahkamah Agung perihal teknis yustisial. Selanjutnya, ketika itu seorang hakim juga akan mendapat intervensi dari atasannya sendiri di tempat ia bertugas.

Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa dengan adanya amandemen UUD 1945, maka selain Mahkamah Agung sebagai pelaksana puncak kehakiman dengan dari lingkungan peradilan yang berada dibawahnya. Terdapat juga Mahkamah Konstitusi yang secara fungsional juga sebagai pelaksana kehakiman, namun dibedakan dalam yuridiksi dan kompetensinya.²⁰

¹⁸ *Ibid.*,

¹⁹ *Ibid.*, Lihat juga, Erdianto., “Pengujian Perundang-undangan Hukum Pidana Oleh Mahkamah Konstitusi Dalam Kaitan Dengan Perlindungan Hak Asasi Manusia”, *Jurnal Konstitusi*, Vol 4, No 01, 2011, hlm. 44-45.

²⁰ Abdul Latif, *Fungsi Mahkamah Konstitusi Dalam Mewujudkan Negara Hukum Demokrasi*, (Yogyakarta, Total Media, 2007), hlm.64.

Mahkamah Konstitusi tidak dengan sendirinya terbentuk dengan disahkannya Perubahan Ketiga Undang-Undang Dasar 1945.²¹ Undang-undang Mahkamah Konstitusi, yaitu Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 disahkan pada 13 Agustus 2003. Waktu pengesahan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi (yang telah mengalami amandemen kepada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang selanjutnya disebut UU MK)²² inilah yang kemudian menjadi hari hadir dan lahirnya Mahkamah Konstitusi.

b. Fungsi dan Kewenangan Mahkamah Konstitusi

Pada hakikatnya, fungsi utama Mahkamah Konstitusi adalah mengawal supaya konstitusi dijalankan dengan konsisten (*the guardian of constitution*) dan sebagai penafsir tertinggi konstitusi (*the sole interpreter of constitution*). Fungsi MK dapat dilihat juga dalam Penjelasan Umum UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, dimana dijelaskan bahwa fungsi Mahkamah Konstitusi adalah untuk menegakkan konstitusi dalam rangka mewujudkan negara hukum dan demokrasi.²³

²¹Nanang Sri Darmadi, “Kedudukan Dan Wewenang Mahkamah Konstitusi Dalam Sistem Hukum Ketatanegaraan Indonesia”, *Jurnal Hukum*, Vol XXVI, No. 2, (Agustus 2011), hlm. 676.

²² Soeharno, “Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Penegak Hukum Dan Pengadilan”, *Jurnal LPPM Bidang EkoSosBudKum*, Volume 1, Nomor 2, 2014, hlm. 15.

²³ Mexasai Indra, “Urgensi Pengujian Undang-Undang Terhadap Undang-Undang Dasar Oleh Mahkamah Konstitusi Melalui Mekanisme Judicial Review”, *Jurnal Konstitusi*, Vol 4, No 01, 2011, hlm. 33.

Secara normatif, fungsi Mahkamah Konstitusi telah diatur dalam pasal 24C Ayat 1 dan 2.²⁴ Sesuai ketentuan UUD 1945 tersebut, Mahkamah Konstitusi memiliki beberapa kewenangan sebagai berikut:

- 1) Menguji undang-undang terhadap UUD;
- 2) Memutus sengketa kewenangan lembaga Negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar;
- 3) Memutus pembubaran partai politik;
- 4) Memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- 5) Memutus pendapat DPR bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden telah melakukan pelanggaran hukum berupa penkhianatan terhadap Negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela;
- 6) Memutus pendapat DPR bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden telah tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden.

Kemudian ditegaskan kembali dalam Pasal 10 Ayat (1) Undang-Undang No. 4 Tahun 2004.²⁵ Dari UUD tersebut kita dapat memahami

²⁴ Misranto, "Mahkamah Konstitusi Dalam Konstruksi Sistem Peradilan Impeachment", *Perspektif*, Vol. XIX, NO. 3, (Sepetember 2014), hlm. 160.

bahwa kewenangan pertama Mahkamah Konstitusi adalah sebagai *judicial review* atau menurut Jilmly Asshiddiqie hal tersebut lebih tepatnya disebut *constitutional review* atau pengujian konstitusional. Mengingat bahwa kewenangan MK adalah menguji undang-undang terhadap UUD 1945. Sedangkan kewenangan MK yang lain dapat dilihat sebagai upaya penataan hubungan kelembagaan negara dan institusi-institusi demokrasi berdasarkan prinsip supremasi hukum.²⁶

Maka, dalam hal ini penulis membahas lebih lanjut mengenai kewenangan pertama yang dimiliki oleh Mahkamah Konstitusi yaitu pengujian undang-undang terhadap UUD 1945. Hal ini karena adanya putusan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Konstitusi mengenai perluasan definisi saksi sehingga menjangkau saksi *de auditu* adalah karena adanya kewenangan Mahkamah Konstitusi yang berperan sebagai *judicial* atau *constitutional review* dalam sistem ketatanegaraan di Indonesia.

c. Pengujian Konstitusional Oleh Mahkamah Konstitusi

Untuk menjaga kesatuan sistem tata hukum dalam negara, maka perlu dilakukan pengujian apakah suatu kaidah hukum tidak berlawanan dengan kaidah hukum lain, dan terutama apakah suatu kaidah hukum tidak ingkar dari

²⁵ Sudirman, “Memurnikan Kewenangan Mahkamah Konstitusi Sebagai Lembaga Pengawal Konstitusi (The Guardian Of The Constitution)”, *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, Vol. 1, Nomor 1, (Juni 2016), hlm. 50.

²⁶ Jilmly Asshiddiqie, *Menuju Negara.....*, hlm. 57-58.

atau bersifat menyisihkan kaidah hukum yang lebih penting dan lebih tinggi derajatnya. Perbedaan dan pertentangan antara kaidah-kaidah hukum dalam satu tata hukum harus diselesaikan dan diakhiri oleh lembaga peradilan yang berwenang menentukan apa yang menjadi hukum positif satu negara.

Pekerjaan mengambil suatu putusan mengenai sesuai tidaknya kaidah hukum dengan Undang-Undang Dasar atau dengan kaidah konstitusi yang setaraf dengan itu, oleh Usep Ranawijaya disebut pengujian konstitusional secara materiil.²⁷ Di Indonesia sendiri, kewenangan *judicial review* tersebut diberikan kepada Mahkamah Konstitusi sebagai suatu lembaga negara yang berfungsi sebagai pengawal dan penafsir konstitusi.

Sebagaimana telah kita bahas sebelumnya bahwa salah satu kewenangan yang dimiliki MK adalah pengujian konstitusionalitas undang-undang (*judicial review/constitutional review*) yang dilandasi Pasal 10 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Sejak dibentuknya Mahkamah Konstitusi pada Tahun 2003 hingga kini, MK telah banyak menangani perkara pengujian terhadap undang-undang.

²⁷ Ni'matul Huda, "Urgensi *Judicial Review* Tata Hukum Indonesia", *Jurnal Hukum*, No. 1, Vol. 15, Januari 2008, hlm. 105.

Namun, Mahkamah Konstitusi dalam hal ini tidak dapat bertindak secara aktif. Mahkamah Konstitusi hanya dapat menjalankan kewenangan tersebut jika ada permohonan pengujian suatu undang-undang yang diajukan oleh masyarakat.²⁸

Dalam hal pengujian atau *judicial review* terhadap undang-undang perlu diketahui bahwa MK hanya memiliki wewenang untuk menyatakan apakah suatu undang-undang berlawanan dengan konstitusi atau tidak. MK tidak boleh masuk ke ranah legislatif (ikut mengatur) dengan cara apapun. Hal ini sesuai dengan fungsi DPR dalam sistem hukum di Indonesia sebagai (*positive legislator*) pembuat norma dan MK sebagai (*negative legislator*) atau penghapus atau pembatal norma.²⁹

Judicial review atau pengujian undang-undang tersebut diawali dengan sebuah permohonan, akan berakhir dalam suatu putusan, yang merupakan pendapat tertulis hakim konstitusi tentang penyelesaian perselisihan penafsiran satu norma atau prinsip yang ada dalam UUD yang dikonkretisir dalam ketentuan undang-undang sebagai pelaksanaan tujuan bernegara yang diperintahkan konstitusi.³⁰

²⁸ Jimly Asshiddiqie, *Membangun Budaya Sadar Berkonstitusi* dalam buku *Memahami Hukum Dari Konstruksi Sampai Implementasi*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012), hlm. 252.

²⁹ Moh. Mahfud MD, "Rambu Pembatas Dan Perluasan Kewenangan Mahkamah Konstitusi", *Jurnal Hukum*, No. 4, Vol. 16, (Oktober 2009), hlm. 453.

³⁰ Maruarar Siahaan, "Peran Mahkamah Konstitusi Dalam Penegakan Hukum Konstitusi", *Jurnal Hukum*, No. 3, Vol. 16, Juli 2009, hlm. 356.

Dari tahun ke tahun, perkara PUU yang diregistrasi MK cenderung mengalami peningkatan yang fluktuatif. Jika pada 2003- 2010 perkara PUU masih di kisaran 24-86 perkara, maka selama 2012-2015, perkara cenderung mengalami peningkatan yang menunjukkan kesadaran masyarakat terhadap hak konstitusional yang dijamin oleh UUD 1945. Terakhir, pada 2016, terdapat penurunan perkara pengujian undang-undang yang diregistrasi menjadi sebanyak 111 perkara. Berdasarkan grafik tersebut, total perkara PUU yang ditangani MK sejak 2003 hingga 2016 sebanyak 1.032 perkara dan telah diputus sebanyak 954 perkara.³¹

Banyaknya pengujian undang-undang yang dikabulkan oleh MK tersebut menunjukkan bahwa produk hukum yang dilahirkan oleh pembentuk undang-undang, masih cacat ideologis. Dengan kata lain, kualitas produk perundang-undangan sarat akan muatan yang berseberangan dengan konstitusi, tidak partisipatif, aspiratif, dan akuntabel.³²

Salah satu pengujian terhadap undang-undang yang dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi adalah putusan yang menjadi pembahasan penulis dalam tesis ini. Yaitu putusan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Konstitusi

³¹ Laporan Tahunan Mahkamah Konstitusi RI 2016, (Jakarta: Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi), xxxviii, Cetakan Pertama, Januari 2017, hlm. 8-9.

³² Syukri Asy'ari, Meyrinda Rahmawaty Hilipito dan Mohammad Mahrus Ali, "Model Dan Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Pengujian Undang-Undang (Studi Putusan MK 2003-2012)", *Jurnal Konstitusi*, Vol. 10, No. 4, (Desember 2013), hlm 676-677.

atas permohonan yang disampaikan oleh Yusril Ihza Mahendra yang ketika itu dinyatakan sebagai tersangka pada kasus korupsi.

3. Daya Ikat Putusan Mahkamah Konstitusi

Dalam hal membahas mengenai *testimonium de auditu* pasca hadirnya putusan Mahkamah Konstitusi, perlu dipahami bagaimana peran serta daya ikat yang dihasilkan oleh amar putusan tersebut terhadap penetapan hukum atau pengambilan keputusan. Dalam setiap putusan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Konstitusi sudah hal tentu mempunyai implikasi hukum.

Misalnya saja dalam putusan yang merupakan pengabulan permohonan maka akan berdampak pada batalnya suatu norma dan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat. Hal ini menunjukkan bahwa putusan tersebut tidak dapat terlepas dari asas *erga omnes* yang dimiliki MK, yaitu memiliki kekuatan hukum yang mengikat bagi seluruh pihak tidak hanya pada pihak yang berperkara atau para pemohon.³³

Namun, tidak sedikit keputusan MK yang diragukan efektivitasnya oleh para penegak hukum dan tidak dipatuhi. Padahal, fungsi *check and balance* yang dimiliki MK dapat terukur dari dipatuhi atau tidaknya amar putusan tersebut. Selain itu, kepatuhan atas putusan MK juga menunjukkan apakah UUD merupakan konstitusi tertinggi dalam sistem hukum di Indonesia.

³³ Syukri Asy'ari, Meyrinda Rahmawaty Hilipito dan Mohammad Mahrus Ali "Model Putusan Dan Implimentasi Putusan Mahkamah Konstitusi Dalam Pengujian Undang-Undang (Studi Putusan Tahun 2003-2012)", *Jurnal Konstitusi*, Vol. 10, Nomor 4, Desember 2013, hlm 4.

Meskipun MK tidak memiliki aparat atau kelengkapan sebagaimana jurusita pada pengadilan atau polisi serta instrumen lain yang dapat menegakkan putusannya, namun sudah seharusnya putusan MK dihargai dan dipatuhi oleh semua pihak. Bisa dikatakan bahwa kekuasaan kehakiman yang dimiliki MK dipandang sebagai cabang kekuasaan negara yang paling lemah (*the least dangerous power, with no purse nor sword*).³⁴

4. Kekuatan Pembuktian *Testimonium De Auditu*

a. Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

Sebagaimana telah disebutkan bahwa dalam KUHAP Pasal 183 dinyatakan bahwa seorang hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya. Artinya, selain adanya dua alat bukti yang sah dalam arti memenuhi syarat formil dan materiil juga harus didukung oleh keyakinan hakim tentang kebenaran keterbuktian kesalahan terdakwa.

Sistem pembuktian inilah yang dianut Pasal 183 KUHAP, kebenaran dicari dan diwujudkan, selain berdasarkan alat bukti yang sah dan mencapai batas minimal pembuktian, kebenaran itu harus diyakini

³⁴*Ibid.*, hlm. 5.

hakim. Prinsip inilah yang disebut *beyond reasonable doubt*. Kebenaran yang diwujudkan dengan benar-benar berdasarkan bukti-bukti yang tidak meragukan, sehingga kebenaran itu dianggap bernilai sebagai kebenaran hakiki (*materiele waarheid, ultimate truth*).³⁵

Salah satu alat bukti utama dalam tindak pidana adalah kesaksian atau keterangan saksi yang sudah kita pahami definisinya melalui Pasal 1 angka 26. Hal tersebut kemudian dijelaskan lebih lanjut pada butir selanjutnya yang menyatakan bahwa tidak semua keterangan saksi yang mempunyai nilai sebagai alat bukti. Keterangan saksi yang mempunyai nilai ialah keterangan saksi yang sesuai dengan apa yang dijelaskan Pasal 1 angka 27 KUHAP, yaitu:

- 1) Perkara yang saksi lihat sendiri;
- 2) Saksi dengar sendiri ;
- 3) Saksi alami sendiri ;
- 4) Serta menyebut alasan dari pengetahuannya itu.

Selanjutnya, dalam pasal 185 KUHAP dijelaskan beberapa hal mengenai keterangan saksi yang diatur dalam KUHAP, yaitu: ³⁶

³⁵ M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), hlm. 498.

³⁶ *KUHAP Lengkap*, Cet. 9, (Jakarta: Bumi Aksara, 2006), hlm. 78.

- 1) Keterangan saksi sebagai alat bukti ialah apa yang saksi nyatakan di sidang pengadilan;
- 2) Keterangan seorang saksi saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah terhadap perbuatan yang didakwakan kepadanya;
- 3) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tidak berlaku apabila disertai dengan suatu alat bukti yang sah lainnya;
- 4) Keterangan beberapa saksi yang berdiri sendiri-sendiri tentang suatu kejadian atau keadaan dapat digunakan sebagai suatu alat bukti yang sah apabila keterangan saksi itu ada hubungannya satu dengan yang lain sedemikian rupa, sehingga dapat membenarkan adanya suatu kejadian atau keadaan tertentu;
- 5) Baik pendapat maupun rekaan, yang diperoleh dari hasil pemikiran saja, bukan merupakan keterangan saksi.

Dalam menilai kebenaran keterangan seorang saksi, hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan:

- 1) Kesesuaian antara keterangan saksi satu dengan yang lain;
- 2) Kesesuaian antara keterangan saksi dengan alat bukti lain;
- 3) Alasan yang mungkin dipergunakan oleh saksi untuk memberi keterangan yang tertentu;

- 4) Cara hidup dan kesusilaan saksi serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya.
- 5) Keterangan dari saksi yang tidak disumpah meskipun sesuai satu dengan yang lain tidak merupakan alat bukti namun apabila keterangan itu sesuai dengan keterangan dari saksi yang disumpah dapat dipergunakan sebagai tambahan alat bukti sah yang lain.

Dari penegasan bunyi Pasal 1 angka 27 KUHAP dihubungkan dengan penjelasan Pasal 185 ayat (1) KUHAP maka dapat ditarik suatu pengertian bahwa:

- 1) Setiap keterangan saksi di luar apa yang didengarnya sendiri dalam peristiwa pidana yang terjadi atau di luar yang dilihat atau dialaminya dalam perkara pidana yang terjadi. Keterangan saksi yang diberikan di luar pendengaran, penglihatan atau pengalaman saksi sendiri mengenai suatu peristiwa pidana yang terjadi, tidak dapat dijadikan dan dinilai sebagai alat bukti. Dengan demikian keterangan seperti ini tidak mempunyai nilai kekuatan pembuktian.
- 2) *Testimonium de auditu* atau keterangan saksi yang diperoleh sebagai hasil dari pendengaran dari orang lain, tidak mempunyai nilai sebagai alat bukti. Keterangan saksi di sidang pengadilan berupa keterangan

ulangan dari apa yang didengarnya dari orang lain, tidak dapat dianggap sebagai alat bukti.

- 3) Pendapat atau rekaan yang saksi peroleh dari hasil pemikiran, bukan merupakan keterangan saksi. Oleh karena itu, setiap keterangan saksi yang bersifat pendapat atau hasil pemikiran saksi, harus dikesampingkan dari pembuktian dalam membuktikan kesalahan terdakwa dan tidak dapat dianggap sebagai alat bukti.

Maka yang menjadi pertanyaan adalah perihal apakah *testimonium de auditu* dapat menjadi alat bukti yang sah, dalam perkara pidana?. Sebagaimana termuat dalam Pasal 185 Ayat (1) UU No.8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana atau biasa disebut KUHAP di atas telah menyatakan bahwa “Dalam keterangan saksi tidak termasuk yang diperoleh dari orang lain atau *testimonium de auditu*”. Oleh karenanya ketentuan KUHAP tidak menempatkan *testimonium de auditu* sebagai alat bukti yang sah.³⁷

Meski begitu, menurut Mukti Arto pada dasarnya tidak ada larangan mendengarkan kesaksian mereka (saksi *de auditu*), dalam hal ini beliau memepersamakan kesaksian *testimonium de auditu* dengan *Syahādah Al Istifāḍah*. Nilai pembuktian *testimonium de auditu* dapat dipergunakan untuk menyusun bukti persangkaan (*vermoedem*). Hal ini sejalan dengan

³⁷ Andi Halaluddin, "Keyakinan Hakim Terhadap Keterangan Saksi ..., hlm. 9.

buku II Revisi 2010 *Testimonium de auditu* adalah keterangan yang diperoleh saksi dari orang lain, tidak didengar atau dialami sendiri. Kesaksian *de auditu* dapat dipergunakan sebagai sumber persangkaan.³⁸

Secara umum *testimonium de auditu* memang ditolak sebagai sebuah alat bukti. Ditolak atau tidak diterimanya saksi *de auditu* merupakan merupakan aturan umum yang hingga kini masih dianut oleh para praktisi hukum. Meski begitu, *testimonium de auditu* masih kerap dibutuhkan sebagai bukti pelengkap atas bukti-bukti lainnya, atau untuk memenuhi batas minimal suatu pembuktian. Maka, perihal kekuatan *testimonium de auditu* dalam KUHAP meski tidak termuat dalam undang-undang namun dalam beberapa kasus perlu dihadirkan untuk memenuhi asas *unus testis nullus testis* (*one witness is not witness*) yang berlaku pada peradilan umum maupun agama.

Digunakannya *testimonium de auditu* sebagai alat bukti untuk melengkapi batas minimal *unus testis nullus testis* sudah disebutkan dalam putusan Mahkamah Agung No. 818 K/Sip/1983 pada tanggal 13 Agustus 1984. Dalam putusan ini dijelaskan bahwa *testimonium de auditu* sebagai keterangan yang didapat dari orang lain dapat dipergunakan untuk menguatkan keterangan saksi biasa. Kasus dalam putusan perkara tersebut

³⁸ Abdul Malik, “Derajat *Syahādah Al Istifāḍah* dan *Testimonium De Auditu* Serta Penerapannya Dalam Perdata Agama”, *Varia*, Peradilan Majalah Hukum Tahun XXX, No. 355, Juni 2015, hlm.2.

dijelaskan saksi yang langsung ikut dalam persoalan hukum tersebut (jual-beli) hanya saksi pertama, sedangkan saksi kedua dan ketiga hanya berkualitas sebagai *de auditu*, tetapi meskipun demikian ternyata keterangan yang mereka sampaikan dipersidangan adalah langsung berasal tergugat itu sendiri. Maka berdasarkan fakta yang demikian, Mahkamah Agung berpendapat keterangan yang mereka sampaikan tersebut dapat dijadikan sebagai alat bukti untuk menguatkan keterangan seorang saksi.³⁹

b. Menurut Putusan Mahkamah Agung

Dalam beberapa putusan oleh lembaga peradilan yang berada di bawah kekuasaan kehakiman Mahkamah Agung, baik pada Pengadilan Negeri maupun pada Pengadilan Agama, telah lahir beberapa putusan yang menggunakan *testimonium de auditu* atau saksi *de auditu* sebagai suatu alat bukti dalam memutuskan perkara. Hal tersebut didasarkan pada beberapa putusan.

Pertama, *testimonium de auditu* diterima sebagai alat bukti yang berdiri sendiri mencapai batas minimal pembuktian tanpa memerlukan bantuan alat bukti lain jika saksi *de auditu* dapat digunakan sebagai alat bukti yang memenuhi syarat materiil. Hal ini terdapat dalam putusan Mahkamah Agung No. 239 K/SIP 1973 tanggal 25 November 1975.

³⁹Asmuni., "Testimonium De Auditu....", hlm. 195.

Kedua, yurisprudensi Mahkamah Agung R.I nomor 308/K/SIP/1959 tanggal 11 November 1959 yang menyatakan bahwa meskipun *testimonium de auditu* tidak dapat digunakan sebagai alat bukti langsung, tetapi penggunaan alat kesaksian yang demikian sebagai persangkaan (*vermoeden*) yang dari persangkaan itu dibuktikan sesuatu tidak dilarang.⁴⁰ Sesungguhnya putusan ini tetap berpegang pada aturan umum yang melarang kesaksian *de auditu* sebagai alat bukti, namun untuk menghindari hal tersebut kesaksian tersebut tidak dikategorikan sebagai alat bukti saksi namun sebagai alat bukti persangkaan (*vermoeden*).

Ketiga, menggunakan *testimonium de auditu* sebagai alat bukti untuk melengkapi batas minimal kesaksian yang diberikan oleh seorang saksi. Demikian putusan Mahkamah Agung No. 818/K/SIP/1983 tanggal 13 Agustus 1984. Dalam putusan tersebut disebutkan bahwa *testimonium de auditu* sebagai keterangan yang dapat digunakan untuk memperkuat keterangan saksi biasa.⁴¹

Dari ketiga penerapan *testimonium de auditu* pada putusan Mahkamah Agung R.I tersebut dapat kita pahami bahwa penggunaan saksi *de auditu* sebagai alat bukti memang sangat kausalitas dan adanya eksepsional sehingga sangat beralasan untuk dapat diterima.

⁴⁰ Salinan Putusan No. 67/Pdt/G/2009/PTA.sby., hlm. 3.

⁴¹ Muntasir Syukri, "Menimbang ulang saksi de auditu sebagai alat bukti", dikutip dari: Pa-purworejo.go.id/web/menimbang-ulang-saksi-de-audit-u-sebagai-alat-bukti/, diakses pada hari Sabtu tanggal 14 April 2018, jam 22:35 WITA.

c. Menurut Pandangan Mahkamah Konstitusi

Menurut Mahkamah Konstitusi, pengaturan atau pengertian saksi dalam KUHAP, sebagaimana diatur dalam pasal-pasal yang dimohonkan pengujian memang telah menimbulkan pengertian yang multitafsir dan melanggar asas umum dalam pembentukan perundang-undangan pidana. Hal tersebut dapat mengakibatkan hadirnya ketidakpastian hukum bagi warga negara, karena dalam hukum acara pidana berhadapan antara penyidik, penuntut umum, dan hakim yang memiliki kewenangan untuk memeriksa dengan tersangka atau terdakwa yang berhak untuk mendapatkan perlindungan hukum.⁴²

B. Pembahasan

1. Putusan Mahkamah Konstitusi No. 65/PUU-VII/2010 Ditinjau Dari Hukum Islam

Mahkamah Konstitusi menurut Mahfud MD pada saat ini menganut sistem hukum progresif, dimana Mahkamah Konstitusi sebagai suatu pemegang kekuasaan kehakiman menganut sebuah konsep hukum yang tidak terbatas pada konsep teks dari undang-undang semata, namun lebih daripada itu MK juga harus memperhatikan rasa keadilan yang tumbuh di

⁴² Andi Halaluddin, "Keyakinan Hakim Terhadap Keterangan Saksi Testimonium de auditu (Witness Statement Of Faith Judge De Auditu Testimonium)", *Jurnal Nestor Magister Hukum*, Jurnal Mahasiswa S2 Hukum Untan, Vol 3, No 4 (2014), hlm. 11.

masyarakat. Hal ini terbukti dalam beberapa putusan yang dikeluarkan oleh MK. Hal ini sesuai dengan cita-cita dibentuknya Mahkamah Konstitusi pasca amandemen UUD 1945 untuk memenuhi hasrat para *justiabelen* untuk memenuhi keadilan.

Setelah beberapa pembahasan yang telah penulis jabarkan di atas. *Testimonium de auditu* dalam sistem hukum di Indonesia terutama dalam KUHAP tidak diakui sebagai suatu alat bukti yang sah. Namun, diakui sebagai bukti persangkaan. Meski begitu, setelah hadirnya amar putusan Mahkamah Konstitusi yang menjadi pembahasan penulis dalam hal ini, *testimonium de auditu* dapat diakui sebagai suatu alat bukti yang sah. Tentunya dengan tidak hanya bersandar pada bukti dari saksi *de auditu*. Keyakinan hakim dalam hal ini menjadi titik penerang yang akan memberikan ketentuan atau putusan mengenai benar atau tidaknya suatu perkara.

Bagi penulis, meskipun dalam hukum pidana Islam perihal pembuktian sangat ketat dan tidak boleh melanggar aturan yang telah termaktub dalam al Qur'an dan hadis. Namun, *testimonium de auditu* atau *Syahādah Al Istifāḍah* tidak boleh ditolak sepenuhnya untuk menjadi alat bukti. Hal ini dikarenakan, dalam perkara pidana, kebenaran yang dicari oleh para penegak hukum bukan hanya kebenaran formal namun juga kebenaran materiil. Jika para fukaha melegalkan penggunaan *syahādah al*

istifāḍah dalam perkara perdata, maka dalam perkara pidana yang memiliki masalah lebih besar, *testimonium de auditu* juga harus dipertimbangkan sebagai alat bukti penunjang.

Hal ini sejalan dengan konsep *qarīnah* atau petunjuk mengenai suatu tindak pidana. Meski begitu, seorang saksi tidak bisa memberikan pernyataan palsu di muka pengadilan, ia harus dimintai sumpah terlebih dahulu serta diperingatkan bahwa kesaksian palsu tidak hanya akan mendapat hukuman di dunia namun juga di akhirat, bahkan ia termasuk dalam golongan dosa-dosa besar.

Keyakinan hakimlah yang akan berperan cukup besar dalam hal ini. Para *Khulafa' al Rasyidin* pada zaman sahabat juga dalam memutus suatu perkara melihat maslahat serta mengendepankan keadilan bagi para pencari keadilan. Rasulullah adalah potret nyata bahwa seorang hakim tidak boleh berpihak terhadap satu pihak. Dalam sebuah hadis Rasulullah bersabda:

أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّمَا أَهْلَكَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ أَنَّهُمْ كَانُوا إِذَا سَرَقَ فِيهِمُ الشَّرِيفُ تَرَكُوهُ وَإِذَا
 سَرَقَ فِيهِمُ الضَّعِيفُ أَقَامُوا عَلَيْهِ الْحَدَّ وَإِنِّي وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَوْ أَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ
 مُحَمَّدٍ سَرَقَتْ لَقَطَعْتُ يَدَهَا⁴³

⁴³ Abi al Husain Muslim bin al Hujjaj bin al Qusayri an Nişābūrī, *Ṣaḥīḥ Imām Muslim*, (Riyadh: Dār at Thayyibah, 2006), VIII: 805, Hadis Sahih, Riwayat Muslim dari Aisyah r.a.

Artinya: Bahwasanya yang menyebabkan kehancuran umat sebelum kamu ialah mereka yang menegakan had terhadap satu kaum lemah dan meninggalkan had terhadap kaum bangsawan. Saya bersumpah demi Allah seandainya Fatimah putri Muhammad mencuri niscaya akan kupotong tangannya. (H.R. Muslim 8/1688)

Prinsip keadilan inilah yang selalu ditekankan oleh Rasulullah. Apabila prinsip keadilan dihubungkan dengan hukum maka harus ada intervensi kekuasaan yang dapat mengarahkan ke arah tegaknya hukum. Dalam hal ini lembaga kekuasaan kehakiman yang salah satunya adalah Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga yudikatif punya peran penting dalam mengemban amanah Rasulullah berupa keadilan bagi seluruh pihak dan masyarakat yang ada di dalam suatu negara.

Selain itu menurut riwayat, Sayidina Umar juga pernah memutuskan perkara pusaka seorang perempuan yang mati meninggalkan suami, ibu dan dua saudara laki-laki seibu seapak dan dua saudara laki-laki seibu. Dalam hal ini Sayidina Umar memutuskan 1/3 dari harta pusaka adalah untuk semua saudara laki-laki (termasuk seibu seapak) dengan pembagian harta sama rata. Maka, berkatalah seorang laki-laki kepada Umar, “Pada suatu tahun engkau tidak mempersatukan antara saudara-saudara seperti ini (dimana dua saudara yang seibu dan seapak tidak

mendapat bagian?)” jawab Sayyidina Umar,...”itu menurut keputusan kami pada dewasa ini.”⁴⁴

Dalam perkara itu, Umar telah berijtihad, hal ini juga menunjukkan bahwa hukum yang ditentukan oleh seorang hakim adalah dapat berubah-ubah sesuai dengan kondisi serta kasus perkasus yang terjadi. Hal ini dengan tidak menyalahi nash serta aturan yang berlaku dalam undang-undang. Menurut Ibnu Qayyim *bayyinah* meliputi apa saja yang dapat mengungkapkan dan menjelaskan kebenaran sesuatu, dan siapa yang mengartikan *bayyinah* sebagai dua orang saksi belum dipastikan memenuhi yang dimaksud, dan dalam al Qur’an sama sekali tidak ditemukan bahwa *bayyinah* itu adalah dua orang saksi, namun arti *bayyinah* yang terkandung di dalam al Qur’an adalah: *al hujjah* (dasar atau alasan), *ad dalīl*, *al burhān* (dalil, hujah atau alasan) dalam bentuk *mufrad* dan *jamak*.

Dari hal tersebut dapat kita pahami bahwa untuk menilai suatu perkara dimulai dari tahap penyidikan. *Bayyinah* sebagai salah satu alat bukti sah yang dirumuskan para fukaha tidak hanya berarti kesaksian namun segala sesuatu yang menjadi petunjuk untuk memutuskan benar atau tidaknya suatu tindak pidana.⁴⁵ Maka, *testimonium de auditu* dalam

⁴⁴ H.A. Basiq Djalil, *Peradilan Islam*, (Jakarta: Amzah, 2012), hlm. 17.

⁴⁵ *Ibid.*, hlm. 44.

beberapa kondisi serta kasus jika dipandang melalui kacamata hukum Islam adalah sejalan dengan apa yang dicita-citakan oleh hukum Islam, yaitu dengan tegaknya kebenaran serta keadilan. Dalam hukum Islam memang berdasarkan firman Allah kesaksian tidak hanya terdiri dari seorang saksi saja, sebagaimana termaktub dalam firman Allah:

Namun, Ibnul Qayyim mengatakan bahwa kesaksian seorang laki-laki (selain dalam perkara yang diancam had) dapat diterima jika diketahui secara pasti keadilannya. Menurut beliau, pada dasarnya Allah tidak mewajibkan kepada para hakim untuk memutuskan perkara dengan dua orang saksi, hanya ia mewajibkan kepada pemilik hak untuk membela haknya dengan mendatangkan dua orang saksi laki-laki atau satu saksi laki-laki dan dua orang saksi perempuan. Ini tidak berarti bahwa seorang hakim tidak boleh memutus suatu perkara dengan saksi yang kurang dari itu.

Meski begitu, hakim dalam memutus perkara juga sudah hal pasti mengumpulkan alat bukti lainnya. Sebagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah yang pernah memutus perkara dengan seorang saksi dan sumpah. Begitu pula diriwayatkan bahwa Umar bin Khattab dan Ali bin Abi Thalib pernah memutus perkara seperti itu (dengan seorang laki-laki) dan sumpah, juga *Qādi* Syuraih, dan Umar bin Abdul Aziz. Madzhab Syafi'i dan Hanbali juga membolehkan seorang saksi dan sumpah dalam

kesaksian tentang sengketa harta benda dan hal-hal yang berhubungan dengan itu.⁴⁶

Hal ini sejalan dengan ketentuan yang terdapat dalam sistem hukum Indonesia yang tidak hanya menganut secara murni sistem *civil law* namun juga secara bersamaan Indonesia juga menganut sistem hukum *common law*. Dimana, kekuasaan eksekutif dan legislatif di Negara kita memberikan wewenang pada Hakim atau Yudikatif untuk melakukan penemuan hukum manakala tidak ada dasar hukumnya dalam peraturan perundangan. Hal ini dapat dilihat dalam ketentuan Pasal 10 ayat (1) Undang-undang No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang menegaskan “pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa dan mengadili suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya”.

Hakim di Indonesia pada umumnya harus berpatokan kepada peraturan perundang-undangan sebagai sumber hukum positif utama di Indonesia, namun apabila tidak ada dasar hukumnya hakim harus melakukan *rechtfinding*. Hal ini bertujuan agar tidak terjadi kekosongan hukum bagi para pencari keadilan. Indonesia juga tidak menganut asas *precedent* (hakim dalam memutus harus berdasarkan putusan-putusan

⁴⁶ Basiq Djalil, *Peradilan....*, hlm. 46.

hakim terdahulu). Jadi, hakim Indonesia dalam memutus suatu perkara pada dasarnya harus tetap berpatokan pada peraturan perundangan, bukan pada putusan-putusan hakim terdahulu.⁴⁷

Oleh karena itu seseorang hakim pidana di Indonesia dalam mengambil suatu keputusan harus berdasarkan atau tidak boleh mengabaikan 2 unsur yakni :

- a. Harus berdasarkan minimal pada alat bukti yang diakui oleh undang-undang (alat bukti yang sah).
- b. Alat-alat pembuktian yang diakui oleh undang-undang saja belum cukup (*negatief*) harus dibutuhkan atau diikuti oleh keyakinan hakim.⁴⁸

Kedua unsur tersebut saling berhubungan sedemikian rupa, dalam arti bahwa yang disebut terakhir adalah dilahirkan dari yang pertama. Dengan kata lain keyakinan tersebut harus diperoleh dari alat-alat bukti yang sah. Satu alat bukti saja misalnya keterangan ahli, belumlah diperoleh cukup bukti tetapi harus dengan tambahan satu alat bukti lain agar tercapai minimum alat bukti yang masih ditambah lagi dengan

⁴⁷ Evhhalen, “Perbandingan Sistem Hukum Civil Law Dan Sistem Hukum Common Law”, dikutip dari: <https://evhhalen.wordpress.com/2015/05/16/perbandingan-sistem-hukum-civil-law-dan-sistem-hukum-common-law/>, diakses pada hari Kamis tanggal 25 Januari 2018 jam 10.55 WIB.

⁴⁸ Azmi Djamarin, *Hukum Acara Pidana*, Fakultas Hukum Universitas Andalas Padang, Semester Genap, 1986, hal. 166.

keyakinan hakim. Hakim tidak boleh memperoleh keyakinan tersebut dari macam-macam keadaan yang diketahuinya dari luar persidangan.⁴⁹

Jika pada akhirnya setelah adanya alat-alat bukti yang sah hakim tidak juga memperoleh keyakinan, maka seorang hakim tidak bisa memutuskan bahwa terdakwa dinyatakan bersalah dalam suatu perkara atau tindak pidana yang terjadi. Ketentuan ini juga dapat dilihat dalam pasal 183 KUHAP yang menyatakan bahwa negara kita adalah negara dengan sistem atau teori pembuktian negatif menurut undang-undang (*negatief wettelijk bewijstheorie*)⁵⁰ dimana hakim dapat menjatuhkan hukuman kepada terdakwa apabila ditemukan sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti yang sah untuk menentukan kesalahan terdakwa terhadap peristiwa pidana yang dituduhkan kepadanya.

2. Konsep *Testimonium De Auditu* atau *Syahādah Al Istifāḍah* Perspektif Hukum Pidana Islam

Dalam hukum pidana Islam, para fukaha telah mengatur beberapa cara pembuktian di pengadilan, diantaranya adalah dengan kesaksian,

⁴⁹ Imam Hidayat, "Peranan Saksi Dalam Perkara Pidana Dilihat Dari UU No. 8 Tahun 1981", Jurnal Ilmiah, *Lex Specialist*, Edisi Khusus, Agustus 2010, hlm. 26.

⁵⁰ Dalam sistem teori pembuktian yang berdasarkan undang-undang secara negatif ini, pemidaan didasarkan pada pembuktian yang berganda (*dubbel en grondslag*, kata D. Simons), yaitu pada peraturan undang-undang dan pada keyakinan hakim, dan menurut undang-undang, dasar keyakinan hakim itu bersumberkan pada peraturan undang-undang. Lihat, Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hlm.256.

sumpah, pengakuan, dan petunjuk-petunjuk (*Qarīnah*) atau beberapa alat bukti lain yang membantu proses penyidikan dan pembuktian tersebut.

Sayyid Sābiq dalam bukunya *Fiqh as Sunnah* menekankan bahwa tidak ada kesaksian tanpa pengetahuan yang pasti atas suatu perkara. Tidak diperbolehkan seseorang memberikan kesaksian tanpa mengetahui perkara tersebut. Senada dengan Sayyid Sābiq, Imam Ibnu Quddāmah dalam bukunya *al-Mugni* juga mengatakan bahwa tidak ada kesaksian tanpa ilmu pengetahuan, baik dengan cara melihat atau mendengar terjadinya perkara tersebut.⁵¹ Hal ini termaktub dalam firman Allah yang berbunyi:

(...إِلَّا مَنْ شَهِدَ بِالْحَقِّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ⁵²)

Artinya:...orang yang mengakui yang hak (tauhid) dan mereka meyakini(nya). (QS: AZ-Zukhruf ayat 86)

Serta firman Allah dalam surat al-Isra ayat 36 yang berbunyi:

(وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ ۗ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَٰئِكَ

كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا⁵³)

Artinya: Dan janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak mempunyai pengetahuan tentangnya. Sesungguhnya pendengaran,

⁵¹Imam Ibnu Quddāmah, *al Mugni dan Syarḥul Kabīr*, (Lebanon: Dār al Kutub Ilmiah, t.t), Juz 12, hlm. 7.

⁵² Sayyid Quthb, (Di Bawah Nanungan Al Quran) diterjemahkan dari *Tafsir Fi Zhilal Qur'an*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2005), Jilid 10, hlm. 263

⁵³ Sayyid Quthb, *Tafsir Fi Zhilal...*, Jilid. 7, hlm. 256.

penglihatan dan hati, semuanya itu akan diminta pertanggung jawabnya. (QS: al-Isra 36).

Dalam bukunya yang berjudul *At Tur̄q Al Ḥukmiyyah Fi as Siyāsah as Syar’iyah*, Imam Muhammad Abu Zuhrah mengatakan bahwa yang dimaksud dengan dengan *al-Istifāḍah* adalah salah satu cara untuk mengetahui suatu kebenaran tanpa ada keraguan atau tuduhan atas saksi dan hakim, kesaksian ini juga lebih kuat dibanding kesaksian dua orang yang diterima kesaksiannya.⁵⁴

Menurut Imam Hanafi, *Syāḥḍah al-Istifāḍah* berarti telah meluasnya suatu berita dan telah diketahui oleh masyarakat secara umum serta secara *mutawātir* (disampaikan dan diyakini kebenarannya oleh banyak orang) untuk sampai kepada derajat yakin.

Menurut Ibnu Quddāmah, kesaksian dengan penglihatan digunakan dalam perkara yang berupa suatu perbuatan, seperti pembunuhan, perampokan, pencurian, minum minuman keras, menyusui, serta kelahiran. Dalam hal-hal tersebut kesaksian secara langsung dengan melihat perkara sangatlah mungkin. Sehingga seorang hakim harus memasukkan kesaksian tersebut dalam proses pembuktian. Sedangkan

⁵⁴Imam Muhammad Abu Zuhrah, *At-Tur̄q Al Ḥukmiyyah Fī Siyāsah As Syar’iyah*”, ditahqiq oleh Muhammad Jamil Ghazi, (Kairo, Dār al-Madani, Tt), hlm. 212.

untuk kesaksian yang diperoleh melalui pendengaran, menurut Ibnu Quddāmah terbagi menjadi dua kondisi. Yaitu: ⁵⁵

- a. Mendengar langsung suatu perkara yang terjadi seperti talak, atau akad-akad. Dalam hal ini saksi harus mendengar secara jelas percakapan kedua belah pihak.
- b. Mendengar dengan cara *al istifāḍah*. Hal tersebut terjadi pada perkara-perkara yang tidak memungkinkan untuk diketahui secara langsung. Seperti nasab, pernikahan, kelahiran, kepemilikan, *khulu'*, wakaf dan pengelolaannya, pembebasan budak, *walā'*, perwalian, dan pemakzulan seorang wali serta perkara-perkara yang sejenisnya. ⁵⁶

Sehingga, tidak ada suatu kesaksian tanpa adanya pengetahuan saksi secara pasti akan perkara yang terjadi. Shalih bin Fauzan dalam bukunya *Al Mulakhhas al Fiqhi* mengatakan bahwa, jika kesaksian tersebut diperoleh melalui *istifāḍah* atau mendengar suatu kabar yang sudah tersebar di masyarakat. Maka, seorang saksi tidak diperbolehkan menggunakan *al istifāḍah* tersebut kecuali kabar tersebut telah diketahui sejumlah orang. ⁵⁷

⁵⁵ Ibnu Quddāmah, *Al Mugni...*, hlm.8.

⁵⁶ *Ibid.*, hlm. 10.

⁵⁷ Shalih bin Fauzan bin Abdullah Al Fauzan, *Al Mulakhos al Fiqhi*, (Riyadh: Dār al-Asimah, 1423), hlm. 647.

Sayyid Sābiq juga menambahkan bahwa pengetahuan yang dimaksud adalah dengan mendengar, melihat atau dengan cara *istifāḍah* yaitu suatu hal yang sudah diketahui dan menyebar secara luas di masyarakat. *al istifāḍah* diperuntukan untuk suatu hal yang tidak dapat diketahui selain dengan cara tersebut. *Al istifāḍah* menurut Sayyid Sābiq adalah tersebarnya suatu berita (*as syuhrah*) yang menghasilkan keraguan ataupun keyakinan.⁵⁸

Tidak jauh berbeda dengan kedua pendapat di atas, Imam Syafi'i juga telah menuliskan dalam bukunya bahwa cara mengetahui suatu perkara hingga ia dapat memberi kesaksian atas perkara tersebut diperoleh melalui tiga cara, yaitu:

- a. Suatu perkara yang ia lihat atau saksikan sendiri kemudian ia bersaksi akan hal tersebut;
- b. Perkara yang sudah tersebar kabar beritanya dan sudah diyakini kebenarannya dalam hati maka ia bisa bersaksi atasnya;

⁵⁸Sayyid Sābiq, *Fiqh*..., hlm. 322.

- c. Serta yang terakhir adalah suatu perkara yang ia peroleh dari pendengaran kemudian dibuktikan dengan penglihatan oleh saksi atas korban.⁵⁹

Sifat ilmu kedua yang disebutkan oleh Imam Syafi'i adalah yang kita kenal atau ketahui sebagai kesaksian atau *syahādah al istifāḍah*, hal ini karena beberapa contoh yang diberikan oleh Imam Syafi'i dalam bukunya tersebut menunjukkan bahwa kesaksian tersebut adalah *syahādah al istifāḍah*. Salah satu contoh yang diberikan adalah mengenai kesaksian atas nasab seseorang yang sudah diketahui secara meluas oleh masyarakat.

Sebagaimana telah penulis sebutkan di atas bahwa *syahādah al istifāḍah* diperbolehkan penggunaannya di kalangan fukaha. Meski begitu, tidak semua perkara dikategorikan sebagai perkara dapat menerima *syahādah al istifāḍah* sebagai suatu alat bukti.

C. Preskripsi Penulis

1. Kekuatan Pembuktian *Testimonium De Auditu* Dalam Hukum Pidana Islam

Dari beberapa pendapat fukaha terdahulu mengenai *syahādah al istifāḍah* penulis menemukan fakta bahwa hanya perkara-perkara perdata

⁵⁹ Imam Abdullah Muhammad bin Idris Al Syafi'i, *Al Umm*, Cet. 9, (Lebanon: Dār al Kutub al Ilmiyah, 2002), hlm. 321.

saja yang diperbolehkan penggunaannya. Meskipun tidak terdapat larangan atau pengharaman secara jelas mengenai tidak diterimanya *syahādah al istifāḍah* dalam perkara pidana, namun penulis tidak menemukan pembolehan penggunaan *syahādah al istifāḍah* tersebut dalam perkara pidana.

Hal ini sangat wajar dalam hukum pidana Islam. Karena pembuktian perkara pidana dalam hukum pidana Islam tidak semudah atau selonggar pembuktian dalam perdata Islam. Adanya kehati-hatian para fukaha serta hakikat dalam menentukan suatu perkara juga dengan beratnya hukuman yang akan diterima tersangka. Maka, para fukaha sudah hal jelas sangat berhati-hati dalam proses pembuktian.

Imam Syafi'i misalnya berpendapat bahwa *syahādah al istifāḍah* hanya dipebolehkan dalam urusan nasab, kelahiran, kematian, pembebasan budak, wakaf, pemakzulan, pernikahan dan segala hal yang bersangkutan dengannya, untuk mengetahui adil tidaknya seseorang, wasiat dan beberapa perkara lain dalam hal perdata.

Menurut Wahbah Zuhaili dalam bukunya *Al Fiqh Al Islāmi Wa Adillatuhu* menuliskan bahwa ada beberapa keadaan dimana *syahādah al istifāḍah* diakui sebagai alat bukti yang sah. Diantaranya: nikah, nasab, kematian, *jima'*, serta kekuasaan pemerintahan. Hal ini juga disebutkan

dalam buku *Al Fatāwā al Walwajīyah* yang ditahqiq oleh Miqdād bin Mūsa Faryūwi pada judul “Perkara apa saja yang dibolehkan untuk menggunakan *syahādah al istifāḍah*”.⁶⁰

Keempat Imam Madzhab berbeda pendapat mengenai perkara apa saja yang dapat menerima *syahādah al istifāḍah* sebagai alat bukti berdasarkan definisi masing-masing Imam Madzhab tersebut. Imam Malik misalnya, berpendapat bahwa *syahādah al istifāḍah* diperbolehkan dalam 20 kondisi atau keadaan, yaitu: penurunan *Qadi*, pemimpin, atau seorang wakil dari jabatannya, perkara kafirnya seseorang, *safah*,⁶¹ nikah, nasab, *radha’ah* atau menyusui, jual-beli, hibah, dan sedekah. Menurut Imam Malik, *syahādah al istifāḍah* adalah suatu berita yang tidak diketahui kepastian hukumnya, sebagaimana sudah meluasnya pengetahuan

⁶⁰Abi Fath Zāhir ad-Dīn ‘Abd ar Rasyīd bin Abī Hanīfah bin ‘Abdi Razak al Walwalajī, *Al Fatāwā al Walwajīyah*, Jilid 4, (Lebanon: Dār al Kutub al Ilmiyah, 2003), hlm. 101.

⁶¹Secara etimologi *safah* berarti lalai. Maksud dari *safah* adalah adanya kekurangan pada kelakuan atau perilaku seseorang yang membuatnya melakukan sesuatu diluar akal dan syariat meski ia secara hakikatnya adalah orang yang berakal. Yaitu, seseorang yang tidak bisa atau tidak pandai membelanjakan hartanya dan boros dengan hartanya serta mengeluarkan hartanya atas hal-hal yang menurut orang lain tidak memiliki manfaat atau tujuan tertentu. Dia mengeluarkan hartanya tanpa melihat akibat atau dampak yang akan terjadi nantinya, baik dan buruknya akibat tersebut. Hal ini karena sudah menjadi kebiasaannya untuk memboroskan hartanya. sehingga, keluarga atau walinya boleh bersaksi atasnya agar dapat mengelola uangnya dengan baik, untuk kemudian diserahkan nantinya pada umur 25tahun menurut Imam Abu Hanifah. Lihat, Rajā’ Ahmad Ahmad Ibrahim, *Fiqh al Mu’āmalāt fī as Syar’iyah al islāmiyah*, (Kairo: Universitas Al Azhar, Tt), hlm. 43. Lihat juga, Abdul Karīm Zaidan, *Al Wajīz Fī Ushūl al-Fiqh*, (Kairo: Dār at Tauzi’ wa an Nasyr, 1993), hlm. 121.

masyarakat mengenai perkara nasab, yang mana berita tersebut tersebar dan diketahui oleh orang-orang yang bersifat adil dan jujur.⁶²

Menurut Imam Syafi'i, *syahādah bi at tasāmu'i* atau *syahādah al istifādah* diperbolehkan dalam perkara nasab, wakaf, kematian, nikah, dan kepemilikan atas sesuatu. Sehingga apabila sudah beredar kabar dan diketahui oleh masyarakat secara luas dan menyeluruh bahwa anak ini adalah anak sah dari pria ini, maka mereka boleh memberikan kesaksian dengan *syahādah al istifādah*. Hal ini karena menurut Imam Syafi'i hal tersebut (nasab) sulit untuk diketahui dengan menyaksikan secara langsung. Begitu pula halnya apabila seseorang dinyatakan wafat.⁶³

Kemudian pendapat yang terakhir, menurut Imam Hanbali, *syahādah al istifādah* diakui dalam perkara kelahiran, nasab, pernikahan, kematian, kepemilikan, wakaf, kekuasaan, serta pemakzulan seseorang dari jabatannya. Keempat Imam sepakat bahwa kabar yang dijadikan kesaksian di muka pengadilan haruslah suatu kabar yang sudah diketahui secara menyeluruh dan diyakini kebenarannya oleh masyarakat setempat.

Meski begitu, menurut penulis penting bagi hakim untuk mempertimbangkan *testimonium de auditu* sebagai salah satu bukti petunjuk dalam memutuskan suatu perkara. *Testimonium de auditu*

⁶²Wahbah Az Zuhaili, *al Fiqh al islāmî.....*, hlm. 6032-6033.

⁶³*Ibid.*,

ataupun *syahādah al istifāḍah* dalam perkara pidana memang sudah sewajarnya tidak bisa berdiri sendiri sebagai alat bukti sebagaimana dalam beberapa perkara perdata yang ditentukan para fukaha di atas. Hal ini karena kebenaran yang dicari dalam perkara pidana adalah kebenaran formiil dan materiil. Sehingga dalam hal ini *testimonium de auditu* diperlukan untuk dapat mengetahui fakta yang terjadi, terutama pada tindak pidana yang tidak terdapat saksi yang secara langsung melihat, mendengar dan menyaksikan perkara tersebut. Dalam sebuah hadis Rasulullah Saw. bersabda:

قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ((إذا جلس إليك خصمان فلا تكلم حتى
تسمع من الآخر كما سمعت من الأول))⁶⁴

Artinya: *Diriwayatkan dari Ali bahwa ia berkata: Rasulullah Saw telah bersabda: “Jika datang kepadamu dua orang yang saling berselisih, maka jangan engkau berbicara dahulu hingga engkau mendengarkan perkataan orang lain (kedua) sebagaimana engkau mendengar (perkataan) dari yang pertama”.* (H.R Ahmad [745])

Penjelasan dari hadis di atas dapat dipahami bahwa seorang hakim sebelum menerbitkan putusan haruslah memahami dengan baik dan jelas duduk perkara, alasan, alat bukti serta indikasi-indikasi penting lainnya dari kedua belah pihak. Dalam hal ini, penulis melihat bahwa langkah yang diambil oleh Mahkamah Konstitusi untuk menerima saksi alibi yang

⁶⁴Ahmad bin Hanbal, *Musnad Imām Ahmad bin Hanbal*, ditahqiq oleh Syuaib al Arnauth, (Beirut: Muassasah Risālah, 1992), II: 143, Riwayat Ahmad dari Ali bin Abi Thalib.

termasuk di dalamnya adalah saksi *de auditu* adalah tepat dan sesuai dengan perintah Rasulullah. Hal ini karena, Mahkamah Konstitusi tidak hanya memikirkan hak penggugat namun juga mempertimbangkan hak tergugat, dalam kasus ini Yusril Ihza Mahendra sebagai tersangka yang ingin mengajukan saksi namun ditolak dengan alasan saksi-saksi tersebut merupakan saksi *de auditu*. Putusan tersebut juga sejalan dengan asas praduga tak bersalah yang terkandung dalam hukum pidana Islam dan hukum positif, sehingga seorang terdakwa tetap dinyatakan tidak bersalah sebelum ditemukan dua alat bukti serta keyakinan hakim akan kebenaran dakwaan.

2. Urgensi Keyakinan Hakim Dalam Pengambilan Keputusan

Hakim menurut Jimly Ashiddiqie secara sederhana memiliki dua makna atau pengertian, yaitu orang yang mengadili perkara di pengadilan dan orang yang bijak.⁶⁵ Sedangkan menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomer 8 Tahun 1981, Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Pasal 1, Butir 8 seorang hakim adalah pejabat pengadilan negara yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengadili. Dalam salah satu pasal yang tercantum dalam lafal sumpah hakim, mengadili adalah serangkaian tindakan hakim untuk menerima, memeriksa, dan memutus perkara pidana berdasarkan asas bebas, jujur,

⁶⁵Hasbie As-Shiddiqie, *Falsafah Hukum Islam*, Penerbit Bulan Bintang, Jakarta, Tahun 1974, Hal. 383.

dan tidak memihak di sidang pengadilan sesuai dengan hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang.⁶⁶

Sebagaimana termuat dalam sumpah jabatan, seorang hakim di Indonesia tidak hanya bertanggungjawab kepada hukum, diri sendiri dan rakyat, namun ia juga bertanggungjawab kepada Tuhan Yang Maha Esa. Hal ini sebagaimana terlihat dalam setiap putusan hakim di Indonesia harus selalu diawali dengan irah-irah yang berbunyi: “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.⁶⁷ Dari sini dapat dilihat seberapa penting dan sakralnya jabatan hakim di pengadilan. Seorang hakim adalah seseorang yang diberi kepercayaan oleh masyarakat untuk mengadili perkara yang dialami oleh masyarakat dengan benar dan adil.

Tidak terkecuali hakim Mahkamah Konstitusi, seorang hakim konstitusi dalam mengeluarkan putusan selain berdasarkan keyakinannya ia juga harus mandiri yaitu dengan tidak adanya pengaruh kekuatan yang berasal dari pihak manapun. Mahkamah Konstitusi adalah salah satu institusi peradilan yang mampu menunjukkan kemandiriannya. Para hakim MK dalam menangani atau menyelesaikan permohonan yang diajukan kepadanya didasarkan pada keyakinannya, yang keyakinan tersebut juga

⁶⁶ Lihat Lafal Sumpah atau Janji Hakim dalam UU No.4 Tahun 2004 Tentang Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman, Pasal 30.

⁶⁷Jajang Cardidi, “Kajian Hermeneutis Terhadap Makna Keyakinan Hakim Dan Peranannya Untuk Putusan (Vonis) Pidana”, *E-Journal Graduate Unpar*, Vol. 1, No. 2 (2014), hlm. 17.

tidak lepas dari obyektifitas alat-alat bukti yang diyakini kebenarannya. Hal tersebut sesuai dengan apa yang terdapat dalam Undang-Undang Mahkamah Konstitusi Pasal 45 Ayat 1 yang menyatakan bahwa

“Mahkamah Konstitusi memutus perkara berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sesuai dengan alat bukti dan keyakinan hakim”.⁶⁸

Dari pasal tersebut dapat dipahami bahwa alat bukti dan keyakinan hakim merupakan dua unsur yang saling mempengaruhi dan menguatkan. Ketika hakim MK mengeluarkan putusan maka putusan tersebut telah didahului oleh proses penelitian, penelaahan, atau pengkajian yang terukur.⁶⁹ Sehingga, keyakinan hakim itu bukanlah sesuatu yang hadir murni dari keinginan hakim, namun dari segala aspek termasuk alat bukti sah serta alat bukti penunjang lainnya. Seorang hakim harus sampai pada keyakinan bahwa seorang dinyatakan bersalah atau suatu tindak pidana telah benar-benar terjadi dengan minimal dua alat bukti sah. Seorang hakim juga tidak boleh menjatuhkan hukuman atau sanksi bila ada keraguan.

Persangkaan Hakim merupakan alat bukti yang mempunyai kekuatan bukti bebas. Hal itu berarti bahwa seorang Hakim memiliki kewenangan untuk menyusun persangkaan tersebut. Kaitannya dengan

⁶⁸Lihat, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi.

⁶⁹Maryadi, “Hubungan Kemanirian Peradilan Dengan Keyakinan Hakim Mahkamah Konstitusi Untuk Penegakan Keadilan”, *Jurnal Yustisia*, Edisi 88, (Januari-April 2014), hlm. 22.

keterangan saksi *testimonium de auditu* di atas, Hakim bebas untuk mengkonstruksikan apakah keterangan *de auditu* tersebut termasuk dalam bukti persangkaan atau tidak. Sebagai contoh, dalam suatu putusan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama, yaitu Putusan Pengadilan Agama Nunukan Nomor 26/Pdt.G/2013/ PA.Nnk Hakim mengkonstruksikan keterangan saksi *de auditu* sebagai persangkaan dengan pertimbangan bahwa keterangan yang diberikan oleh saksi bersesuaian dengan dalil penggugat, hal tersebut dengan didukung dengan alasan-alasan lainnya.⁷⁰

Dalam hukum Islam seorang hakim harus paham dan sadar bahwa setiap orang yang berselisih memiliki hak yang sama. Sayidina Umar pernah mengingatkan Abu Musa al Asy'ari dalam tugasnya bahwa semua orang mempunyai hak yang sama dalam hal pandangan/pelayanan, fasilitas dan peradilan. Sehingga orang yang lebih kuat tidak akan mengharapkan kemurahannya, dan orang yang lemah tidak akan kecewa dengan keadilannya. Perlakuan yang adil kepada semua pihak yang berselisih itu berlangsung sejak pemeriksaan hingga ditetapkannya putusan hakim. Hal ini bagi penulis mengisyaratkan bahwa keputusan MK mengenai diterimanya *testimonium de auditu* dalam perkara di pengadilan

⁷⁰ Fiqi Amalia Aldilla, Soehartono, Heri Hartanto, "Perbandingan Asas Testimonium De Auditum Di Pengadilan Agama Dan Pengadilan Negeri Pada Perkara Perceraian Dengan Alasan Pertengkaran Terus Menerus", *Verstek*, Vol. 4, No. 3, (Desember 2016), hlm. 82.

adalah tidak menyalahi atau bertolak belakang dengan hukum Islam.

Tentunya dengan beberapa poin penting yang harus menjadi catatan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian serta pembahasan yang penulis lakukan mengenai *testimonium de auditu* atau yang dalam istilah hukum Islam dikenal dengan *syahādah al istifādah* yaitu untuk mengetahui bagaimana sesungguhnya kekuatan pembuktian *testimonium de auditu* dalam hukum positif di Indonesia serta bagaimana Islam memandang kesaksian tersebut khususnya setelah adanya putusan mahkamah konstitusi No.65 PUU/VIII-2010. Maka, penulis sampai pada beberapa kesimpulan, yaitu:

1. Pada dasarnya *testimonium de auditu* tidak diatur dalam KUHAP. Dalam KUHAP hanya mengatur mengenai definisi saksi secara umum, yang dari definisi tersebut saksi *de auditu* tidak dapat menjadi suatu alat bukti atau tidak dapat diterima kesaksiannya oleh majelis hakim dalam memutuskan perkara. Meski begitu, dalam beberapa putusan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung (yurisprudensi) *testimonium de auditu* dapat dikonstruksi sebagai suatu bukti persangkaan, sebagai pelengkap bukti saksi lainnya untuk memenuhi batas minimal saksi. Sehingga, dalam hal ini penggunaan *testimonium de auditu* sebagai alat bukti berbeda antara kasus satu dengan yang lainnya (kausalitas).

2. Dalam hukum pidana Islam istilah *testimonium de auditu* dikenal dengan nama *Syahādah al-Istifādah*. Meski sedikit berbeda dalam penerapannya, namun terdapat banyak kesamaan antara *Syahādah al-Istifādah* dengan *testimonium de auditu*. *Syahādah al-Istifādah* dalam hukum Islam dibolehkan penggunaannya oleh mayoritas ulama dalam perkara-perkara tertentu. Khususnya dalam perkara perdata. Namun, dalam perkara pidana belum ada pendapat ulama yang melegalkan ataupun melarang penggunaan *Syahādah al-Istifādah* sebagai alat bukti. Dalam perkara perdata, *Syahādah al-Istifādah* memiliki kekuatan hukum yang kuat, bahkan lebih kuat daripada dua saksi laki-laki. Namun, dalam hal ini *Syahādah al-Istifādah* dapat menjadi suatu alat bukti petunjuk atau *qarīnah* yang membantu hakim dalam memutuskan perkara. Agar tujuan utama yang ingin tercapai, yaitu tegaknya kebenaran dan keadilan tidak terabaikan.

B. Saran

1. Meski *Testimonium de auditu* dalam sistem hukum Indonesia baik hukum perdata maupun hukum pidana memang bukanlah merupakan alat bukti yang sah. Namun, dalam hal ini penulis berharap agar *judix factie* dalam menentukan atau memutuskan suatu perkara tidak secara langsung menolak keberadaan saksi *de auditu*. Adanya putusan Mahkamah Konstitusi harus dipertimbangkan oleh majelis hakim dalam memahami suatu perkara agar hak-hak korban dan tersangka terpenuhi dengan adil. Selain itu hakim juga sebagai aparat penegak hukum dapat melakukan penilaian dan mekonstruksi kebenaran keterangan para saksi yang telah diperluas maknanya serta tetap waspada dan memperhatikan teori pembuktian secara negatif yang berlaku pada sistem hukum di Indonesia.
2. *Judix factie* harus melihat fakta-fakta serta alat bukti apapun yang dapat membantu proses pembuktian juga mendasarkan keabsahan alat bukti yang dibantu dengan adanya keyakinan oleh majelis hakim. Sehingga *testimonium de auditu* dapat bersifat eksepsional selain hanya dikonstruksi sebagai alat bukti persangkaan.
3. Para penegak hukum juga dalam hal ini sebaiknya menyatukan persepsi atas putusan MK Nomor 65/PUU-VIII/2010 yang menyatakan bahwa arti penting saksi bukan terletak pada keharusan ia harus melihat, mendengar atau

mengalami sendiri suatu perkara, melainkan pada relevansi kesaksiaanya akan suatu tindak pidana yang sedang diproses.

DAFTAR PUSTAKA

- Abu Zuhrah, Imām Muhammad., t.t, “*At-Turūq Al ḥukmiyyah Fī Siyāsah As Syar’iyyah*”, ditahqiq oleh Muhammad Jamil Ghāzī, Kairo: Dār al-Madani.
- Albani, M. Nashiruddin, Al., 2005, *Mukhtasar Shahih Muslim*, alih bahasa Elly Lathifah Ringkasan Shahih Muslim, Jakarta: Gema Insani.
- Ali, Zainuddin.,2009, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Aldilla, Fiqi Amalia., Soehartono., Heri Hartanto., 2016, “Perbandingan Asas Testimonium De Auditu Di Pengadilan Agama Dan Pengadilan Negeri Pada Perkara Perceraian Dengan Alasan Pertengkaran Terus Menerus”, *Verstek*, Volume 4, No. 3.
- Anggraini, Windri Barokah., Mahargayo Ridho., 2015, “Penerapan Hukum Pembuktian Saksi Testimonium De Auditu Sebagai Alasan Pengajuan Kasasi Penuntut Umum Dalam Perkara Pengguguran Kandungan”, *Verstek*, Jurnal Hukum Acara Fakultas Hukum UNS, Vol.3, No. 1, Universitas Sebelas Maret.
- Anshoruddin., 2004, *Hukum Pembuktian Menurut Hukum Acara Islam dan Hukum Acara Positif*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Arfa’i., 2010, “Karakteristik Pengawasan Yang Dimiliki Oleh Mahkamah Konstitusi Sebagai Lembaga Pengawas Undang-Undang Di Negara Republik Indonesia”, *Inovatif*, Jurnal Ilmu Hukum Vol 2, No 4.
- Asmuni., 2014, “Testimonium De Auditu Telaah Perspektif Hukum Acara Perdata Dan Fiqh”, *Jurnal Hukum Dan Peradilan*, Volume 3, Nomor 2 Juli, Yogyakarta, Fakultas Ilmu Agama Islam, Universitas Islam Indonesia.
- Asshiddiqie, Jimly., 2008, *Menuju Negara Hukum Yang Demokratis*, Jakarata: Sekretariat Jendral dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi.
- ., 2012, *Membangun Budaya Sadar Berkonstitusi dalam buku Memahami Hukum Dari Konstruksi Sampai Implementasi*, Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Asy’ari, Syukri., Meyrinda Rahmawaty Hilipito.,Mohammad Mahrus Ali., 2013, “Model Dan Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Pengujian Undang-Undang (Studi Putusan MK 2003-2012)”, *Jurnal Konstitusi*, Volume 10, Nomor 4, Desember.

- 'Audah, 'Audah, Abdul Qādir., Tt, *At Tasyri' al Jināi al islāmiy Muqārranan bi al Qānun al Waḍ'i*, Juz 1, Beirut: Dār al 'Azālil.
- Ayu Ditapraja Adipatni, Sang., Sutaraja, I Wayan Layang., I Wayan Bela Siki., 2012, "Eksistensi Saksi Mahkota Kaitannya Dengan Splitsing Dalam Pembuktian Perkara Pidana, *Kertha Wicara* (Bagian Hukum Acara Fakultas Hukum Universitas Udayana), Vol. 1, No. 1, Desember.
- Bahnasy, Ahmad Fathi., 1984, *Nazriyāt al Itsbāt Fī al Fiqh al Jināi al islāmiy*, alih bahasa Usman Hasyim dan Ibnu Rachman, Teori Pembuktian Menurut Hukum Jinayat Islam, Yogyakarta: Andi Offset.
- Darmadi, Nanang Sri., 2011, "Kedudukan Dan Wewenang Mahkamah Konstitusi Dalam Sistem Hukum Ketatanegaraan Indonesia", *Jurnal Hukum*, Vol XXVI, No. 2, Agustus.
- Erdianto., 2011, "Pengujian Perundang-undangan Hukum Pidana Oleh Mahkamah Konstitusi Dalam Kaitan Dengan Perlindungan Hak Asasi Manusia", *Jurnal Konstitusi*, Vol 4, No 01.
- Evhhalen, "Perbandingan Sistem Hukum Civil Law Dan Sistem Hukum Common Law", dikutip dari: <https://evhhalen.wordpress.com/2015/05/16/perbandingan-sistem-hukum-civil-law-dan-sistem-hukum-common-law/>, diakses pada hari Kamis tanggal 25 Januari 2018 Pukul 10:55 WIB.
- Fajar, Abdul Muktie., 2006, *Hukum Konstitusi Dan Mahkamah Konstitusi*, Jakarta: Konstitusi Press dan Citra Media.
- Fauzan, Shalih bin Fauzan bin Abdullah, Al., 1423, *Al Mulakhos al Fiqhi*, Riyadh: Dār al-Asimah.
- Ghāzi, Muhammad Ṣidqie bin Ahmad al Burnū dan Abu al Hāriś, al., 2003, *Mausu'ah al Qawā'id al Fiqhiyah*, (Lebanon: Muassasah ar Risālah).
- Hadi, Sutrisno., 1990, *Metodologi Research*, Yogyakarta: Andi Offset.
- Hafīd, Ibnu ar Rusyd, Al., *Bidāyah al-Mujtahid Fī Nihāyah al-Muqtaṣid*, Semarang: Toha Putra Semarang.
- Hamzah, Andi., 2008, *Terminologi Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika.
- ., 2008, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika.

- ., 2008, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Hanbal, Ahmad bin., 1992, *Musnad Imām Ahmad bin Hanbal*, ditahqiq oleh Syuaib al Arnaut, Beirut: Muassasah Risālah, Cet. 1, Juz 2.
- Hanifah, Mardalena., 2015, *Pembuktian Menurut Hukum Acara Perdata*, Yogyakarta: Genta Press.
- Harahap, Yahya., 2005, *Hukum Acara Perdata*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Harjono., 2010, “Negara Hukum, Demokrasi., dan Mahkamah Konstitusi”, *Inovatif, Jurnal Ilmu Hukum*, Vol 2, No 3.
- Halauddin, Andi., 2014, “Keyakinan Hakim terhadap Keterangan Saksi Testimonium De Auditū”, *Jurnal Nestor*, Vol 3, No 4, Pontianak: Program Magister Hukum Universitas Tanjungpura.
- Hidayat, Imam., 2010, “Peranan Saksi Dalam Perkara Pidana Dilihat Dari UU No. 8 Tahun”, *Jurnal Ilmiah, Lex Specialist*, Edisi Khusus, Agustus.
- <http://kakahukum.blogspot.co.id/2014/06/saksi.html>, Alat Bukti Saksi Dalam Hukum Acara Perdata, diakses pada Jumat, 22 Desember 2017, Pukul 20:45 WIB.
- <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/pembuktian>, diakses pada Rabu, 13 Desember 2017, 10:15 WIB.
- <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/testimonium>, html, diakses pada Kamis, 7 Desember 2017, pukul 24: 50.
- <https://www.almaany.com/ar/dict/ar-ar/استفاض/>, html, diakses pada Rabu, 6 Desember 2017, pukul 14:00 WIB.
- Huda, Miftakhul., “John Marshall” dikutip dari <http://bhariwibowo.blogspot.co.id/2008/01/john-marshall.html>, pada Kamis, 14 Desember 2017, 11:00 WIB.
- Huda, Niʼmatul., 2008, “Urgensi *Judicial Review* Tata Hukum Indonesia”, *Jurnal Hukum*, No. 1, Vol. 15, Januari, Universitas Islam Indonesia.
- Ibrahim, Rajūʼ Ahmad Ahmad., t.t, *Fiqh al Muʼāmalāt fī as Syarʼiyah al islāmiyah*, Kairo: Universitas Al Azhar.

- Indra, Mexsasai., 2011, “Urgensi Pengujian Undang-Undang Terhadap Undang-Undang Dasar Oleh Mahkamah Konstitusi Melalui Mekanisme Judicial Review”, *Jurnal Konstitusi*, Vol 4, No 01.
- Irfan, M. Nurul., 2012, *Korupsi Dalam Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Amzah.
- Jafar, Wahyu Abdul., 2016, “Analisis Asas Hukum Pidana Islam Dan Asas Hukum Pidana Di Indonesia”, *Al Istimbāṭ, Jurnal Hukum Islam*, Vol. 1 No. 1.
- Jalil, H.A. Basiq., 2012, *Peradilan Islam*, Jakarta: Amzah.
- Jamarin, Azmi., 1986, *Hukum Acara Pidana*, Fakultas Hukum Universitas Andalas Padang, Semester Genap.
- Kau, Munkizul Umam., 2009, “Perkembangan Hukum Islam di Era Reformasi Menuju Unifikasi Hukum Indonesia”, *Jurnal Legalitas*, Vol. 2, No. 3.
- Kawengian, Tiovary A., 2016, “Peranan Keterangan Saksi Sebagai Salah Satu Alat Bukti Dalam Proses Pidana Menurut KUHAP”, *Lex Privatum*, Vol. IV, No. 4, April.
- KUHAP Lengkap.*, 2006, Cet. 9, Jakarta: Bumi Aksara.
- Laporan Tahunan Mahkamah Konstitusi RI 2016., 2017, Jakarta: Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi), xxxviii , Cetakan Pertama, Januari.
- Lasmadi, Sahuri., 2014, “Pengaturan Alat Bukti Dalam Tindak Pidana Dunia Maya”, *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 2, No. 2, Oktober, Fakultas Hukum Universitas Jambi.
- Latif, Abdul., 2007, *Fungsi Mahkamah Konstitusi Dalam Mewujudkan Negara Hukum Demokrasi*, Yogyakarta: Total Media.
- Lolong, Wenly R.J., 2015, “Problematik Imunitas Hukum Anggota Parlemen Ditinjau Dari Prinsip Equality Before The Law”, *Al Ahkam*, Vol. V, No. 2, Desember.
- Madhkur, Muhammad Salam., 1993, *Al Qadha’ fil Islam*, alih bahasa Imron AM, Peradilan Dalam Islam, Cet. 4, Surabaya: Bina Ilmu.
- Mahfud MD, Moh., 2009, “Rambu Pembatas Dan Perluasan Kewenangan Mahkamah Konstitusi”, *Jurnal Hukum*, No. 4, Vol. 16, Oktober.

- Mājah, Ibnu., *Sunan Ibnu Mājah*, "Kitab al Hudūd", T.t, Hadis Mauqūf, Hadis Riwayat Ibnu Mājah dari Abi Hurairah, Mesir: Dār Ihyā al Kutub al ‘arabiyah.
- Majampoh, Gerald., 2013 "Kesaksian Palsu Di Pengadilan Dan Proses Penanganannya", *Lex Crimen*, Vol. II, No. I, Januari-Maret, Manado, Universitas Sam Ratulangi.
- Malik, Abdul., 2015, "Derajat *Syahādah Al Istifāḍah* dan Testimonium De Auditu Serta Penerapannya Dalam Perdata Agama ", *Varia*, Peradilan Majalah Hukum Tahun XXX, No. 355, Juni.
- Manan, Abdul., 2006, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, Jakarta: Prenada Media Group.
- Marsum., 1988, *Jinayat (Hukum Pidana Islam)*, Yogyakarta: Perpustakaan Fak. Hukum Universitas Islam Indonesia.
- Misranto., 2014, "Mahkamah Konstitusi Dalam Konstruksi Sistem Peradilan Impeachment", *Perspektif*, Vol. XIX, NO. 3, September.
- Mokorimban, Drake Allan., 2013, "Perlindungan Terhadap Saksi Dalam Proses Pengakuan Hukum Pidana Di Indonesia", *Lex Crimen*, Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum. Vol. II, No. 1, Januari-Maret.
- Munawwir, A.W., 1997, *Kamus al Munawwir*, Edisi Kedua, Yogyakarta: Pustaka Progresif.
- Muslich, Ahmad Wardi., 2005, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Musthafā, Ibrāhim, Ahmad Hasan Az Ziyāt, dkk., 1960, *Al Mu'jam al Muhith*, Istanbul: al Maktabah al islāmiyah an Nasyr wa at Tawzi'.
- Niṣābūrī, Abi al Husain Muslim bin al Hujjaj bin al Qusayri, An., 2006, *Ṣahīh Imām Muslim*, Dār at Thayyibah: Riyadh.
- Nuswardani, Nunuk., 2007, Wewenang Mahkamah Konstitusi Sebagai Judex Facti Dalam Memutus Perselisihan Hasil Pemilihan Umum, *Disertasi Doktor*, Surabaya: Universitas Airlangga.
- Pambudi, Tegar Wira., Ismail Navianto., Eny Harjati., 2015, "Implikasi Yuridis Mengenai Saksi Dan Keterangan Saksi Dalam Perkara Pidana Setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-VIII/2010", *Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum*, Februari, Universitas Brawijaya.

- Quddāmah, Imam Ibnu., t.t, *al Mugni dan Syarḥul Kabîr*, Juz 12 Lebanon: Dār al Kutub al Ilmiyah.
- Quthb, Sayyid., *Tafsîr Fî Zilāl al Qur'an* (Di Bawah Nanungan Al Quran), 2005, Jakarta: Gema Insani Press, Beirut: Dār as Syurūq, Jilid. 7.
- R. Subekti., 2005, *Hukum Pembuktian*, Jakarta: PT Pradnya Paramita.
- Rahmawati, Aninda Diah., Yulianti, Sri Wahyuningsih., 2017, “Analisis Kekeliruan *Judex Factie* Menilai Keterangan Saksi Sebagai Saksi Testimonium De Auditu Yang Menjadi Dasar Pengajuan Kasasi Oleh Penuntut Umum (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 493 K/Pid/2014)”, *Verstek*, Vol. 5, No. 1, Januari–April, Universitas Sebelas Maret.
- Risalah Sidang Perkara Nomor 65/PUU-VII/2010 Perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945., 2011, Jakarta, Senin 8 Agustus.
- Runtuwene, Oktavianus Garry., 2012, “Hak Dan Kewajiban Yang Mengikat Terhadap Saksi Di Dalam Praktik Persidangan Pidana”, *Lex Crimen*, Vol. 1, No. 4, Oktober–Desember, Manado, Universitas Sam Ratulangi.
- Rusli., 2014, “Tinjauan Yuridis Persamaan Dan Perbedaan Sanksi Pidana Antara Hukum Pidana Islam Dengan Hukum Pidana Indonesia”, *Jurnal Ilmu Hukum, Legal Opinion*, Edisi 6, Vol. 2.
- Sābiq, Sayyid., 2001, *Fiqh as-Sunnah*, Jilid 3, Riyadh: Maktabah ar-Rusyd.
- Saktia, Maulida Prima., 2013, “Implikasi Yuridis Perluasan Definisi Saksi dan Keterangan Saksi Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-VIII/2010”, *Verstek*, Vol 1, No 3.
- Saleh, Putra Akbar., 2013, “Tinjauan Yuridis Terhadap Putusan Hakim Yang Mengabaikan Bukti Keterangan Saksi Di Dalam Persidangan”, *Lex Et Societatis*, Vol. I, No. 1, Januari-Maret.
- Salinan Putusan No. 67/Pdt/G/2009/PTA.sby., hlm. 3.
- Salman, Radian., Ristawati, Rosa., 2008, “Kualifikasi Pemohon Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang Di Mahkamah Konstitusi”, *Yuridika*, Vol 23, No 1.

- Sari, Estika., 2006, “Mahkamah Konstitusi Sebagai Sarana *Check and Balances* Keberadaan Undang-Undang”, *Demokrasi*, Vol. V, No. 1.
- Selang, Daud Jonathan., 2012, “Kedudukan Keterangan Saksi Untuk Pencarian Kebenaran Material Dalam Perkara Pidana”, *Lex Crimen*, Vol. 1, No.2, April–Juni, Manado, Universitas Sam Ratulangi.
- Setiyono., 2007, “Eksistensi Saksi Mahkota Sebagai Alat Bukti dalam Perkara Pidana”, *Lex Journalica*, Vol. 5, No. 1, Desember.
- Siahaan, Maruarar., 2009, “Peran Mahkamah Konstitusi Dalam Penegakan Hukum Konstitusi”, *Jurnal Hukum*, No. 3, Vol. 16, Juli, Universitas Islam Indonesia.
- Sitorus, Eka Puji Astuti., 2017, “Kekuatan Hukum Saksi A De Charge Dalam Pembuktian Tindak Pidana Penganiayaan Dipengadilan Negeri Kisaran”, *Jurnal Mahupiki*, Vol. 1, No. 1, Medan, Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara.
- Soeharno., 2014, “Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Penegak Hukum Dan Pengadilan”, *Jurnal LPPM Bidang EkoSosBudKum*, Vol.1, No. 2.
- Soekanto, Soerjono., Sri Mamudji., 2001, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Jakarta: Rajawali Pers.
- Sudirman., 2016, Memurnikan Kewenangan Mahkamah Konstitusi Sebagai Lembaga Pengawal Konstitusi (The Guardian Of The Constitution)”, *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, Vol. 1, No. 1, Juni.
- Sulaimān, Samirah Sayyid., 2011, *al Jināyāt wa Uqubatuhā fi al Fiqh al islāmiy*, Kairo: Universitas Al Azhar.
- Sularno, M., 2012, “Membumikan hukum Pidana Islam Di Indonesia (Agenda Dan Kendala)”, *Al-Mawarid*, Vol. XII, No 1, Februari-Agustus.
- Sulistiyowati, Tri., 2006, “Putusan Mahkamah Konstitusi Dalam Judicial Review Dan Beberapa Permasalahannya”, *Jurnal Hukum Prioris*, Vol. 1, No. 1, September.
- Supratio, Steven., 2014, “Daya Ikat Mahkamah Konstitusi Tentang Testimonium De Auditu Dalam Peradilan Pidana”, *Jurnal Yudisial*, Vol.7, No. 1, April, Bandung, Magister Hukum Bisnis Universitas Katolik Parahyangan.
- Syāfi’î, Imam ‘Abdullah Muhammad bin Idrîs, As., 2002, *Al Umm*, Cet. 9, Lebanon: Dār al Kutub al Ilmiah.

- Syukri, Muntasir., “Menimbang ulang saksi *de auditu* sebagai alat bukti”, dikutip dari: Pa-purworejo.go.id/web/menimbang-ulang-saksi-de-audit-sebagai-alat-bukti/, diakses pada Sabtu tanggal 14 April 2018, Pukul 22:35 WITA.
- Tambuwun, Aldi Indra., 2016, “Sanksi Terhadap Saksi Yang Memberikan Keterangan Palsu Di Atas Sumpah Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 242 Tentang Sumpah Palsu Dan Keterangan Palsu”, *Lex Privatum*, Vol. IV, No. 6, Juli.
- Terok, Daff., 2012, “Kedudukan Saksi Korban Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana”, *Lex Crimen*. Vol. 1, No. 4, Oktober- Desember, Manado, Universitas Sam Ratulangi.
- Tim Penerjemah Al-Quran UII., 1991, *Al-Quran dan Tafsir*, Yogyakarta: UII Press.
- Tirmidzi, Abu Isa Muhammad bin ‘Isa, At., 1996, *Al Jāmi’ al Kabîr li at Tirmidzî, ditahqiq dan ditakhrij oleh Basyar ‘Awwāl Ma’rūf*, Beirut: Dār al Garb al islāmî, Juz 3.
- Umboh, Prisco Jeheskil., 2013, “Fungsi Dan Manfaat Saksi Ahli Memberikan Keterangan Dalam Proses Perkara Pidana”, *Lex Crimen*. Vol. 2, No. II, April-Juni, Manado, Universitas Sam Ratulangi.
- Utami, Febri Sri., 2014, “Kedudukan Keterangan Saksi Di Penyidikan Sebagai Alat Bukti Yang Sah Dalam Persidangan (Studi Putusan Pengadilan Negeri Stabat No.752/ Pid.B/ 2012/ Pn.Stb)”, *Jurnal Mahupiki*, Vol 3, No 1, Medan, Universitas Sumatera Utara.
- Waluyo, Bambang., 1992, *Sistem Pembuktian Dalam Peradilan Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Walwalajy, Abi Fath Zāhir ad-Dîn ‘Abd ar Rasyîd bin Abî Hanîfah bin ,Abdi Razak, Al., 2003, *Al Fatāwā al Walwalajî*, Jilid 4, Lebanon: Dār al Kutub al Ilmiyah.
- Wāşil, Naşr Farîd., 2002, *Naşriyat ad-Da’wā wa al-Itsbat fî al-Fiqh al- islāmî*, Kairo: Dār as-Syurūq.
- Wulandari, Ayu Tunjung., 2013, “Testimonium De Auditum Proof In Confirmation Of Marriage Decision (Isbat Nikah (Normative Studies To The Decision Number 69/Pdt.P/2012/Pa.Mlg)”, *Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum*, Januari, Malang, Universitas Brawijaya.
- Yassu’i, Louis Ma’luf, Al., Yassu’i, Bernard Tottel, Al., *al Munjid fî al Lughoh wa al A’lām*, Lebanon: Dār al Masyriq, 2008.

Zaidan, Abdul Karîm., 1993, *Al Wajîz Fî Ushûl al-Fiqh*, Kairo: Dör at Tauzi' wa an Nasyr.

Zuhaili, Wahbah, Az., 2004, *al Fiqh al islâmî Wa Adillatuhu*, Juz 8, Damaskus: Dör al Fikr.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 65/PUU-VIII/2010

PERIHAL
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN
1981

TENTANG
HUKUM ACARA PIDANA TERHADAP UNDANG-
UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA
TAHUN 1945

MAHKAMAH KONSTITUSI

REPUBLIK INDONESIA

RISALAH SIDANG

PERKARA NOMOR 65/PUU-VIII/2010

PERIHAL

- Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

- Prof. Dr. Yusril Ihza Mahendra

ACARA

- Pengucapan Putusan

Senin, 8 Agustus 2011, Pukul 14.03–14.32 WIB

Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,

Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat

SUSUNAN PERSIDANGAN

- 1) Moh. Mahfud MD
(Ketua)

- 2) Achmad Sodiki
(Anggota)
- 3) Hamdan Zoelva
(Anggota)
- 4) Harjono
(Anggota)
- 5) Maria Farida Indrati
(Anggota)
- 6) Ahmad Fadlil Sumadi
(Anggota)
- 7) M. Akil Mochtar
(Anggota)
- 8) Muhammad Alim
(Anggota)
- 9) Anwar Usman
(Anggota)

Mardian Wibowo

Panitera Pengganti

- **Pihak yang hadir:**
- **Pemohon**

- Yusril Ihza Mahendra
- **Pemerintah**
- Muallimin Abdi
- Heni Susila Wardaya
- Radita Aji
- Maria
- Ayu Agung
- Febrianto
- Antonius
- Karolita

SIDANG DIBUKA PUKUL 14.03 WIB

1. KETUA: MOH. MAHFUD MD

Putusan Nomor 65/PUU-IX/2010..., oh ya, ya. Bulan puasa, buru-buru ini. Saudara sekalian, sidang Mahkamah Konstitusi untuk pengucapan putusan Nomor 65, perkara Nomor 65/PUU-IX/2011 dengan ini dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum.

Pemohon, persilakan perkenalkan diri dulu.

2. PEMOHON: YUSRIL IHZA MAHENDRA

Terima kasih, Yang Mulia. Saya, Yusril Ihza Mahendra, Pemohon dalam perkara ini. Terima kasih.

3. KETUA: MOH. MAHFUD MD

Yang lain-lain, tim ya. Ya tim, ya baik terima kasih. Pemerintah.

4. PEMERINTAH: MUALIMIN ABDI

Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb. Pemerintah hadir dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dan dari Kejaksaan. Saya akan perkenalkan. Sebelah kanan saya, Heni Susila Wardaya dari Kementerian Hukum dan Ham. Saya sendiri, Mualimin Abdi dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Sebelah kiri ada Ibu Maria dari Kejaksaan Agung. Terus sebelah kirinya lagi ada Ibu Ayu Agung dari Kejaksaan Agung. Kemudian ada Pak Febrianto dari Kejaksaan Agung. Kemudian di belakang ada Pak Antonius, Ibu Karolita, dan Radita Aji dari Kejaksaan Agung dan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Terima Kasih, Yang Mulia.

PUTUSAN
Nomor 65/PUU-VIII/2010
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

1.1. Yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh

1.2. Nama : Prof. Dr. Yusril Ihza Mahendra;

Tempat/Tanggal Lahir : Belitung, 5 Februari 1956;

Alamat : Jalan Karang Asem Utara Nomor 32, Mega Kuningan, Jakarta Selatan;

Selanjutnya disebut sebagai -----Pemohon;

1.3. Membaca permohonan dari Pemohon; Mendengar keterangan dari Pemohon; Memeriksa bukti-bukti dari Pemohon; Mendengar keterangan ahli dari Pemohon;

1.4. Mendengar dan membaca keterangan tertulis dari Pemerintah; Mendengar dan membaca keterangan tertulis dari Dewan Perwakilan Rakyat;

5. HAKIM ANGGOTA: HAMDAN ZOELVA

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah untuk menguji konstusionalitas pasal-pasal dalam Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209, selanjutnya disebut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau disingkat KUHAP),

yang menyatakan:

Pasal 1 angka 26:

“Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri.”

Pasal 1 angka 27:

“Keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu.”

Pasal 65:

“Tersangka atau terdakwa berhak untuk mengusahakan dan mengajukan saksi dan atau seseorang yang memiliki keahlian khusus guna memberikan keterangan yang menguntungkan bagi dirinya.”

Pasal 116 ayat (3):

“Dalam pemeriksaan tersangka ditanya apakah ia menghendaki didengarnya saksi yang dapat menguntungkan baginya dan bilamana ada maka hal itu dicatat dalam berita acara.”

Pasal 116 ayat (4):

“Dalam hal sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) penyidik wajib memanggil dan memeriksa saksi tersebut.”

Pasal 184 ayat (1) huruf a:

“Alat bukti yang sah ialah: a. keterangan saksi,” terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945), yang menyatakan:

Pasal 1 ayat (3): “Negara Indonesia adalah negara hukum.”

Pasal 27 ayat (1):

“Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.”

Pasal 28D ayat (1):

“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”

Pasal 28H ayat (2):

“Setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan.”

Pasal 28I ayat (2):

“Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu.”

Pasal 28I ayat (4):

“Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah.”

Pasal 28I ayat (5):

“Untuk menegakkan dan melindungi hak asasi manusia sesuai dengan prinsip negara hukum yang demokratis, maka pelaksanaan hak asasi manusia dijamin, diatur, dan dituangkan dalam peraturan perundangundangan”

Bahwa Pemohon mendalilkan pengertian saksi yang diatur dalam pasal-pasal KUHAP *a quo* merugikan Pemohon karena pengertian tersebut mengakibatkan Pemohon tidak dapat mengajukan saksi meringankan (*a de charge*) yang tidak mendengar, melihat, dan mengalami sendiri peristiwa yang disangkakan atau didakwakan, maupun yang potensial disangkakan atau didakwakan kepada Pemohon;

- 3.2. Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) terlebih dahulu akan mempertimbangkan:
 - a. kewenangan Mahkamah untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*;
 - b. kedudukan hukum (legal standing) Pemohon untuk mengajukan permohonan *a quo*;

Kewenangan Mahkamah

- 3.3. Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 dan Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah

Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226, selanjutnya disebut UU MK), serta Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076, selanjutnya disebut UU 48/2009), salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar;

- 3.4. Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah untuk menguji konstitusionalitas norma Undang-Undang yaitu Pasal 1 angka 26 dan angka 27; Pasal 65; Pasal 116 ayat (3) dan ayat (4); serta Pasal 184 ayat (1) huruf a KUHAP terhadap UUD 1945, yang menjadi salah satu kewenangan Mahkamah, maka Mahkamah berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan a quo;

Kedudukan Hukum (Legal Standing) Pemohon

3.5. Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasannya, yang dapat mengajukan permohonan pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu Undang-Undang, yaitu:

- a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok
- b. orang yang mempunyai kepentingan sama);
- c. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang;
- d. badan hukum publik atau privat; atau
- e. lembaga negara;

Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian Undang- Undang terhadap UUD 1945 harus menjelaskan dan membuktikan terlebih dahulu:

- a. kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud
- b. Pasal 51 ayat (1) UU MK;

- c. kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian;

3.6. Menimbang pula bahwa Mahkamah sejak putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 bertanggal 31 Mei 2005 dan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUUV/ 2007 bertanggal 20 September 2007, serta putusan-putusan selanjutnya berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi lima syarat, yaitu:

- a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;
- b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian;
- c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
- d. adanya hubungan sebab-akibat (causal verband) antara kerugian dimaksud dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian;

e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi;

3.7. Menimbang bahwa berdasarkan uraian sebagaimana tersebut pada paragraf [3.5] dan [3.6] di atas, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan mengenai kedudukan hukum (legal standing) Pemohon dalam permohonan a quo sebagai berikut:

3.7.1. Bahwa Pemohon mendalilkan sebagai perorangan warga negara Indonesia yang mempunyai hak konstitusional yang diatur dalam Pasal 1 ayat (3); Pasal 27 ayat (1); Pasal 28D ayat (1); Pasal 28H ayat (2); Pasal 28I ayat (2); Pasal 28I ayat (4); dan Pasal 28I ayat (5) UUD 1945, dirugikan akibat berlakunya ketentuan Pasal 1 angka 26 dan angka 27 dihubungkan dengan Pasal 65 juncto Pasal 116 ayat (3) dan ayat (4) juncto Pasal 184 ayat (1) huruf a KUHAP;

3.7.2. Bahwa dengan mendasarkan pada Pasal 51 ayat (1) UU MK dan putusan-putusan Mahkamah mengenai kedudukan hukum (legal standing) serta dikaitkan dengan dalil-dalil kerugian konstitusional yang dialami oleh Pemohon, menurut Mahkamah, Pemohon mempunyai hak konstitusional yang dirugikan oleh berlakunya peraturan yang dimohonkan pengujian. Kerugian tersebut bersifat

spesifik dan terdapat hubungan sebab akibat (causal verband) antara kerugian dimaksud dengan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian; Dengan demikian, Mahkamah berpendapat Pemohon mempunyai kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan a quo;

- 3.8. Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan a quo, dan Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) maka selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan;

6. HAKIM ANGGOTA: HARJONO

Pendapat Mahkamah

Pokok Permohonan

- 3.9. Menimbang bahwa pokok permohonan Pemohon adalah pengujian Pasal 1 angka 26 dan angka 27; Pasal 65; Pasal 116 ayat (3) dan ayat (4); dan Pasal 184 ayat (1) huruf a KUHAP terhadap UUD 1945;
- 3.10. Menimbang bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon, keterangan pemerintah, keterangan DPR, dan fakta yang terungkap di persidangan, permasalahan hukum yang harus dipertimbangkan oleh Mahkamah adalah mengenai i) pengertian saksi; ii) permohonan pengajuan saksi oleh tersangka dan terdakwa; iii) pemanggilan saksi; dan iv)

kewenangan menilai relevansi kesaksian. Untuk menjawab permasalahan hukum tersebut Mahkamah memberikan pertimbangan sebagai berikut:

- 3.11. Menimbang bahwa pada dasarnya hukum acara pidana memuat norma-norma yang menyeimbangkan antara kepentingan hukum individu dan kepentingan hukum masyarakat serta negara, karena pada dasarnya dalam hukum pidana, individu dan/atau masyarakat berhadapan langsung dengan negara. Hubungan ini menempatkan individu dan/atau masyarakat pada posisi yang lebih lemah. Dalam hal ini, hukum acara pidana berfungsi untuk membatasi kekuasaan Negara yang dilaksanakan oleh penyidik, penyidik, penuntut umum, maupun hakim, dalam proses peradilan pidana terhadap individu dan/atau masyarakat, terutama tersangka dan terdakwa yang terlibat dalam proses tersebut;
- 3.12. Menimbang bahwa hak asasi seseorang tetap melekat pada dirinya meskipun ia telah ditetapkan sebagai tersangka atau terdakwa. Oleh karena itu dalam suatu negara hukum, hukum acara pidana diposisikan sebagai alat agar pelaksanaan proses hukum dijalankan secara adil (*due process of law*) demi penghormatan terhadap hak asasi manusia, yang antara lain mencakup upaya perlindungan terhadap tindakan sewenang-wenang dari pejabat negara, pemberian berbagai jaminan bagi tersangka dan terdakwa untuk membela diri sepenuhnya, penerapan asas praduga tidak bersalah, serta penerapan asas persamaan di hadapan hukum;

3.13. Menimbang bahwa mengenai pengertian “saksi” sebagaimana dimaksud oleh Pasal 1 angka 26 dan angka 27 juncto Pasal 65, Pasal 116 ayat (3) dan ayat (4), serta Pasal 184 ayat (1) huruf a KUHAP, berdasarkan penafsiran menurut bahasa (gramatikal) dan memperhatikan kaitannya dengan pasal-pasal lain dalam KUHAP, adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan pengadilan tentang suatu tindak pidana yang dia dengar sendiri, dia lihat sendiri, dan dia alami sendiri. Secara ringkas, Mahkamah menilai yang dimaksud saksi oleh KUHAP tersebut adalah hanya orang yang mendengar, melihat, dan mengalami sendiri peristiwa yang disangkakan atau didakwakan;

Menurut Mahkamah, pengertian saksi yang menguntungkan dalam Pasal 65 KUHAP tidak dapat ditafsirkan secara sempit dengan mengacu pada Pasal 1 angka 26 dan angka 27 KUHAP saja. Pengertian saksi sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1 angka 26 dan angka 27 KUHAP memberikan pembatasan bahkan menghilangkan kesempatan bagi tersangka atau terdakwa untuk mengajukan saksi yang menguntungkan baginya karena frasa “ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri” mensyaratkan bahwa hanya saksi yang mendengar sendiri, melihat sendiri, dan mengalami sendiri suatu perbuatan/tindak pidana yang dapat diajukan sebagai saksi yang menguntungkan.

Padahal, konteks pembuktian sangkaan atau dakwaan bukan hanya untuk membuktikan apakah tersangka atau terdakwa melakukan atau terlibat

perbuatan/tindak pidana tertentu; melainkan meliputi juga pembuktian bahwa suatu perbuatan/tindak pidana adalah benar-benar terjadi. Dalam konteks pembuktian apakah suatu perbuatan/tindak pidana benar-benar terjadi; dan pembuktian apakah tersangka atau terdakwa benar-benar melakukan atau terlibat perbuatan/tindak pidana dimaksud, peran saksi alibi menjadi penting, meskipun ia tidak mendengar sendiri, ia tidak melihat sendiri, dan ia tidak mengalami sendiri adanya perbuatan/tindak pidana yang dilakukan oleh tersangka atau terdakwa; Perumusan saksi dalam Pasal 1 angka 26 dan angka 27 KUHAP tidak meliputi pengertian saksi alibi, dan secara umum mengingkari pula keberadaan jenis saksi lain yang dapat digolongkan sebagai saksi yang menguntungkan (a de charge) bagi tersangka atau terdakwa, antara lain, saksi yang kesaksiannya dibutuhkan untuk mengklarifikasi kesaksian saksisaksi sebelumnya; Oleh karena itu, menurut Mahkamah, arti penting saksi bukan terletak pada apakah dia melihat, mendengar, atau mengalami sendiri suatu peristiwa pidana, melainkan pada relevansi kesaksiannya dengan perkara pidana yang sedang diproses;

- 3.14. Menimbang bahwa terkait dengan permasalahan siapa pihak yang memiliki kewenangan untuk menilai apakah saksi yang diajukan tersangka atau terdakwa memiliki relevansi dengan sangkaan atau dakwaan, Mahkamah berpendapat bahwa penyidik tidak dibenarkan menilai keterangan ahli dan/atau saksi yang menguntungkan tersangka atau terdakwa, sebelum benar-benar memanggil dan memeriksa ahli dan/atau saksi yang

bersangkutan; Mahkamah menilai, kewajiban penyidik untuk memanggil dan memeriksa saksi yang menguntungkan bagi tersangka tidak berpasangan dengan kewenangan penyidik untuk menilai apakah saksi yang diajukan memiliki relevansi atau tidak dengan perkara pidana yang disangkakan, sebelum saksi dimaksud dipanggil dan diperiksa (didengarkan kesaksiannya). Begitu pula dengan kewenangan jaksa penuntut umum dan hakim untuk menilai relevansi keterangan saksi baru dapat dilakukan setelah dilakukan pemanggilan dan pemeriksaan saksi yang diajukan tersangka atau terdakwa, untuk selanjutnya menentukan apakah tersangka memenuhi semua unsur tindak pidana dan statusnya layak ditingkatkan menjadi terdakwa;

- 3.15. Menimbang bahwa, menurut Mahkamah, pengaturan atau pengertian saksi dalam KUHAP, sebagaimana diatur dalam pasal-pasal yang dimohonkan pengujian menimbulkan pengertian yang multitafsir dan melanggar asas *lex certa* serta asas *lex stricta* sebagai asas umum dalam pembentukan perundang-undangan pidana. Ketentuan yang multitafsir dalam hukum acara pidana dapat mengakibatkan ketidakpastian hukum bagi warga negara, karena dalam hukum acara pidana berhadapan antara penyidik, penuntut umum, dan hakim yang memiliki kewenangan untuk memeriksa dengan tersangka atau

Dengan demikian, ketentuan pemanggilan serta pemeriksaan saksi dan/atau ahli yang menguntungkan bagi tersangka atau terdakwa, sebagaimana diatur dalam Pasal 65 juncto Pasal 116 ayat (3) dan ayat (4) KUHAP, harus ditafsirkan dapat dilakukan tidak hanya dalam tahap persidangan di pengadilan, tetapi juga dalam tahap penyidikan. Menegasikan hak tersangka atau terdakwa untuk mengajukan (memanggil dan memeriksa) saksi dan/atau ahli yang menguntungkan bagi diri tersangka atau terdakwa pada tahap penyidikan, dan hanya memanggil saksi yang menguntungkan pada tahap pemeriksaan di muka pengadilan saja, merupakan pelanggaran terhadap Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945;

Pengajuan saksi dan/atau ahli, yang menjadi hak tersangka atau terdakwa, di sisi lain merupakan kewajiban bagi penyidik, penuntut umum, maupun hakim untuk memanggil dan memeriksa saksi dan/atau ahli *a quo*. Hal demikian adalah bagian sekaligus penerapan prinsip *due process of law* dalam proses peradilan pidana, dan upaya mewujudkan kepastian hukum yang adil dalam sebuah negara hukum. Namun demikian, harus tetap diperhatikan bahwa pengajuan saksi atau ahli yang menguntungkan bagi tersangka atau terdakwa dalam proses peradilan pidana bukan untuk menghalangi ditegakkannya hukum pidana. Meskipun hak tersangka atau terdakwa dilindungi oleh hukum acara pidana namun tetap harus diperhatikan batas-batas kewajaran dan juga kepentingan hukum masyarakat yang diwakili oleh negara;

3.16. Menimbang bahwa mengenai petitum permohonan Pemohon tentang implikasi konstitusional dan yuridis kepada penyidik pada Kejaksaan Agung

Republik Indonesia yang memeriksa Pemohon untuk memanggil dan memeriksa saksi-saksi yang menguntungkan yang diminta oleh Pemohon yaitu Megawati Soekarnoputri, HM Jusuf Kalla, Kwik Kian Gie, dan Susilo Bambang Yudhoyono, menurut Mahkamah merupakan kasus konkret yang bukan merupakan kewenangan Mahkamah, oleh karena itu dalil permohonan Pemohon tidak beralasan hukum

- 3.17. Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Mahkamah berpendapat Pasal 1 angka 26 dan angka 27; Pasal 65; Pasal 116 ayat (3) dan ayat (4); Pasal 184 ayat (1) huruf a KUHAP bertentangan dengan UUD 1945 sepanjang pengertian saksi dalam Pasal 1 angka 26 dan angka 27; Pasal 65; Pasal 116 ayat (3) dan ayat (4); Pasal 184 ayat (1) huruf a KUHAP, tidak dimaknai termasuk pula “orang yang dapat memberikan keterangan dalam rangka penyidikan, penuntutan, dan peradilan suatu tindak pidana yang tidak selalu ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri”. Adapun permohonan selain dan selebihnya tidak beralasan hukum;

7. KETUA: MOH. MAHFUD MD

KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- 4.1. Mahkamah berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan a quo;
- 4.2. Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan a quo;
- 4.3. Pokok permohonan terbukti menurut hukum untuk sebagian;

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);

AMAR PUTUSAN

Mengadili,

Menyatakan:

Dalam Pokok Perkara:

- Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;
- Menyatakan Pasal 1 angka 26 dan angka 27; Pasal 65; Pasal 116 ayat (3) dan ayat (4); serta Pasal 184 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) adalah bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang pengertian saksi dalam Pasal 1 angka 26 dan angka 27; Pasal 65; Pasal 116 ayat (3) dan ayat (4); Pasal 184 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209), tidak dimaknai termasuk pula “orang yang dapat memberikan keterangan dalam rangka penyidikan, penuntutan, dan peradilan suatu tindak pidana yang tidak selalu ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri”;

- Menyatakan Pasal 1 angka 26 dan angka 27; Pasal 65; Pasal 116 ayat (3) dan ayat (4); serta Pasal 184 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang pengertian saksi dalam Pasal 1 angka 26 dan angka 27; Pasal 65; Pasal 116 ayat (3) dan ayat (4); Pasal 184 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209), tidak dimaknai termasuk pula “orang yang dapat memberikan keterangan dalam rangka penyidikan, penuntutan, dan peradilan suatu tindak pidana yang tidak selalu ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri”
- Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya;
- Menolak permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya;

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Moh. Mahfud MD., selaku Ketua merangkap Anggota, Achmad Sodiki, Harjono, Ahmad Fadlil Sumadi, Muhammad Alim, Anwar Usman, Hamdan Zoelva, Maria Farida Indrati, dan M. Akil Mochtar, pada hari Selasa, tanggal

dua bulan Agustus tahun dua ribu sebelas dan diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal delapan bulan Agustus tahun dua ribu sebelas oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Moh. Mahfud MD., selaku Ketua merangkap Anggota, Achmad Sodiki, Harjono, Ahmad Fadlil Sumadi, Muhammad Alim, Anwar Usman, Hamdan Zoelva, Maria Farida Indrati, dan M. Akil Mochtar, masingmasing sebagai Anggota, dengan didampingi oleh Mardian Wibowo sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon dan Pemerintah atau yang mewakili, tanpa dihadiri Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili.

Dengan demikian, sidang dinyatakan ditutup.

Jakarta, 8 Agustus 2011

Kepala Sub Bagian Pelayanan Risalah,

Paiyo

NIP. 19601210 198502 1 001

Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga memungkinkan adanya kesalahan penulisan dari rekaman suara aslinya.

SURAT KETERANGAN CEK PLAGIASI



UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
DIREKTORAT PERPUSTAKAAN

Kampus Terpadu UII Jl. Kaliurang Km. 14,5, Yogyakarta 55584, INDONESIA
Telp: (0274) 898 444 Psw. 2301 - 2324; Fax: (0274) 898 444 Psw. 2091
<http://library.uui.ac.id>; e-mail: perpustakaan@uui.ac.id

SURAT KETERANGAN CEK PLAGIASI

No. : 972842160/Perpus/10/Div.PP/III/2018

Assalamu'alaikum wr. wb.

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Ismanto**
NIK : **861002112**
Jabatan : **Kepala Divisi Pelayanan Pemakai Direktorat Perpustakaan**

Dengan ini menerangkan bahwa:

Nama : Dita Wardhani Muntalib
Nomor Mahasiswa : 16913072
Fakultas / Prodi : MSI/Hukum Islam
Judul Karya Ilmiah : TESTIMONIUM DE AUDITU PERSPEKTIF HUKUM PIDANA
ISLAM (STUDI PUTUSAN MK NO. 65%2FPUU-VIII%2F2010)

Berdasarkan cek plagiasi dengan menggunakan aplikasi Turnitin karya ilmiah yang bersangkutan di atas terdapat kesamaan kata sebanyak 9 (Sembilan) %.

Demikian surat keterangan dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamu'alaikum wr. wb.

Yogyakarta, 6 Juni 2018

Kepala Divisi Pelayanan Pemakai
Direktorat Perpustakaan


Ismanto

NIK: 861002112

CURRICULUM VITAE

CURRICULUM VITAE

A. DATA PRIBADI

Nama : Dita Wardhani Muntalib
Tempat, Tanggal Lahir : Kendari, 30 Agustus 1992
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Alamat : Jln. Poros Bandara Haluoleo, Kec/Kel. Ranomeeto,
Kab. Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara.
No. Hanphone : 0851 4551 7676
Email : ditawardhani6@gmail.com

B. RIWAYAT PENDIDIKAN

NO	Tahun	SEKOLAH	Keterangan
1	1998-2004	SDN 1 Langgea	
2	2004-2007	Pondok Modern Darussalam Gontor	
4	2007-2010	Pondok Modern Darussalam Gontor	
4	2011-2015	Universitas Al Azhar	Jurusan Syariah Islamiyyah
5	2016- sekarang	Universitas Islam Indonesia	Magister Studi Islam (Hukum Islam)

